

OASIS

Pemotongan/Pemungutan PPh

**BUKU INI UNTUK KEPENTINGAN DINAS
TIDAK UNTUK DIPERJUALBELIKAN**

SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

Assalamu'alaikum Wr. Wb,

Puji Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya Direktorat Jenderal Pajak masih diberikan kekuatan untuk dapat melaksanakan tugas menghimpun penerimaan negara dengan penuh rasa tanggung jawab.

Seperti kita ketahui bersama bahwa Direktorat Jenderal Pajak diberikan amanat oleh negara untuk mengumpulkan penerimaan negara dari sektor pajak. Target penerimaan pajak dari tahun ke tahun selalu meningkat, pada tahun 2012 target yang diemban oleh Direktorat Jenderal Pajak mencapai Rp853 triliun.

Dalam upaya mencapai target penerimaan negara dari sektor pajak, Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan segenap upaya agar penerimaan tersebut dapat tercapai. Selain upaya yang telah kami lakukan antara lain dengan Program Sensus Pajak Nasional yang saat ini tengah berjalan, upaya lain yang terus kami lakukan adalah dengan melakukan edukasi kepada Wajib Pajak tentang tata cara pemenuhan hak dan kewajiban di bidang perpajakan. Salah satu media edukasi yang digunakan Direktorat Jenderal Pajak antara lain dengan penerbitan buku Oasis Pemotongan/Pemungutan PPh yang merupakan rangkuman permasalahan berkenaan dengan pemotongan/pemungutan PPh.

Kami menyambut baik penerbitan buku Oasis Pemotongan/Pemungutan PPh ini dengan harapan dapat memberikan informasi yang benar dan komprehensif bagi Pemotong/Pemungut PPh khususnya mengenai tata cara pemenuhan kewajiban pajak sehingga diharapkan akan berdampak pada meningkatnya kepatuhan Wajib Pajak dan juga penerimaan pajak.

Semoga buku ini dapat memberikan manfaat yang besar dan tak lupa juga kami sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada Wajib Pajak khususnya Pemotong/Pemungut PPh yang telah ikut berkontribusi bagi pembangunan bangsa ini melalui pembayaran pajak.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jakarta, November 2011

Direktur Jenderal Pajak



A. Fuad Rahmany

NIP 195411111981121001

KATA PENGANTAR

DIREKTUR PERATURAN PERPAJAKAN II

Sebagaimana kita maklumi bahwa ketentuan peraturan perpajakan selalu dinamis dan berkembang menyesuaikan dengan perubahan Undang-Undang. Perubahan ketentuan tersebut membuat sebagian Wajib Pajak, khususnya Pemotong/Pemungut PPh boleh jadi mengalami kendala dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini tentu akan berdampak pada penerimaan pajak yang didalamnya antara lain terdiri dari penerimaan pemotongan/pemungutan PPh yang jumlahnya berkisar 30% dari seluruh total penerimaan pajak.

Pemotongan/pemungutan PPh merupakan cara pelunasan PPh melalui pihak lain yang bertindak sebagai pemotong/pemungut PPh. Objek pemotongan/pemungutan PPh terdiri atas berbagai macam jenis penghasilan, antara lain penghasilan dari pengalihan tanah dan/atau bangunan, sewa, jasa, konstruksi, dividen, dan bunga. Bagi Wajib Pajak yang dipotong/dipungut, PPh yang telah dipotong/dipungut pihak lain tersebut, dalam hal PPh tersebut tidak bersifat final, merupakan pembayaran di muka yang dapat dikreditkan dengan PPh yang terutang dalam tahun berjalan. Jika PPh tersebut bersifat final maka penghasilannya tidak digunggungkan dengan penghasilan lain dalam menghitung PPh terutang dalam tahun berjalan dan PPh yang telah dipotong/dipungut tersebut tidak dapat dikreditkan.

Dalam pelaksanaannya memang tidak dapat dipungkiri telah terjadi berbagai permasalahan yang sifatnya kompleks terutama mengenai perbedaan penafsiran antara Wajib Pajak dan Fiskus, misalnya mengenai cakupan objek PPh, besaran tarif, maupun tata cara pemotongan/pemungutannya. Hal ini dapat disebabkan oleh banyaknya peraturan yang mengatur tentang pemotongan/pemungutan PPh sehingga Wajib Pajak baik pihak yang dipotong/dipungut maupun Pemotong/Pemungut PPh mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya. Permasalahan yang sering muncul di lapangan misalnya apakah pengenaan pemotongan/pemungutan PPh menggunakan pendekatan substansi ataukah formal. Perbedaan cara pandang ini tentu saja akan berdampak pada hal lain misalnya besaran tarif, sifat, maupun mekanisme pengenaannya.

Sebagai pihak yang diberikan tanggung jawab untuk melakukan pemotongan/pemungutan, penyetoran, sampai dengan pelaporan PPh, Pemotong/Pemungut PPh perlu diberikan edukasi agar dapat melakukan kewajiban pajaknya dengan baik yakni tepat objek, tepat jumlah, dan tepat waktu. Tepat objek artinya setiap objek pemotongan/pemungutan PPh dikenai pemotongan/pemungutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tepat jumlah artinya PPh yang dipotong/dipungut sesuai dengan tarif yang berlaku. Sedangkan tepat waktu artinya PPh yang dipotong/dipungut disetorkan ke kas negara dan dilaporkan ke KPP/KP2KP sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan.

Berdasarkan hal-hal tersebut, kami memandang perlu untuk membuat suatu rangkuman permasalahan secara tertulis yang bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi Pemotong/Pemungut PPh dalam memahami tata cara kewajiban pemotongan/pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPh yang terutang. Selain itu diharapkan permasalahan yang diangkat juga dapat memberikan gambaran tentang pemotongan/pemungutan PPh dan meminimalisasi perbedaan penafsiran.

Rangkuman permasalahan tersebut disusun dalam bentuk buku yang kami beri judul Oasis Pemotongan/Pemungutan PPh yang memuat antara lain mengenai penjelasan umum tentang Pajak Penghasilan, serta tanya jawab PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, dan PPh Pasal 26.

Harapan kami dengan diterbitkannya buku ini Pemotong/Pemungut PPh dapat melaksanakan seluruh kewajiban perpajakannya dengan benar sehingga dengan demikian Pemotong/Pemungut PPh akan turut membantu Direktorat Jenderal Pajak dalam mengamankan penerimaan negara. Selain berguna bagi Wajib Pajak, buku ini juga diharapkan dapat membantu Fiskus dalam memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak, termasuk konseling dan pelaksanaan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak.

Penghargaan saya sampaikan kepada segenap pegawai Direktorat Peraturan Perpajakan II yang terlibat dalam penyusunan buku ini, semoga panduan yang disajikan dalam buku ini dapat memberikan manfaat.

Jakarta, November 2011
Direktur Peraturan Perpajakan II,



A. Sjarifuddin Alsah
NIP 060044664

DAFTAR ISI

SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK	ii
KATA PENGANTAR DIREKTUR PERATURAN PERPAJAKAN II	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I	
PENJELASAN UMUM	1
A. PPh Pasal 4 ayat (2)	2
1. Bunga Deposito dan Tabungan Lainnya	2
2. Bunga Obligasi dan Surat Utang Negara	4
3. Bunga Simpanan yang Dibayarkan Koperasi kepada Anggota Koperasi Orang Pribadi	5
4. Hadiah Undian	6
5. Transaksi Saham	6
6. Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan	9
7. Jasa Konstruksi	12
8. Persewaan Tanah dan/atau Bangunan	15
9. Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri	17
B. PPh Pasal 15	17
1. Jasa Pelayaran Dalam Negeri	18
2. Jasa Penerbangan Dalam Negeri	19
3. Jasa Pelayaran dan/atau Penerbangan Luar Negeri	20
4. Tabel Pengenaan PPh Pasal 15	21
C. PPh Pasal 21	21
1. PPh Pasal 21 Bagi Pegawai	23
2. PPh Pasal 21 Bagi Penerima Uang Pensiun yang Dibayarkan	26

Berkala	
3. PPh Pasal 21 Bagi Peserta Kegiatan	27
4. PPh Pasal 21 Bagi Bukan Pegawai	27
5. PPh Pasal 21 Bagi Penerima Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, dan Jaminan Hari Tua yang Dibayarkan Sekaligus	30
D. PPh Pasal 22	34
E. PPh Pasal 23	37
F. PPh Pasal 26	43
G. Kewajiban Penyetoran dan Pelaporan	45
BAB II	
PPh PASAL 4 AYAT (2)	49
A. Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan	49
T1. Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang Dilakukan Antara Dua Wajib Pajak Orang Pribadi	49
T2. Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan kepada Pemerintah guna Pelaksanaan Pembangunan	50
T3. Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan kepada Pemerintah guna Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Memerlukan Persyaratan Khusus	52
T4. Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan Karena Warisan	53
T5. Perjanjian Perikatan Jual Beli (PPJB)	56
B. Persewaan Tanah dan/atau Bangunan	59
T6. Penentuan Jumlah Bruto Nilai Persewaan Tanah dan/atau Bangunan	59
T7. Pihak Penyewa Merupakan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Tidak Ditunjuk sebagai Pemotong PPh	61

T8.	Pihak Penyewa Merupakan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Ditunjuk sebagai Pemotong PPh	62
T9.	<i>Service Charge</i> yang Dibayarkan kepada Pemilik Gedung Melalui Pengelola Gedung yang Bukan Merupakan Pemilik	63
T10.	Sewa Rumah Kos	66
C.	Bunga Simpanan Koperasi dan Dividen	68
T11.	Bunga Simpanan Koperasi	68
T12.	Dividen yang Dibagikan oleh Perusahaan yang Belum <i>Go Public</i> kepada Wajib Pajak Orang Pribadi	72
T13.	Dividen yang Dibagikan oleh Perusahaan yang <i>Go Public</i> kepada Wajib Pajak Orang Pribadi	73
D.	Bunga Deposito, Tabungan, dan Sertifikat Bank Indonesia	75
T14.	Bunga Tabungan	75
T15.	Penghasilan yang Diterima oleh Bukan Subjek Pajak	76
T16.	Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	77
E.	Hadiah Undian	79
T17.	Hadiah Undian Berupa Uang Tunai	79
T18.	Hadiah Undian Berupa Rumah	80
F.	Bunga Obligasi	82
T19.	Bunga Obligasi yang Diperoleh Wajib Pajak Badan	82
T20.	Bunga Obligasi yang Diperoleh Perusahaan Reksadana	84
G.	Usaha Jasa Konstruksi	86
T21.	Jasa Konstruksi yang Dilakukan oleh Badan Usaha	86
T22.	Penyetoran Kekurangan Pembayaran PPh yang Bersifat Final atas Usaha Jasa Konstruksi	89
T23.	Usaha Jasa Konstruksi oleh Wajib Pajak Orang Pribadi	92
T24.	Pelaksanaan Konstruksi Menara Telekomunikasi	94
T25.	Jasa Instalasi Listrik oleh Pengusaha Konstruksi yang	98

Bersertifikasi	
T26. Jasa Perbaikan Jaringan Listrik	101
BAB III	
PPh PASAL 15	105
A. Jasa Pelayaran oleh Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri	105
T27. Penghasilan atas Jasa Pelayaran dan Sewa Kapal <i>Floating Storage Offloading (FSO)</i>	105
T28. Penghasilan atas Sewa Kapal yang Dilakukan oleh Perusahaan Pelayaran kepada Perusahaan Pelayaran Lain	108
T29. Pembayaran Dana <i>Public Service Obligation (PSO)</i>	109
B. Jasa Pelayaran oleh Perusahaan Pelayaran Luar Negeri	111
T30. Jasa Pelayaran oleh Perusahaan Pelayaran Luar Negeri yang Memiliki BUT di Indonesia	111
C. Jasa Penerbangan oleh Perusahaan Penerbangan Dalam Negeri	113
T31. Carter Pesawat dari Perusahaan Penerbangan Dalam Negeri	113
BAB IV	
PPh PASAL 21/26	115
A. Pegawai Ekspatriat yang Berstatus Wajib Pajak Luar Negeri	115
T32. Pegawai Ekspatriat yang Berada di Indonesia Kurang dari <i>Time Test</i>	115
B. Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, dan Jaminan Hari Tua	118
T33. Uang Pesangon yang Dibayarkan Secara Sekaligus	118
T34. Uang Pesangon yang Dibayarkan Secara Bertahap	120
T35. Uang Pesangon yang Dialihkan kepada Pihak Ketiga	124
C. Hadiah dan Penghargaan	125
T36. Hadiah Kuis	125

T37. Hadiah Kejuaraan Olahraga	127
BAB V	
PPh PASAL 22	129
A. Pedagang Pengumpul	129
T38. Pembelian dari Pedagang Pengumpul dan Bukan Pedagang Pengumpul	129
B. Impor	131
T39. Impor Peralatan Simulasi Penerbangan	131
T40. Pengecualian Pengenaan PPh Pasal 22 Impor	132
T41. Barang Bawaan Penumpang	133
C. Penjualan BBM, Gas, dan Pelumas	134
T42. Penjualan BBM dan Gas	134
D. Penjualan Hasil Produksi oleh Industri Tertentu	136
T43. Penjualan Baja	136
E. Penjualan Barang yang Tergolong Sangat Mewah	139
T44. Penjualan Apartemen Sangat Mewah	139
BAB VI	
PPh PASAL 23/26	141
A. Jenis Jasa Lain	141
T45. Jasa Kepelabuhanan	141
T46. Jasa Perantara/Keagenan	142
T47. Jasa Perhotelan	144
T48. Jasa Penyediaan Tenaga Kerja dengan Status Tenaga Kerja sebagai Karyawan Pengguna Jasa	145
T49. Jasa Penyediaan Tenaga Kerja dengan Status Tenaga Kerja sebagai Karyawan Perusahaan Penyedia Jasa	147
T50. Jasa Angkutan	149

B. Sewa dan Penghasilan Lain Sehubungan dengan Penggunaan Harta	150
T51. Sewa Kendaraan Umum	150
T52. Sewa Tower/Menara Komunikasi	152
C. Royalti	153
T53. <i>Licence Number</i> pada Produk <i>Software</i>	153
D. Bunga	156
T54. Bunga Pinjaman	156
E. Dividen	158
T55. Dividen	158
F. Hadiah	161
T56. Hadiah Perlombaan	161
T57. Komisi Penjualan	163
T58. <i>Listing Fee</i>	165
G. Pembayaran Dividen ke Luar Negeri dan Penjualan Harta	166
T59. Pembayaran Dividen ke Luar Indonesia	166
T60. Penjualan Saham yang Dimiliki Wajib Pajak Luar Negeri	168
T61. Pembayaran Jasa ke Luar Negeri	170
DAFTAR PERATURAN TERKAIT	171
PENYUSUN	180

Bab I

Penjelasan Umum

Pajak Penghasilan (PPh) merupakan pajak yang terutang atas berbagai jenis penghasilan, antara lain penghasilan dari gaji, penghasilan dari laba usaha, penghasilan berupa hadiah, dan penghasilan berupa bunga. Wajib Pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterimanya selama 1 (satu) tahun pajak.

PPh yang terutang dalam 1 (satu) tahun pajak harus dilunasi pembayarannya oleh Wajib Pajak dan Undang-Undang Pajak Penghasilan telah mengatur cara pelunasan PPh yang terutang oleh Wajib Pajak, yaitu dengan cara membayar sendiri dan dengan cara pemotongan/pemungutan yang dilakukan oleh pihak lain. Apapun cara pelunasannya, baik membayar sendiri maupun melalui pemotongan/pemungutan oleh pihak lain, Wajib Pajak diharapkan dapat memahami dengan tepat cara menghitung PPh yang terutang, bagaimana pembayarannya, dan mekanisme pelaporan PPh yang telah dibayar tersebut.

PPh yang dipotong dan/atau dipungut melalui pihak lain lebih dikenal dengan istilah PPh Potput. Sesuai ketentuan dalam Undang-Undang PPh, PPh Potput terdiri atas PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, dan PPh Pasal 26.

Objek PPh Potput terdiri atas berbagai macam penghasilan, antara lain penghasilan dari pekerjaan, pemberian jasa, sewa bangunan, dan dividen.

A. PPh Pasal 4 ayat (2)

PPh Pasal 4 ayat (2) merupakan salah satu cara pelunasan pajak dalam tahun berjalan melalui pemotongan atau pemungutan dan/atau penyeteroran sendiri pajak yang bersifat final atas penghasilan tertentu yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Objek PPh Pasal 4 ayat (2) yang telah diatur antara lain adalah:

1. Bunga Deposito dan Tabungan Lainnya


- a. Objek PPh yang bersifat final adalah bunga deposito, bunga tabungan lainnya, dan diskonto Sertifikat Bank Indonesia (SBI).
- b. Besarnya PPh yang bersifat final yang dipotong adalah 20% dari jumlah bruto, sebagaimana ditunjukkan dalam bagan di bawah ini:

Objek Pajak	Subjek Pajak	Tarif
Bunga Deposito/Bunga Tabungan/Diskonto SBI	WP Dalam Negeri dan BUT	20 %
	WP Luar Negeri	20% atau sesuai tarif P3B

- c. Yang tidak dipotong PPh yang bersifat final adalah:
- 1) bunga dari deposito/tabungan/SBI sepanjang jumlah deposito/ tabungan/SBI tidak lebih dari Rp7.500.000,00 dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah;
 - 2) bunga diskonto yang diterima atau diperoleh bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia;
 - 3) bunga deposito/tabungan/diskonto SBI yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sepanjang dananya diperoleh dari sumber pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun Tahun 1992 tentang Dana Pensiun;
 - 4) bunga tabungan pada bank yang ditunjuk Pemerintah dalam rangka pemilikan rumah sederhana dan sangat sederhana, kaveling siap bangun untuk rumah sederhana dan sangat sederhana, atau rumah susun sederhana sesuai dengan ketentuan yang berlaku, untuk dihuni sendiri.
- d. Peraturan yang terkait pelaksanaan pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) atas penghasilan berupa bunga deposito/bunga tabungan/diskonto SBI adalah:
- ❶ Peraturan Pemerintah Nomor 131 Tahun 2000;
 - ❷ Keputusan Menteri Keuangan Nomor 51/KMK.04 /2001.

2. Bunga Obligasi dan Surat Utang Negara

- a. Objek PPh yang bersifat final adalah Bunga Obligasi, berupa imbalan yang diterima pemegang Obligasi dalam bentuk bunga dan/atau diskonto. Obligasi adalah surat utang dan surat utang negara, yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- b. Skema tarif pemotongan PPh yang bersifat final dan dasar pengenaan pajak atas penghasilan berupa Bunga Obligasi adalah sebagai berikut:



- c. Tidak dilakukan Pemotongan PPh Bersifat Final atas Bunga Obligasi yang diterima oleh:

- 1) Wajib Pajak dana pensiun yang pendirian atau pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, dan
 - 2) Wajib Pajak bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia.
- d. Peraturan yang terkait pelaksanaan pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) atas penghasilan berupa Bunga Obligasi adalah:
- ❶ Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2009;
 - ❷ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2011.

3. Bunga Simpanan yang Dibayarkan Koperasi kepada Anggota Koperasi Orang Pribadi

- a. Objek PPh yang bersifat final adalah bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi yang didirikan di Indonesia kepada anggota koperasi orang pribadi.
- b. Besarnya tarif pemotongan PPh yang bersifat final adalah:

☞ 0% (nol persen)	untuk bunga simpanan sampai dengan Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) per bulan.
☞ 10% (sepuluh persen)	untuk bunga simpanan lebih dari Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) per bulan.

- c. Peraturan yang terkait pelaksanaan pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) atas penghasilan berupa bunga simpanan yang dibayarkan koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi adalah:

- ❶ Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2009;
- ❷ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.03/2010.

4. Hadiah Undian

- a. Objek PPh yang bersifat final adalah hadiah undian, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.
- b. Tarif pemotongan PPh yang bersifat final adalah 25% dari jumlah bruto hadiah undian dan dipotong oleh penyelenggara undian.

PPh Pasal 4 ayat (2) atas Penghasilan dari Hadiah Undian	25 % dari jumlah bruto Hadiah Undian
--	--------------------------------------

- c. Peraturan terkait pelaksanaan pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) atas penghasilan berupa hadiah undian adalah Peraturan Pemerintah Nomor 132 Tahun 2000.

5. Transaksi Saham

- a. Objek PPh yang bersifat final adalah penghasilan dari penjualan saham di bursa.
- b. Tarif pemungutan PPh yang bersifat final adalah 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan saham.
- c. Khusus untuk transaksi penjualan saham pendiri berlaku ketentuan sebagai berikut:

- 1) transaksi penjualan saham pendiri dikenakan tambahan PPh dengan tarif 0,5% (setengah persen) dari nilai saham perusahaan pada saat penutupan bursa di akhir tahun 1996;
- 2) dalam hal saham perusahaan diperdagangkan di bursa efek setelah 1 Januari 1997, maka nilai saham pendiri ditetapkan sebesar harga saham pada saat penawaran umum perdana;
- 3) Penyetoran tambahan PPh atas saham pendiri dilakukan oleh emiten atas nama pemilik saham pendiri:
 - a) selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1997 (tanggal 29 Mei 1997), apabila saham perusahaan telah diperdagangkan di bursa efek sebelum Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1997 ditetapkan;
 - b) selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di bursa, apabila saham perusahaan baru diperdagangkan di bursa efek pada saat atau setelah Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1997 ditetapkan (tanggal 29 Mei 1997);
- 4) Wajib Pajak yang memilih untuk memenuhi kewajiban PPhnya tidak berdasarkan angka 3), atas penghasilan dari transaksi penjualan saham pendiri dikenakan PPh

sesuai dengan tarif umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Undang-undang PPh.

Dengan demikian tarif pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek adalah sebagai berikut:

PPh Pasal 4 ayat (2) atas Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek	<ul style="list-style-type: none"> ☞ 0,1 % x Nilai transaksi penjualan saham ☞ tambahan 0,5% x nilai saham perusahaan pada saat penutupan bursa di akhir tahun 1996; atau ☞ tambahan 0,5% x nilai saham pada saat penawaran umum perdana dalam hal saham perusahaan diperdagangkan di bursa efek setelah 1 Januari 1997
---	--

d. Peraturan terkait pelaksanaan pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di bursa adalah:

- ❶ Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1997;
- ❷ Keputusan Menteri Keuangan Nomor 282/KMK.04/1997.

6. Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan

- a. Objek PPh yang bersifat final adalah penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan meliputi penjualan, tukar-menukar, perjanjian pemindahan hak, pelepasan hak, penyerahan hak, lelang, hibah, atau cara lain yang disepakati.
- b. Tarif PPh yang bersifat final atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan:
 - 1) selain Wajib Pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan sebesar 5% dari jumlah bruto nilai pengalihan tersebut;
 - 2) bagi Wajib Pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan:
 - a) 1% (satu persen) dari jumlah bruto nilai pengalihan untuk pengalihan Rumah Sederhana dan Rumah Susun Sederhana; dan
 - b) 5% (lima persen) dari jumlah bruto nilai pengalihan untuk pengalihan lainnya.

Usaha Pokok Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan	1% dari jumlah bruto nilai pengalihan untuk pengalihan Rumah Sederhana dan Rumah Susun Sederhana; dan 5% dari jumlah bruto nilai pengalihan untuk pengalihan lainnya.
Bukan Usaha Pokok	5% dari jumlah bruto nilai pengalihan

- c. Pembebasan PPh yang bersifat final dapat diberikan atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan kepada:
- 1) Diberikan dengan penerbitan Surat Keterangan Bebas:
 - a) orang pribadi yang mempunyai penghasilan di bawah PTKP yang jumlah bruto pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunannya kurang dari Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah;
 - b) orang pribadi yang melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan sehubungan dengan hibah yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan kepada badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang hibah tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan;
 - c) badan yang melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan sehubungan dengan hibah yang diberikan kepada badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang hibah tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak


- yang bersangkutan; atau
- d) pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan sehubungan dengan warisan.
- 2) Diberikan secara langsung tanpa penerbitan Surat Keterangan Bebas:
- a) orang pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan kepada pemerintah guna pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang memerlukan persyaratan khusus;
- b) pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan yang tidak termasuk subjek pajak.
- d. Nilai pengalihan hak adalah nilai yang tertinggi antara nilai berdasarkan Akta Pengalihan Hak dengan Nilai Jual Objek Pajak tanah dan/atau bangunan yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan.
- e. Dalam hal pengalihan hak kepada instansi Pemerintah maka nilai pengalihan hak adalah nilai berdasarkan keputusan pejabat yang bersangkutan.
- f. Peraturan terkait pelaksanaan pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan adalah :

- ❶ Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2008;
- ❷ Keputusan Menteri Keuangan Nomor 635/KMK.04/1994 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2008;
- ❸ Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-26/PJ/2010;
- ❹ Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-28/PJ/2009;
- ❺ Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-30/PJ/2009.

7. Jasa Konstruksi

- a. Objek PPh yang bersifat final adalah penghasilan dari usaha jasa konstruksi.
- b. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.
- c. Perencanaan Konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen

- perencanaan bangunan fisik lain.
- d. Pelaksanaan Konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pelaksanaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lain, termasuk di dalamnya pekerjaan konstruksi terintegrasi yaitu penggabungan fungsi layanan dalam model penggabungan perencanaan, pengadaan, dan pembangunan (*engineering, procurement and construction*) serta model penggabungan perencanaan dan pembangunan (*design and build*).
 - e. Pengawasan Konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pengawasan jasa konstruksi, yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahkan.
 - f. Skema tarif dan dasar pengenaan PPh yang bersifat final untuk Jasa Konstruksi adalah sebagai berikut:



g. PPh yang bersifat final atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi:

- 1) dipotong oleh Pengguna Jasa pada saat pembayaran, dalam hal Pengguna Jasa merupakan pemotong pajak; atau
- 2) disetor sendiri oleh Penyedia Jasa, dalam hal Pengguna Jasa bukan merupakan pemotong pajak;
- 3) dalam hal:
 - a) terdapat selisih kekurangan PPh yang terutang berdasarkan Nilai Kontrak Jasa Konstruksi dengan PPh berdasarkan pembayaran yang telah dipotong atau disetor sendiri, selisih kekurangan tersebut disetor sendiri oleh Penyedia Jasa;
 - b) nilai Kontrak Jasa Konstruksi tidak dibayar sepenuhnya oleh Pengguna Jasa, atas Nilai Kontrak Jasa Konstruksi

yang tidak dibayar tersebut tidak terutang PPh yang bersifat final, dengan syarat Nilai Kontrak Jasa Konstruksi yang tidak dibayar tersebut dicatat sebagai piutang yang tidak dapat ditagih;

- ⇒ Piutang yang tidak dapat ditagih merupakan piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih.
- ⇒ Dalam hal piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dapat ditagih kembali, tetap dikenakan PPh yang bersifat final.

- h. Peraturan terkait pelaksanaan pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi adalah:
- ❶ Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009;
 - ❷ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.03/2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.03/2009.

8. Persewaan Tanah dan/atau Bangunan

- a. Objek PPh yang bersifat final adalah penghasilan dari sewa tanah dan/atau bangunan berupa tanah, rumah, rumah susun, apartemen, kondominium, gedung perkantoran, rumah kantor, toko, rumah toko, gudang dan industri.
- b. Tarif PPh yang bersifat final adalah 10% dari jumlah bruto nilai persewaan, baik yang menyewakan Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan.

PPh Pasal 4 ayat (2) atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan	10% dari jumlah bruto nilai persewaan
--	---------------------------------------

- c. Jumlah bruto nilai persewaan adalah jumlah yang dibayarkan/terutang oleh penyewa termasuk biaya perawatan, pemeliharaan, keamanan, fasilitas lainnya, dan *service charge* (baik perjanjiannya dibuat secara terpisah maupun disatukan).
- d. Peraturan terkait pelaksanaan pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) atas penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan adalah:
- ❶ Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2002;
 - ❷ Keputusan Menteri Keuangan Nomor 394/KMK.04/1996 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 120/KMK.03/2002;
 - ❸ Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-227/PJ./2002;
 - ❹ Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-50/PJ./1996.

9. Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri

- a. Objek PPh yang bersifat final adalah dividen, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
- b. Tarif PPh yang bersifat final adalah 10% dari jumlah bruto dividen yang diterima.

PPh atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri	10% dari jumlah bruto dividen yang diterima
--	---

- c. Peraturan terkait pelaksanaan pemotongan PPh atas dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri adalah:
 - ① Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2009;
 - ② Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2010.

B. PPh Pasal 15

PPh Pasal 15 merupakan cara pelunasan pembayaran pajak dalam tahun berjalan melalui pemotongan dan/atau penyetoran sendiri PPh atas penghasilan Wajib Pajak yang antara lain bergerak dalam usaha jasa pelayaran dan usaha jasa penerbangan.

1. Jasa Pelayaran Dalam Negeri

- a. Objek PPh adalah penghasilan yang diterima Wajib Pajak perusahaan pelayaran dalam negeri dari pengangkutan orang dan/atau barang, termasuk penyewaan kapal, dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia dan/atau dari pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan luar negeri dan sebaliknya serta pelabuhan di luar Indonesia ke pelabuhan lainnya di luar Indonesia.
- b. Besarnya PPh yang dipotong adalah sebesar 1,2% dari peredaran bruto dan bersifat final.

PPh Pasal 15 atas Penghasilan Wajib Pajak Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri	1,2% dari peredaran bruto dan bersifat final
---	--

- c. Yang dimaksud dengan peredaran bruto adalah semua imbalan dari pengangkutan (orang dan/atau barang), termasuk penyewaan kapal, yang dimuat dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia dan/atau dari pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan luar negeri dan/atau sebaliknya serta pelabuhan di luar Indonesia ke pelabuhan lainnya di luar Indonesia.
- d. Peraturan terkait:
 - ❶ Keputusan Menteri Keuangan Nomor 416/KMK.04/1996;
 - ❷ Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-29/PJ.4/1996.

2. Jasa Penerbangan Dalam Negeri

- a. Objek PPh adalah penghasilan yang diterima berdasarkan perjanjian carter dari pengangkutan orang dan/atau barang yang dimuat dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia dan/atau dari pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan di luar negeri.
- b. Besarnya PPh yang dipotong adalah sebesar 1,8% dari peredaran bruto atas perjanjian carter dan tidak bersifat final.

PPh Pasal 15 atas Penghasilan bagi Wajib Pajak Perusahaan Penerbangan Dalam Negeri	1,8% dari peredaran bruto dan tidak bersifat final
--	--

- c. Wajib Pajak perusahaan penerbangan dalam negeri adalah perusahaan penerbangan yang bertempat kedudukan di Indonesia yang memperoleh penghasilan berdasarkan perjanjian carter/sewa.
- d. Peredaran bruto bagi Wajib Pajak perusahaan penerbangan dalam negeri adalah semua imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak berdasarkan perjanjian carter dari pengangkutan orang dan/atau barang yang dimuat dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia dan/atau dari pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan di luar negeri.

e. Peraturan terkait:

- ❶ Keputusan Menteri Keuangan Nomor 475/KMK.04/1996;
- ❷ Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-35/PJ.4/1996.

3. Jasa Pelayaran dan/atau Penerbangan Luar Negeri

- a. Objek PPh adalah penghasilan dari pengangkutan orang dan/atau barang yang diterima oleh Wajib Pajak perusahaan pelayaran dan/atau penerbangan luar negeri yang melakukan usaha melalui Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia.
- b. Besarnya PPh yang terutang adalah sebesar 2,64% dari peredaran bruto dan bersifat final.

PPh Pasal 15 atas Penghasilan Wajib Pajak Perusahaan Pelayaran dan/atau Penerbangan Luar Negeri	2,64% dari peredaran bruto dan bersifat final
---	---

- c. Peredaran bruto Wajib Pajak perusahaan pelayaran dan/atau penerbangan luar negeri adalah semua nilai pengganti atau imbalan berupa uang atau nilai uang dari pengangkutan orang dan/atau barang yang dimuat dari suatu pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia dan/atau dari pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan di luar negeri. Dengan demikian tidak termasuk penggantian atau imbalan yang diterima atau diperoleh perusahaan

pelayaran dan/atau penerbangan luar negeri tersebut dari pengangkutan orang dan/atau barang dari pelabuhan di luar negeri ke pelabuhan di Indonesia.

d. Peraturan terkait:

- ❶ Keputusan Menteri Keuangan Nomor 417/KMK.04/1996;
- ❷ Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-32/PJ.4/1996.

4. Tabel Pengenaan PPh Pasal 15

Usaha Jasa	PPh yang terutang	Sifat Pengenaan
❶ Pelayaran DN	1,2 % x Bruto	Final
❷ Penerbangan DN (khusus carter)	1,8 % x Bruto	Tidak Final
❸ BUT Pelayaran LN	2,64 % x Bruto	Final
❹ BUT Penerbangan LN		

C. PPh Pasal 21

PPh Pasal 21 merupakan cara pelunasan PPh dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Pemotongan PPh Pasal 21 antara lain dilakukan oleh pemberi kerja, bendahara pemerintah, dana pensiun yang membayarkan uang pensiun, dan penyelenggara kegiatan.

Pelaksanaan pemotongan PPh Pasal 21 dibedakan menurut penerima penghasilannya antara lain pegawai, pensiunan, peserta kegiatan dan bukan pegawai.

Berikut beberapa pengertian terkait pemotongan PPh Pasal 21:

- a. Pegawai dibedakan menjadi pegawai tetap dan pegawai tidak tetap.
 - 1) Pegawai tetap adalah pegawai yang menerima penghasilan secara teratur termasuk anggota dewan komisaris/anggota dewan pengawas yang secara teratur terus menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung, serta pegawai kontrak sepanjang pegawai tersebut bekerja penuh (*full time*) dalam pekerjaannya.
 - 2) Pegawai tidak tetap disebut juga tenaga kerja lepas, adalah pegawai yang hanya menerima penghasilan apabila pegawai yang bersangkutan bekerja, berdasarkan jumlah hari bekerja atau jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan.
- b. Penerima pensiun adalah orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima imbalan untuk pekerjaan di masa lalu, termasuk orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima tunjangan hari tua atau jaminan hari tua.
- c. Peserta kegiatan adalah orang pribadi yang terlibat dalam suatu kegiatan, termasuk mengikuti rapat, sidang, seminar, lokakarya (*workshop*) atau kegiatan lainnya dan menerima imbalan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam kegiatan tersebut.

- d. Bukan pegawai adalah orang pribadi selain pegawai tetap dan pegawai tidak tetap/tenaga kerja lepas yang memperoleh penghasilan Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 sebagai imbalan atas pekerjaan, jasa atau kegiatan tertentu yang dilakukan berdasarkan perintah atau permintaan dari pemberi penghasilan, misalnya konsultan, penyanyi, notaris, dan pengajar.
- e. Imbalan bersifat berkesinambungan adalah imbalan kepada bukan pegawai yang dibayar lebih dari satu kali dalam satu tahun kalender sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan.

1. PPh Pasal 21 Bagi Pegawai

a. Pegawai Tetap

Dalam menghitung PPh Pasal 21 bagi Pegawai Tetap perlu diperhatikan rumus penghitungannya, yaitu sebagai berikut:

Penghasilan Bruto setahun	Rp xxxxxx
Pengurang Penghasilan Bruto	(Rp xxxxxx)
Penghasilan Neto setahun	Rp xxxxxx
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	(Rp xxxxxx)
Penghasilan Kena Pajak (PKP)	Rp xxxxxx

PPh Pasal 21 yang dipotong:

PKP x tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh = PPh Pasal 21 setahun

PPh Pasal 21 setahun : 12 bulan = PPh Pasal 21 sebulan

- 1) pengurang penghasilan bruto bagi Pegawai Tetap terdiri dari:
 - a) biaya jabatan sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp500.000,00 sebulan atau Rp6.000.000,00 setahun;
 - b) iuran dana pensiun atau tunjangan hari tua/jaminan hari tua kepada dana pensiun yang telah disahkan Menteri Keuangan.
- 2) besarnya PTKP per tahun adalah:
 - a) Rp15.840.000,00 untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;
 - b) Rp1.320.000,00 tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;
 - c) Rp1.320.000,00 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.
- 3) Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh:

Lapisan PKP	Tarif Pajak
s.d. Rp50.000.000,00	5 %
Diatas Rp50.000.000,00 s.d. Rp250.000.000,00	15 %
Diatas Rp250.000.000,00 s.d. Rp500.000.000,00	25 %
Diatas Rp500.000.000,00	30 %

b. Pegawai Tidak Tetap

- a. PPh Pasal 21 Pegawai Tidak Tetap yang upahnya dibayarkan secara bulanan.

Penghasilan bruto setahun	–	PTKP	=	Penghasilan Kena Pajak
Penghasilan Kena Pajak	x	Tarif Pajak	=	PPh Pasal 21 setahun
PPh Pasal 21 setahun	:	12	=	PPh Pasal 21 sebulan

- b. PPh Pasal 21 Pegawai Tidak Tetap yang upahnya dibayarkan secara harian/mingguan/borongan/satuan. Sebelum menghitung PPh Pasal 21 bagi pegawai tidak tetap yang upahnya dibayarkan secara harian/mingguan/ borongan/ satuan, maka perlu diperhatikan jumlah upah harian, atau rata-rata upah yang diterima dalam sehari, yaitu:
- 1) upah mingguan dibagi banyaknya hari bekerja dalam seminggu;
 - 2) upah satuan dikalikan dengan jumlah rata-rata satuan yang dihasilkan dalam sehari;
 - 3) upah borongan dibagi dengan jumlah hari yang digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan borongan;
 - 4) upah harian kurang dari Rp150.000,00 atau penghasilan dalam bulan kalender yang bersangkutan belum melebihi Rp1.320.000,00, maka tidak ada PPh Pasal 21 yang harus dipotong;

- 5) upah harian lebih dari Rp150.000,00 tetapi jumlah kumulatif yang diterima dalam bulan kalender yang bersangkutan belum melebihi Rp1.320.000,00;

$$\text{PPh Pasal 21} = (\text{upah harian} - \text{Rp150.000,00}) \times 5\%$$

- 6) Penghasilan bruto sebulan melebihi Rp1.320.000,00 tapi tidak lebih dari Rp6.000.000,00;

$$\text{PPh Pasal 21} = (\text{upah harian} - \text{PTKP sehari}) \times 5\%$$

- 7) Penghasilan bruto sebulan lebih dari Rp6.000.000,00.

$$\text{PPh Pasal 21} = [(\text{Penghasilan Bruto setahun} - \text{PTKP}) \times \text{Tarif Pajak}] : 12$$

2. PPh Pasal 21 Bagi Penerima Uang Pensiun yang Dibayarkan Berkala

Cara penghitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan berupa uang pensiun, dibagi berdasarkan cara pembayarannya, yaitu penerimaan uang pensiun secara sekaligus dan penerimaan secara berkala. Cara menghitung PPh Pasal 21 bagi uang pensiun yang dibayarkan secara berkala adalah:

- a. terlebih dahulu dihitung penghasilan neto sebulan yang diperoleh dengan cara mengurangi penghasilan bruto dengan biaya pensiun, kemudian dikalikan banyaknya bulan sejak pegawai yang bersangkutan menerima pensiun sampai dengan bulan Desember;
- b. penghasilan neto pensiun sebagaimana tersebut pada huruf a ditambah dengan penghasilan neto dalam tahun

- yang bersangkutan yang diterima atau diperoleh dari pemberi kerja sebelum pegawai yang bersangkutan pensiun sesuai dengan yang tercantum dalam bukti pemotongan PPh Pasal 21 sebelum pensiun;
- c. untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak, jumlah penghasilan pada huruf b tersebut dikurangi dengan PTKP, dan selanjutnya dihitung PPh Pasal 21 atas Penghasilan Kena Pajak tersebut;
 - d. PPh Pasal 21 atas uang pensiun dalam tahun yang bersangkutan dihitung dengan cara mengurangi PPh Pasal 21 dalam huruf c dengan PPh Pasal 21 yang terutang dari pemberi kerja sebelum pegawai yang bersangkutan pensiun sesuai dengan yang tercantum dalam bukti pemotongan PPh Pasal 21 sebelum pensiun;
 - e. PPh Pasal 21 atas uang pensiun bulanan adalah sebesar PPh Pasal 21 seperti tersebut dalam huruf d dibagi dengan banyaknya bulan sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

3. PPh Pasal 21 Bagi Peserta Kegiatan

PPh Pasal 21 bagi peserta kegiatan = Penghasilan bruto x tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh.

4. PPh Pasal 21 Bagi Bukan Pegawai

Penghitungan PPh Pasal 21 bagi penerima kategori bukan pegawai dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu:

- a. menerima atau memperoleh penghasilan yang tidak bersifat berkesinambungan;
- b. menerima atau memperoleh penghasilan semata-mata dari satu pemberi penghasilan yang bersifat berkesinambungan;
- c. menerima atau memperoleh penghasilan yang bersifat berkesinambungan dan mempunyai penghasilan lain.

Yang termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi kategori Bukan Pegawai antara lain pengacara, arsitek, dokter, notaris, akuntan, aktuaris, konsultan, olahragawan, pengajar, peneliti, penceramah, penyanyi, bintang film, petugas dinas luar asuransi, dan lain-lain.

a. Menerima atau memperoleh penghasilan yang tidak bersifat berkesinambungan

- 1) Yang dimaksud imbalan yang bersifat tidak berkesinambungan merupakan imbalan yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi Bukan Pegawai hanya satu kali dalam 1 (satu) tahun kalender sehubungan dengan pekerjaan dan jasa.
- 2) Dalam penghitungan PPh Pasal 21 atas imbalan yang bersifat tidak berkesinambungan, Dasar Pengenaan Pajaknya adalah Penghasilan Bruto dengan tidak memperhitungkan Penghasilan Tidak Kena Pajak.
- 3) PPh Pasal 21 atas imbalan yang bersifat tidak berkesinambungan:

$$\text{PPh Pasal 21 sebulan} = [50 \% \times \text{Penghasilan Bruto}] \times \text{Tarif Pajak}$$

b. Menerima atau memperoleh penghasilan semata-mata dari satu pemberi penghasilan yang bersifat berkesinambungan

- 1) PPh Pasal 21 dihitung dengan menerapkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh (Tarif Pajak) atas jumlah kumulatif penghasilan kena pajak.
- 2) Penghitungan PPh Pasal 21 sebulan sebagaimana ditunjukkan dalam tabel di bawah ini :

$$\text{DPP} = (50 \% \times \text{Penghasilan Bruto Sebulan} - \text{PTKP per bulan}) \text{ kumulatif}$$

$$\text{PPh Pasal 21 sebulan} = \text{DPP} \times \text{Tarif Pajak}$$

c. Menerima atau memperoleh penghasilan yang bersifat berkesinambungan dan mempunyai penghasilan lain

- 1) Bagi Wajib Pajak Orang pribadi kategori Bukan Pegawai yang menerima imbalan bersifat berkesinambungan dan berasal bukan hanya dari 1 (satu) pemberi penghasilan, dasar pengenaan pajaknya tidak memperhitungkan besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebulan. Hak PTKP dapat diperhitungkan oleh Wajib Pajak pada saat pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi.
- 2) Salah satu contoh Wajib Pajak Orang Pribadi kategori Bukan Pegawai yang menerima imbalan bersifat berkesinambungan dan memperoleh penghasilan lain

adalah dokter yang bekerja di 2 (dua) atau lebih rumah sakit dalam tahun kalender yang sama.

- 3) Penghitungan PPh Pasal 21 sebulan sebagaimana ditunjukkan dalam tabel di bawah ini :

$$\text{DPP} = (50 \% \times \text{Penghasilan Bruto Sebulan}) \text{ kumulatif}$$

$$\text{PPh Pasal 21 sebulan} = \text{DPP} \times \text{Tarif Pajak}$$

Catatan:

Besarnya tarif sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (1) huruf (a) UU PPh yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak lebih tinggi 20% (dua puluh persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak.

5. PPh Pasal 21 Bagi Penerima Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, dan Jaminan Hari Tua yang Dibayarkan Sekaligus

Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, atau Jaminan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus dikenai pemotongan PPh Pasal 21 yang bersifat final.

Penghasilan berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, atau Jaminan Hari Tua dianggap dibayarkan sekaligus jika sebagian atau seluruh

pembayarannya dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun kalender.

a. Uang Pesangon

Berikut Tarif PPh Pasal 21 atas uang pesangon yang diterima secara sekaligus:

Lapisan Penghasilan	Tarif
s.d. Rp 50.000.000,00	0 %
di atas Rp50.000.000,00s.d. Rp100.000.000,00	5 %
di atas Rp100.000.000,00 s.d. Rp 500.000.000,00	15 %
di atas Rp 500.000.000,00	25 %

b. Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, atau Jaminan Hari Tua yang Dibayarkan Sekaligus

Berikut Tarif PPh Pasal 21 atas Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, atau Jaminan Hari Tua yang Dibayarkan Sekaligus:

Lapisan Penghasilan	Tarif
s.d. Rp 50.000.000,00	0 %
di atas Rp 50.000.000,00	5 %


Dalam hal terdapat bagian penghasilan berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, atau Jaminan Hari Tua yang terutang atau dibayarkan pada tahun ketiga dan tahun-tahun berikutnya, pemotongan PPh Pasal 21 dilakukan dengan menerapkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang PPh atas

jumlah bruto seluruh penghasilan yang terutang atau dibayarkan kepada Pegawai pada masing-masing tahun kalender yang bersangkutan.

PPh Pasal 21 yang dipotong atas penghasilan berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, atau Jaminan Hari Tua yang terutang atau dibayarkan pada tahun ketiga dan tahun-tahun berikutnya tidak bersifat final dan dapat diperhitungkan sebagai pembayaran pajak pendahuluan atau kredit pajak.

Dalam pelaksanaan pemotongan PPh Pasal 21, kantor perwakilan negara asing dan organisasi-organisasi internasional tidak termasuk sebagai pemberi kerja yang wajib melakukan pemotongan PPh Pasal 21, sehingga Wajib Pajak Orang Pribadi yang bekerja pada kantor perwakilan negara asing atau organisasi internasional tersebut wajib menghitung, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya PPh yang terutang atas penghasilan yang diterima dari pemberi kerja tersebut melalui mekanisme Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan) PPh Orang Pribadi.

Berikut skema penghitungan dasar pengenaan PPh Pasal 21:



Peraturan terkait pelaksanaan pemotongan PPh Pasal 21 adalah:

- ❶ Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2009;
- ❷ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.03/2008;
- ❸ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008;
- ❹ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2010;
- ❺ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.03/2008;
- ❻ Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-57/PJ/2009.

D. PPh Pasal 22

PPh Pasal 22 merupakan cara pelunasan pembayaran pajak dalam tahun berjalan oleh Wajib Pajak atas penghasilan antara lain sehubungan dengan impor barang/jasa, pembelian barang dengan menggunakan dana APBN/APBD dan non APBN/APBD, dan penjualan barang sangat mewah.

Berikut tabel daftar pemungut dan objek PPh Pasal 22 :

	Pemungut PPh Pasal 22	Objek Pemungutan
1.	Bank Devisa/Ditjen Bea Cukai	Impor Barang
2.	Bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	Pembayaran atas pembelian barang
3.	Bendahara pengeluaran	Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan (UP)
4.	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat penerbit Surat Perintah Membayar yang diberi delegasi oleh KPA	pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS)
5.	Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, dan industri otomotif, yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak	atas penjualan hasil produksinya di dalam negeri
6.	Produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas	penjualan bahan bakar minyak, gas, dan pelumas


	Pemungut PPh Pasal 22	Objek Pemungutan
7.	WP Badan yang melakukan penjualan Barang Sangat Mewah	Penjualan Barang Sangat Mewah
8.	Industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak	pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor mereka dari pedagang pengumpul

Yang dikecualikan dari pemungutan PPh Pasal 22 sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010, yaitu:

1. Diberikan dengan Surat Keterangan Bebas :
 - a) impor barang dan/atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang PPh;
 - b) emas batangan yang akan diproses untuk menghasilkan barang perhiasan dari emas untuk tujuan ekspor.
2. Dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai :
 - a) impor barang yang dibebaskan dari Bea Masuk dan/atau Pajak Pertambahan Nilai;
 - b) impor sementara jika saat impornya nyata-nyata dimaksudkan untuk diekspor kembali.
3. Dilaksanakan tanpa Surat Keterangan Bebas (SKB) :
 - a) pembelian barang yang jumlahnya paling banyak Rp2.000.000,00 dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah;

- b) pembelian untuk BBM, listrik, gas, air minum/PDAM, benda-benda pos;
- c) pembayaran/pencairan dana Jaring Pengaman Sosial oleh Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara;
- d) pembelian gabah dan/atau beras oleh Bulog;
- e) pembelian barang dengan menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS);
- f) impor kembali (re-impor) yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Berikut skema tarif dan dasar pengenaan pajak PPh Pasal 22:



Catatan:

Bagi Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP, maka besarnya pemungutan PPh Pasal 22 lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif yang diterapkan kepada Wajib Pajak yang dapat menunjukkan NPWP.

Peraturan terkait pelaksanaan pemungutan PPh Pasal 22 adalah:

- ❶ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 253/PMK.03/2008;
- ❷ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010;
- ❸ Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-57/PJ/2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-15/PJ/2011.

E. PPh Pasal 23

PPh Pasal 23 merupakan cara pelunasan pajak dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak antara lain atas penghasilan berupa dividen, royalti, jasa manajemen, jasa teknik, dan jasa-jasa lainnya.

- a. Objek PPh Pasal 23 adalah penghasilan dari dividen, bunga, royalti, hadiah, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan dan jenis jasa lainnya.
- b. Pemotongan PPh Pasal 23 dikenakan dari jumlah bruto, dengan tarif sebagai berikut:

No.	Jenis Penghasilan	Tarif
1	Dividen	15 %
2	Bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang	
3	Royalti	
4	Hadiah, penghargaan, bonus selain yang telah dipotong PPh Pasal 21	
5	Sewa dan penghasilan sehubungan dengan penggunaan harta	2 %
6	Jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan	2 %
	Jasa lain : a) Jasa penilai (<i>appraisal</i>); b) Jasa aktuaris; c) Jasa akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan; d) Jasa perancang (<i>design</i>); e) Jasa pengeboran (<i>drilling</i>) di bidang penambangan minyak dan gas bumi (migas), kecuali yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap (BUT); f) Jasa penunjang di bidang penambangan migas; g) Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan selain migas; h) Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara; i) Jasa penebangan hutan; j) Jasa pengolahan limbah; k) Jasa penyedia tenaga kerja (<i>outsourcing services</i>); l) Jasa perantara dan/atau keagenan; m) Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan oleh Bursa Efek, KSEI dan KPEI; n) Jasa kustodian/penyimpanan/penitipan, kecuali yang dilakukan oleh KSEI; o) Jasa pengisian suara (<i>dubbing</i>) dan/atau sulih suara;	2 %

No.	Jenis Penghasilan	Tarif
	p) Jasa <i>mixing</i> film; q) Jasa sehubungan dengan <i>software</i> komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan; r) Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi; s) Jasa Perawatan/perbaikan/ pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, TV kabel, alat transportasi/ kendaraan dan/atau bangunan, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi; t) Jasa maklon; u) Jasa penyelidikan dan keamanan; v) Jasa penyelenggara kegiatan atau <i>event organizer</i> ; w) Jasa pengepakan; x) Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media masa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi; y) Jasa pembasmian hama; z) Jasa kebersihan atau <i>cleaning service</i> ; aa) Jasa katering atau tata boga.	2 %

- c. Yang dimaksud dengan jumlah bruto sebagaimana dimaksud pada huruf b adalah seluruh jumlah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri,

penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, tidak termasuk:

1. pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dibayarkan oleh Wajib Pajak penyedia tenaga kerja kepada tenaga kerja yang melakukan pekerjaan, berdasarkan kontrak dengan pengguna jasa;
 2. pembayaran atas pengadaan/pembelian barang atau material;
 3. pembayaran kepada pihak kedua (sebagai perantara) untuk selanjutnya dibayarkan kepada pihak ketiga;
 4. pembayaran penggantian biaya (*reimbursement*) yaitu penggantian pembayaran sebesar jumlah yang nyata-nyata telah dibayarkan oleh pihak kedua kepada pihak ketiga.
- d. Jumlah bruto sebagaimana dimaksud dalam huruf c tidak berlaku:
1. atas penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa catering; atau
 2. dalam hal penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jenis jasa yang tercantum dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36

Tahun 2008, telah dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final.

- e. Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam huruf c harus dapat dibuktikan dengan:
1. kontrak kerja dan daftar pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam huruf c angka 1;
 2. faktur pembelian barang atau material sebagaimana dimaksud dalam huruf c angka 2;
 3. faktur tagihan dari pihak ketiga disertai dengan perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf c angka 3;
 4. faktur tagihan atau bukti pembayaran yang telah dibayarkan oleh pihak kedua kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam butir huruf c angka 4.

Catatan:

Dalam hal Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak.

- f. Jenis Penghasilan yang dikecualikan pemotongan PPh Pasal 23:
1. penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank;
 2. sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi;
 3. penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan (PMK. 251/PMK.03/2008);
 4. dividen yang diterima perseroan terbatas sebagai WPDN, koperasi, BUMN, atau BUMD dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
 - a) Dividen berasal dari cadangan laba ditahan, dan
 - b) Bagi perseroan terbatas, BUMN, dan BUMD yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal disetor;
 5. dividen yang diterima oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri;
 6. sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya;
 7. bagian laba yang diterima anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif.

- g. Peraturan yang terkait pelaksanaan pemotongan PPh Pasal 23:
- ❶ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008;
 - ❷ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.03/2008;
 - ❸ Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 33/PJ/2009;
 - ❹ Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-53/PJ/2009;
 - ❺ Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-35/PJ/2010.

F. PPh Pasal 26

1. PPh Pasal 26 merupakan cara pelunasan pajak dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak atas penghasilan Wajib Pajak Luar Negeri dari Indonesia berupa:
 - a. dividen;
 - b. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang;
 - c. royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
 - d. imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan;
 - e. hadiah dan penghargaan;
 - f. pensiun dan pembayaran berkala lainnya;
 - g. premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya;
 - h. keuntungan karena pembebasan utang, yang diterima Wajib Pajak Luar Negeri selain bentuk usaha tetap;

- i. penghasilan dari penjualan atau pengalihan harta di Indonesia;
 - j. premi asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri;
 - k. Penghasilan dari penjualan atau pengalihan saham.
2. Tarif pemotongan dan dasar pengenaan PPh Pasal 26 adalah:

Tarif	Dasar Pengenaan Pajak	Jenis Penghasilan
20%	Penghasilan bruto	Butir 1 huruf a s.d. huruf h
20%	Perkiraan Penghasilan neto	Butir 1 huruf i s.d. huruf k

Catatan :

Apabila terdapat Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Pemerintah Indonesia dengan Negara Mitra, maka pengenaan PPh Pasal 26 mengacu pada ketentuan yang terdapat dalam P3B tersebut.

3. Pada prinsipnya pemotongan PPh Pasal 26 bersifat final, kecuali :
- a. pemotongan atas:
 - 1) penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan, penjualan barang, atau pemberian jasa di Indonesia yang sejenis dengan yang dijalankan atau yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap di Indonesia;
 - 2) penghasilan yang dikenakan PPh Pasal 26 yang diterima atau diperoleh kantor pusat, sepanjang terdapat hubungan efektif antara bentuk usaha tetap dengan

harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan dimaksud.

b. pemotongan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan luar negeri yang berubah status menjadi Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap.

4. Peraturan yang terkait pelaksanaan pemotongan PPh Pasal 26:

- ❶ Keputusan Menteri Keuangan Nomor 624/KMK.04/1994;
- ❷ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.03/2009;
- ❸ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 258/PMK.03/2008;
- ❹ Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-52/PJ/2009.

G. Kewajiban Penyetoran dan Pelaporan

Untuk kewajiban penyetoran dan pelaporan PPh, Menteri Keuangan telah menetapkan batas waktu penyetoran PPh ke Bank Persepsi/Kantor Pos penerima pembayaran serta batas waktu pelaporan SPT Masa PPh ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak, serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaaan Pembayaran Pajak

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010.

Batas waktu pembayaran/penyetoran pajak yang sudah dipotong dan/atau dipungut oleh Wajib Pajak serta tanggal pelaporan SPT Masa adalah sebagai berikut:

	Tanggal Penyetoran	Tanggal Pelaporan
☞ PPh Pasal 21	Paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir	Paling lama 20 hari setelah Masa Pajak berakhir
☞ PPh Pasal 22 Bendahara	Disetor pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran	Paling lama 14 hari setelah Masa Pajak berakhir
☞ PPh Pasal 22 Impor yang Dipungut DJBC	Disetor dalam 1 hari kerja setelah dilakukan pemungutan pajak	Paling lama hari kerja terakhir minggu berikutnya
☞ PPh Pasal 22 Migas, Industri, Barang Mewah, Pedagang Pengumpul	Paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir	Paling lama 20 hari setelah Masa Pajak berakhir
☞ PPh Pasal 23	Paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir	Paling lama 20 hari setelah Masa Pajak berakhir
☞ PPh Pasal 4 ayat (2)- Pemotongan	Paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir	Paling lama 20 hari setelah Masa Pajak berakhir
☞ PPh Pasal 4 ayat (2) Setor Sendiri	Paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir	Paling lama 20 hari setelah Masa Pajak berakhir

	Tanggal Penyetoran	Tanggal Pelaporan
☞ PPh Pasal 15- Pemotongan	Paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir	Paling lama 20 hari setelah Masa Pajak berakhir
☞ PPh Pasal 15- Setor sendiri	Paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir	Paling lama 20 hari setelah Masa Pajak berakhir
☞ PPh Pasal 26	Paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir	Paling lama 20 hari setelah Masa Pajak berakhir

Beberapa hal yang harus diperhatikan terkait dengan kewajiban pemotongan/pemungutan, penyetoran dan pelaporan pajak-pajak yang telah dipotong/dipungut antara lain :

1. apabila tanggal jatuh tempo pelaporan, pembayaran atau penyetoran pajak bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya;
2. pembayaran dan penyetoran pajak dilakukan di Kantor Pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak;
3. Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain dianggap sah apabila telah divalidasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN);

4. Wajib Pajak Pemotong atau Pemungut PPh memberikan tanda bukti pemotongan atau tanda bukti pemungutan kepada orang pribadi atau badan yang dipotong atau dipungut PPh setiap melakukan pemotongan atau pemungutan.

Bab II

PPh Pasal 4 ayat (2)

A. Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan



Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang Dilakukan Antara Dua Wajib Pajak Orang Pribadi

Pada tanggal 10 Agustus 2011 Rahmat menjual rumahnya di kawasan Palo Alto Residence Bogor kepada Nasri. NJOP atas tanah dan bangunan tersebut yang tertera pada SPPT PBB Tahun 2011 adalah Rp1.500.000.000,00. Harga transaksi yang disepakati adalah Rp1.700.000.000,00. Rahmat dan Nasri sepakat untuk melakukan penandatanganan Akta Jual Beli pada tanggal 15 Agustus 2011 di hadapan PPAT Dhea Tunggadewi, S.H., M.Kn.

Bagaimana kewajiban PPh atas transaksi penjualan rumah tersebut?



Atas penghasilan yang diterima oleh Rahmat dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan wajib dibayar PPh Pasal 4 ayat (2) yang bersifat final.

Catatan:

T1 adalah pertanyaan nomor 1,

J1 adalah jawaban atas pertanyaan nomor 1, demikian untuk seterusnya

Besarnya PPh yang wajib dibayar adalah:

$$5\% \times \text{Rp}1.700.000.000,00 = \text{Rp}85.000.000,00.$$

Kewajiban Rahmat atas transaksi tersebut adalah:

1. melakukan penyetoran PPh Pasal 4 ayat (2) dengan menggunakan SSP sebesar Rp85.000.000,00 paling lambat tanggal 15 Agustus 2011 sebelum ditandatanganinya Akta Jual Beli;
2. mengajukan formulir penelitian Surat Setoran Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi letak tanah dan/atau bangunan yang dialihkan haknya;
3. melaporkan penyetoran PPh Pasal 4 ayat (2) atas transaksi tersebut dalam SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak Agustus 2011 paling lambat tanggal 20 September 2011.

Sebelum menandatangani Akta Jual Beli, Dhea Tunggadewi, S.H., M.Kn. selaku PPAT wajib memastikan terpenuhinya kewajiban PPh atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan oleh Rahmat dengan bukti SSP.



Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan kepada Pemerintah guna Pelaksanaan Pembangunan

Dinas Perhubungan dan Transportasi melakukan pembelian tanah di Bogor untuk pembangunan kantor baru. Nilai tanah berdasarkan keputusan pejabat pengadaan adalah Rp750.000.000,00. Budi Suharsono sebagai pemilik tanah

bersedia menjual dengan harga tersebut. Oktova sebagai Bendahara Dinas Perhubungan dan Transportasi membayar sejumlah Rp750.000.000,00 pada tanggal 13 Juni 2011 kepada Budi Suharsono atas pembelian tanah tersebut.

Bagaimana kewajiban pemotongan atau pemungutan PPh atas pembelian tanah tersebut?



Atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang diterima oleh Budi Suharsono wajib dipungut PPh Pasal 4 ayat (2) yang bersifat final oleh Oktova sebagai Bendahara Dinas Perhubungan dan Transportasi.

Besarnya PPh yang wajib dipungut adalah $5\% \times$ nilai pengalihan.

Nilai pengalihan yang menjadi dasar pengenaan pajak atas transaksi pengalihan hak kepada pemerintah adalah nilai berdasarkan keputusan pejabat yang bersangkutan.

Besarnya pemungutan PPh Pasal 4 ayat (2) adalah:
 $5\% \times \text{Rp}750.000.000,00 = \text{Rp}37.500.000,00$.

Kewajiban Oktova sebagai bendahara adalah:

1. melakukan pemungutan PPh Pasal 4 ayat (2) sebesar Rp37.500.000,00;
2. melakukan penyeteroran PPh Pasal 4 ayat (2) tersebut dengan menggunakan SSP yang telah diisi nama Budi Suharsono

dan ditandatangani oleh bendahara sebelum dilakukan pembayaran;

3. melaporkan pemungutan PPh Pasal 4 ayat (2) atas transaksi tersebut dalam SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak Juni 2011 paling lambat tanggal 20 Juli 2011.



Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan kepada Pemerintah guna Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Memerlukan Persyaratan Khusus

Dalam rangka proyek pembangunan bendungan baru, Dinas Pengairan dan Lingkungan Hidup akan melakukan pembebasan tanah. Tanah milik Noorman merupakan salah satu tanah yang terkena pembebasan tersebut. Nilai ganti rugi per meter persegi ditetapkan sebesar Rp700.000,00.

Bagaimana perlakuan PPh atas pembebasan tanah tersebut?



Penghasilan dari pembebasan tanah oleh pemerintah guna pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang memerlukan persyaratan khusus yaitu untuk proyek-proyek:

- jalan umum;
- saluran pembuangan air, waduk, bendungan dan bangunan pengairan lainnya, saluran irigasi;
- pelabuhan laut;
- bandar udara;

- fasilitas keselamatan umum seperti tanggul penanggulangan bahaya banjir, lahar dan bencana lainnya; dan
 - fasilitas Angkatan Bersenjata Republik Indonesia,
- dikecualikan dari kewajiban pembayaran atau pemungutan PPh atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.

Penghasilan yang diterima oleh Noorman dari pembayaran ganti rugi tanah tersebut dikecualikan dari kewajiban pembayaran atau pemungutan PPh atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan. Pengecualian dari kewajiban pembayaran atau pemungutan PPh atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan tersebut diberikan secara langsung tanpa Surat Keterangan Bebas.



Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan Karena Warisan

Bambang Reksodipuro, meninggal pada tanggal 16 Juli 2011. Bambang Reksodipuro meninggalkan seorang istri, Wenyi Rahayu dan 2 orang anak, Haryo Reksodipuro dan Bimo Reksodipuro. Harta warisan yang ditinggalkan oleh Bambang Reksodipuro adalah 3 unit rumah yang terletak di Jakarta, Bogor, dan Tangerang dengan nilai masing-masing Rp600.000.000,00, Rp500.000.000,00, dan Rp300.000.000,00.

Pembagian harta warisan berdasarkan Surat Keterangan Waris adalah sebagai berikut:

- rumah yang terletak di Jakarta diberikan kepada Wenyi Rahayu;
- rumah yang terletak di Bogor diberikan kepada Haryo Reksodipuro;
- rumah yang terletak di Tangerang diberikan kepada Bimo Reksodipuro.

Para ahli waris sepakat atas harta warisan tersebut kesemuanya akan diberikan kepada anak yang termuda, Bimo Reksodipuro. Akta Hibah ditandatangani tanggal 10 Oktober 2011 dihadapan PPAT Siti Sinten Bumi, S.H., M.Kn.

Bagaimana kewajiban PPh atas serangkaian peristiwa pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan tersebut?



Penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan karena warisan dikecualikan dari kewajiban pembayaran PPh atas Penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan. Mekanisme pengecualiannya diberikan melalui penerbitan Surat Keterangan Bebas.

Setelah proses pewarisan selesai dan para ahli waris menerima haknya masing-masing, maka pada saat rumah yang diterima oleh Wenyi Rahayu dan Haryo Reksodipuro diberikan kepada Bimo Reksodipuro:

- pengalihan hak atas rumah yang terletak di Jakarta dari Wenyi Rahayu kepada Bimo Reksodipuro merupakan hibah yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis

keturunan lurus satu derajat yang dikecualikan dari kewajiban pembayaran PPh atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, yang mekanisme pengecualiannya diberikan melalui penerbitan Surat Keterangan Bebas.

Wenyi Rahayu sebagai pihak yang mengalihkan tanah dan/atau bangunan harus mengajukan permohonan Surat Keterangan Bebas ke KPP tempat Wenyi Rahayu terdaftar dengan dilampiri Surat Pernyataan Hibah;

- pengalihan hak atas rumah yang terletak di Bogor dari Haryo Reksodipuro kepada Bimo Reksodipuro merupakan hibah yang tidak dikecualikan dari kewajiban pembayaran PPh atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, sehingga Haryo Reksodipuro sebagai pihak yang mengalihkan wajib membayar PPh sebesar $5\% \times \text{Rp}500.000.000,00 = \text{Rp}25.000.000,00$.

Kewajiban Haryo Reksodipuro atas pengalihan hak atas rumah yang terletak di Bogor kepada Bimo Reksodipuro adalah:

1. melakukan penyetoran PPh Pasal 4 ayat (2) dengan menggunakan SSP sebesar Rp25.000.000,00 paling lambat tanggal 10 Oktober 2011 sebelum ditandatanganinya Akta Hibah;
2. mengajukan formulir penelitian Surat Setoran Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi letak tanah dan/atau bangunan yang dialihkan haknya;

3. melaporkan penyeteroran PPh Pasal 4 ayat (2) atas transaksi tersebut dalam SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak Oktober 2011 paling lambat tanggal 21 November 2011.

Sebelum menandatangani Akta Hibah, Siti Sinten Bumi, S.H., M.Kn. selaku PPAT wajib memastikan terpenuhinya kewajiban PPh atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan tersebut dengan bukti:

- a. SKB atas nama Wenyi Rahayu, untuk Akta Hibah dari Wenyi Rahayu kepada Bimo Reksodipuro;
- b. SSP sebesar Rp25.000.000,00 atas nama Haryo Reksodipuro, untuk Akta Hibah dari Haryo Reksodipuro kepada Bimo Reksodipuro.



T5 Perjanjian Perikatan Jual Beli (PPJB)

PT Gubug Permai merupakan pengembang Perumahan Notting Hills di Medan melakukan PPJB dengan Ferdinand Albert untuk 1 unit rumah di Blok A.10 Perumahan Notting Hills seharga Rp1.500.000.000,00. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) atas tanah dan bangunan tersebut yang tertera pada SPPT PBB Tahun 2011 adalah Rp1.500.000.000,00. Perjanjian Perikatan Jual Beli (PPJB) ditandatangani dihadapan notaris Melati, S.H., C.N. pada tanggal 10 Januari 2011 dengan Nomor 02.

Dalam PPJB tersebut terdapat klausul yang menyatakan bahwa apabila pembeli membatalkan PPJB sebelum ditandatanganinya Akta Jual Beli, maka pembeli harus membayar penalti sebesar 1% dari harga rumah.

Tanggal 8 Juni 2011, Ferdinand membatalkan PPJB tersebut dan sesuai klausul penalti dalam PPJB maka Ferdinand Albert harus membayar penalti kepada PT Gubug Permai sebesar Rp15.000.000,00.

Selanjutnya oleh PT Gubug Permai, atas unit rumah di Blok A.10 Perumahan Notting Hills dijual kepada Raeda Julaeha seharga Rp1.500.000.000,00. Pada tanggal 14 September 2011 dilakukan penandatanganan Akta Jual Beli rumah tersebut di hadapan PPAT Herman Kurniawan, S.H., M.Kn.

Bagaimana kewajiban PPh atas serangkaian transaksi tersebut?



Saat terjadinya pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan sehubungan dengan penjualan adalah pada saat ditandatanganinya Akta Jual Beli.

Orang pribadi atau badan yang mengalihkan hak atas tanah dan/atau bangunan wajib membayar sendiri PPh atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang bersifat final.

Atas penghasilan dari penjualan rumah di Blok A.10 yang diterima oleh PT Gubug Permai wajib dibayar PPh atas

penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang bersifat final.

PPh yang wajib dibayar sendiri oleh PT Gubug Permai adalah:

$$5\% \times \text{Rp}1.500.000.000,00 = \text{Rp}75.000.000,00.$$

Kewajiban PT Gubug Permai adalah:

1. melakukan penyetoran PPh Pasal 4 ayat (2) dengan menggunakan SSP sebesar Rp75.000.000,00 paling lambat tanggal 14 September 2011 sebelum ditandatanganinya Akta Jual Beli;
2. mengajukan permohonan penelitian Surat Setoran Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi letak tanah dan/atau bangunan yang dialihkan haknya;
3. melaporkan penyetoran PPh Pasal 4 ayat (2) atas transaksi tersebut dalam SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak September 2011 paling lambat tanggal 20 Oktober 2011.

Sebelum menandatangani Akta Jual Beli antara PT Gubug Permai dan Raeda Julaeha, Herman Kurniawan, S.H., M.Kn. selaku PPAT wajib memastikan pelunasan PPh atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan tersebut dengan bukti SSP sebesar Rp75.000.000,00 atas nama PT Gubug Permai.

Pembayaran penalti yang diterima oleh PT Gubug Permai dari Ferdinand Albert sebesar Rp15.000.000,00 merupakan penghasilan yang wajib dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan PT Gubug Permai.

B. Persewaan Tanah dan/atau Bangunan



Penentuan Jumlah Bruto Nilai Persewaan Tanah dan/atau Bangunan

PT International Towerindo merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang persewaan gedung yang bernama Jakarta Tower. PT Henkpon Telecommunication menyewa sebagian ruangan di lantai 11 Jakarta Tower. Harga sewa yang disepakati adalah Rp150.000.000,00 per tahun. Biaya *service charge* per tahun Rp12.000.000,00 dibayar dimuka. PT Henkpon Telecommunication akan menyewa untuk jangka waktu 1 tahun mulai tanggal 1 Juni 2011 s.d. 31 Mei 2012. Pembayaran dilakukan pada tanggal 31 Mei 2011.

Bagaimana kewajiban pemotongan atau pemungutan PPh atas transaksi tersebut?



Penghasilan yang diterima atau diperoleh dari persewaan atas tanah dan/atau bangunan berupa tanah, rumah, rumah susun, apartemen, kondominium, gedung perkantoran, rumah kantor, toko, rumah toko, gudang dan industri, wajib dibayar PPh yang bersifat final sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan/atau bangunan.

Yang dimaksud jumlah bruto nilai persewaan adalah semua jumlah yang dibayarkan atau terutang oleh penyewa dengan nama dan dalam bentuk apapun juga yang berkaitan dengan tanah dan/atau bangunan yang disewa termasuk biaya perawatan, biaya pemeliharaan, biaya keamanan, biaya fasilitas lainnya dan "*service charge*" baik yang perjanjiannya dibuat secara terpisah maupun yang disatukan.

Atas penghasilan yang diterima oleh PT International Towerindo dari PT Henkpon Telecommunication wajib dipotong PPh atas penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan oleh PT Henkpon Telecommunication.

PPh yang wajib dipotong adalah:

$$10\% \times (\text{Rp}150.000.000,00 + \text{Rp}12.000.000,00) = \text{Rp}16.200.000,00.$$

Kewajiban PT Henkpon Telecommunication sebagai pemotong PPh Pasal 4 ayat (2) adalah:

1. melakukan pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) sebesar Rp16.200.000,00 dan memberikan bukti pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) kepada PT International Towerindo pada saat dilakukannya pemotongan;
2. melakukan penyetoran atas PPh Pasal 4 ayat (2) tersebut paling lambat tanggal 10 Juni 2011;
3. melaporkan pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) atas transaksi tersebut dalam SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak Mei 2011 paling lambat tanggal 20 Juni 2011.



Pihak Penyewa Merupakan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Tidak Ditunjuk sebagai Pemotong PPh

PT Bangun Ruko Selalu menyewakan 1 unit ruko kepada Donna Natasha, pemilik salon kecantikan “Bonndhing”. Harga sewa yang disepakati adalah Rp20.000.000,00 per tahun. Donna Natasha menyewa ruko tersebut untuk jangka waktu 1 tahun mulai tanggal 1 September 2011 s.d. 31 Agustus 2012. Pembayaran dilakukan pada tanggal 26 Agustus 2011. Donna Natasha tidak termasuk orang pribadi yang ditunjuk sebagai pemotong PPh atas penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan.

Bagaimana pengenaan PPh atas transaksi tersebut?



Mengingat Donna Natasha tidak termasuk sebagai orang pribadi yang ditunjuk sebagai pemotong pajak, maka PPh atas penghasilan yang diterima dari persewaan ruko wajib dibayar sendiri oleh PT Bangun Ruko Selalu.

PPh yang wajib dibayar sendiri adalah:

$$10\% \times \text{Rp}20.000.000,00 = \text{Rp}2.000.000,00.$$

Kewajiban PT Bangun Ruko Selalu adalah:

1. melakukan penyetoran atas PPh Pasal 4 ayat (2) sebesar Rp2.000.000,00 paling lambat tanggal 15 September 2011;
2. melaporkan penyetoran PPh Pasal 4 ayat (2) atas transaksi tersebut dalam SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak Agustus 2011 paling lambat tanggal 20 September 2011.



Pihak Penyewa Merupakan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Ditunjuk sebagai Pemotong PPh

Wahyu adalah seorang dokter spesialis anak yang telah ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak sebagai pemotong PPh atas penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan. Wahyu menyewa rumah toko dari Nanang untuk membuka apotik dengan biaya sewa sebesar Rp60.000.000,00 untuk jangka waktu satu tahun. Pembayaran sewa dilakukan Wahyu pada tanggal 4 Januari 2011.

Bagaimana kewajiban pemotongan atau pemungutan PPh atas transaksi tersebut?



Dokter berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-50/PJ./1996 merupakan salah satu profesi orang pribadi yang ditunjuk sebagai pemotong Pajak Penghasilan atas penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan. Sehingga Wahyu wajib melakukan pemotongan PPh atas pembayaran sewa rumah toko tersebut.

PPh yang wajib dipotong oleh Wahyu adalah:

$$10\% \times \text{Rp}60.000.000,00 = \text{Rp}6.000.000,00.$$

Kewajiban Wahyu sebagai pemotong PPh Pasal 4 ayat (2) adalah:

1. melakukan pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) sebesar Rp6.000.000,00 dan memberikan bukti pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) kepada Nanang;
2. melakukan penyetoran atas PPh Pasal 4 ayat (2) tersebut paling lambat tanggal 10 Februari 2011;
3. melaporkan pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) atas transaksi tersebut dalam SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak Januari 2011 paling lambat tanggal 21 Februari 2011.



T9 *Service Charge* yang Dibayarkan kepada Pemilik Gedung Melalui Pengelola Gedung yang Bukan Merupakan Pemilik

PT Menjulung Tinggi merupakan pemilik gedung perkantoran Sohig Building. Sohig Building merupakan perkantoran yang disewakan untuk umum. Untuk mengelola Sohig Building, PT Menjulung Tinggi mengadakan perjanjian kerja sama dengan PT Bersih Rapi. PT Bersih Rapi berkewajiban untuk mengelola keamanan, kebersihan, dan melakukan perawatan di Sohig Building. PT Bersih Rapi menerima *fee* atas pengelolaan Sohig Building sebesar Rp800.000.000,00 per tahun dari PT Menjulung

Tinggi. Pembayaran *fee* tersebut dibayarkan pada tanggal 10 Februari 2011.

Salah satu penyewa di Sohig Building adalah PT Radio Keren. PT Radio Keren membayar biaya sewa sebesar Rp200.000.000,00 dan *service charge* untuk 1 tahun sebesar Rp15.000.000,00. PT Bersih Rapi membantu penagihan biaya sewa dan *service charge* (penyediaan jasa keamanan, kebersihan dan perawatan) kepada para penyewa berdasarkan tagihan yang telah dibuat oleh PT Menjulung Tinggi sebagai pemilik Sohig Building. PT Radio Keren melakukan pembayaran atas tagihan tersebut pada tanggal 28 Februari 2011.

Bagaimana kewajiban pemotongan atau pemungutan PPh atas transaksi tersebut?



a. Atas penghasilan yang diterima oleh PT Menjulung Tinggi dari persewaan tanah dan/atau bangunan wajib dibayar PPh yang bersifat final atas penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan. PT Radio Keren sebagai penyewa wajib memotong PPh yang bersifat final atas penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan yang diterima oleh PT Menjulung Tinggi.

Meskipun pembayaran sewa dan *service charge* diserahkan kepada PT Bersih Rapi namun karena PT Radio Keren menyewa ruangan di Sohig Building milik PT Menjulung Tinggi dan penyediaan jasa keamanan, kebersihan dan perawatan tersebut pada prinsipnya merupakan kewajiban

PT Menjulung Tinggi sebagai pemilik Sohig Building untuk menyediakannya kepada para penyewa termasuk PT Radio Keren, maka pembayaran sewa dan *service charge* tersebut merupakan pembayaran yang berkaitan dengan sewa tanah dan bangunan yang wajib dipotong PPh Pasal 4 ayat (2) atas sewa tanah dan/atau bangunan yang bersifat final sebesar 10% oleh PT Radio Keren.

PPh yang wajib dipotong oleh PT Radio Keren adalah:

$$10\% \times \text{jumlah bruto nilai persewaan (Rp200.000.000,00 + Rp15.000.000,00)} = \text{Rp21.500.000,00}$$

Kewajiban PT Radio Keren sebagai pemotong PPh Pasal 4 ayat (2) adalah:

1. melakukan pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) sebesar Rp21.500.000,00 dan memberikan bukti pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) kepada PT Menjulung Tinggi;
2. melakukan penyetoran atas PPh Pasal 4 ayat (2) tersebut paling lambat tanggal 10 Maret 2011;
3. melaporkan pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) atas transaksi tersebut dalam SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak Februari 2011 paling lambat tanggal 21 Maret 2011.

b. Kegiatan pengelolaan Sohig Building yang dilakukan oleh PT Bersih Rapi kepada PT Menjulung Tinggi termasuk dalam pengertian jasa manajemen yang atas imbalannya wajib dipotong PPh Pasal 23 oleh pihak yang wajib membayarkan.

Atas *fee* yang dibayarkan kepada PT Bersih Rapi wajib dipotong PPh Pasal 23 oleh PT Menjulung Tinggi.

Besarnya PPh yang wajib dipotong adalah:

$$2\% \times \text{Rp}800.000.000,00 = \text{Rp}16.000.000,00.$$

Kewajiban PT Menjulung Tinggi sebagai pemotong PPh Pasal 23 adalah:

1. melakukan pemotongan PPh Pasal 23 sebesar Rp16.000.000,00 dan memberikan bukti pemotongan PPh Pasal 23 kepada PT Bersih Rapi;
2. melakukan penyetoran atas PPh Pasal 23 tersebut paling lambat tanggal 10 Maret 2011;
3. melaporkan pemotongan PPh Pasal 23 atas transaksi tersebut dalam SPT Masa PPh Pasal 23 Masa Pajak Februari 2011 paling lambat tanggal 21 Maret 2011.

**T10**

Sewa Rumah Kos

Sumanto memiliki tanah yang terletak di sebelah Universitas Maju Pemuda Bangsa dengan luas 500 meter persegi. Di atas tanah tersebut telah didirikan bangunan berupa rumah kos 3 lantai yang terdiri dari 20 kamar. Pembayaran sewa kamar kos oleh para penghuni dilakukan paling lambat tanggal 5 setiap bulan. Pada bulan Mei 2011 Sumanto menerima penghasilan dari sewa kamar kos sebesar Rp18.000.000,00. Para penghuni kos tersebut kesemuanya adalah mahasiswi Universitas Maju

Pemuda Bangsa yang tidak ditunjuk sebagai pemotong PPh atas penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan.

Bagaimana pengenaan PPh atas penghasilan yang diterima oleh Sumanto dari persewaan kamar kos?



Penghasilan yang diterima oleh Sumanto dari persewaan kamar kos dikenakan PPh atas penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan dengan tarif sebesar 10% dari jumlah bruto pembayaran.

Penyewa kamar kos adalah orang pribadi yang bukan merupakan pemotong PPh sehingga Sumanto wajib menyetorkan sendiri PPh atas penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan tersebut dengan menggunakan SSP.

PPh yang wajib dibayar sendiri adalah:

$$10\% \times \text{Rp}18.000.000,00 = \text{Rp}1.800.000,00.$$

Kewajiban Sumanto adalah:

1. melakukan penyetoran atas PPh Pasal 4 ayat (2) sebesar Rp1.800.000,00 paling lambat tanggal 15 Juni 2011;
2. melaporkan penyetoran PPh Pasal 4 ayat (2) atas transaksi tersebut dalam SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak Mei 2011 paling lambat tanggal 20 Juni 2011.

C. Bunga Simpanan Koperasi dan Dividen



T11

Bunga Simpanan Koperasi

Koperasi Argo Makmur membagikan bunga simpanan koperasi kepada anggotanya setiap bulan yang dibayarkan setiap tanggal 25, anggota koperasi yang memperoleh bunga simpanan, antara lain Yayuk Nuraeni dan Koperasi Sumber Rezeki (bukan merupakan koperasi simpan pinjam). Dari data yang ada, Yayuk Nuraeni mendapatkan bunga simpanan sebagai berikut:

- Januari 2011 : Rp 350.000,00
- Februari 2011 : Rp 200.000,00
- Maret 2011 : Rp 500.000,00
- April 2011 : Rp 240.000,00
- Mei 2011 : Rp 250.000,00
- Juni 2011 : Rp 300.000,00

Sedangkan Koperasi Sumber Rezeki mendapatkan bunga simpanan sebagai berikut:

- Januari 2011 : Rp1.000.000,00
- Februari 2011 : Rp 600.000,00
- Maret 2011 : Rp1.300.000,00
- April 2011 : Rp 650.000,00
- Mei 2011 : Rp 700.000,00
- Juni 2011 : Rp 850.000,00

Bagaimana kewajiban pemotongan atau pemungutan PPh atas bunga simpanan tersebut?



Atas penghasilan yang diterima Yayuk Nuraeni dari pembagian bunga simpanan koperasi tersebut wajib dipotong PPh yang bersifat final oleh Koperasi Argo Makmur.

Tarif PPh bunga simpanan koperasi yang dibayarkan kepada orang pribadi adalah sebagai berikut:

- 0% (nol persen) untuk penghasilan berupa bunga simpanan sampai dengan Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) per bulan; atau
- 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto bunga untuk penghasilan berupa bunga simpanan lebih dari Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) per bulan.

Sehingga penghitungan PPh atas bunga simpanan koperasi yang diperoleh Yayuk Nuraeni adalah sebagai berikut:

- Januari 2011 : $10\% \times \text{Rp}350.000,00 = \text{Rp}35.000,00$
- Februari 2011 : $0\% \times \text{Rp}200.000,00 = \text{Rp} 0,00$
- Maret 2011 : $10\% \times \text{Rp}500.000,00 = \text{Rp}50.000,00$
- April 2011 : $0\% \times \text{Rp}240.000,00 = \text{Rp} 0,00$
- Mei 2011 : $10\% \times \text{Rp}250.000,00 = \text{Rp}25.000,00$
- Juni 2011 : $10\% \times \text{Rp}300.000,00 = \text{Rp}30.000,00$

Sedangkan atas penghasilan yang diterima oleh Koperasi Sumber Rezeki dari pembagian bunga simpanan koperasi tersebut tidak termasuk yang dikenai PPh yang bersifat final. Namun sesuai dengan Pasal 23 ayat (4) UU PPh jo. PMK Nomor 251/PMK.03/2008 Koperasi Sumber Rezeki bukan merupakan koperasi simpan pinjam, sehingga atas penghasilan bunga

simpanan termasuk dalam pengertian bunga yang wajib dipotong PPh Pasal 23 oleh Koperasi Argo Makmur sebesar 15%, sehingga pemotongan PPh Pasal 23 setiap bulannya sebagai berikut:

- Januari 2011 : $15\% \times \text{Rp}1.000.000,00 = \text{Rp}150.000,00$
- Februari 2011 : $15\% \times \text{Rp} 600.000,00 = \text{Rp} 90.000,00$
- Maret 2011 : $15\% \times \text{Rp}1.300.000,00 = \text{Rp}195.000,00$
- April 2011 : $15\% \times \text{Rp} 650.000,00 = \text{Rp} 97.500,00$
- Mei 2011 : $15\% \times \text{Rp} 700.000,00 = \text{Rp}105.000,00$
- Juni 2011 : $15\% \times \text{Rp} 850.000,00 = \text{Rp}127.500,00$

Kewajiban Koperasi Argo Makmur sebagai pemotong PPh atas pembagian bunga simpanan adalah:

1. melakukan pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) atas bunga simpanan Yayuk Nuraeni setiap bulan sebagai berikut:
 - Januari 2011 sebesar Rp35.000,00;
 - Februari 2011 sebesar Rp0,00;
 - Maret 2011 sebesar Rp50.000,00;
 - April 2011 sebesar Rp0,00;
 - Mei 2011 sebesar Rp25.000,00;
 - Juni 2011 sebesar Rp30.000,00.
2. melakukan pemotongan PPh Pasal 23 atas bunga simpanan Koperasi Sumber Rezeki setiap bulan:
 - Januari 2011 sebesar Rp150.000,00;
 - Februari 2011 sebesar Rp90.000,00;
 - Maret 2011 sebesar Rp195.000,00;
 - April 2011 sebesar Rp97.500,00;

- Mei 2011 sebesar Rp105.000,00;
 - Juni 2011 sebesar Rp127.500,00.
3. memberikan bukti pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) kepada Yayuk Nuraeni dan bukti pemotongan PPh Pasal 23 kepada Koperasi Sumber Rezeki;
4. melakukan penyetoran PPh Pasal 4 ayat (2) paling lambat tanggal:
- 10 Februari 2011 untuk masa Januari 2011;
 - 10 Maret 2011 untuk masa Februari 2011;
 - 11 April 2011 untuk masa Maret 2011;
 - 10 Mei 2011 untuk masa April 2011;
 - 10 Juni 2011 untuk masa Mei 2011;
 - 11 Juli 2011 untuk masa Juni 2011.
- dan melakukan penyetoran PPh Pasal 23 yang telah dipotong tersebut paling lambat tanggal:
- 10 Februari 2011 untuk masa Januari 2011;
 - 10 Maret 2011 untuk masa Februari 2011;
 - 11 April 2011 untuk masa Maret 2011;
 - 10 Mei 2011 untuk masa April 2011;
 - 10 Juni 2011 untuk masa Mei 2011;
 - 11 Juli 2011 untuk masa Juni 2011.
5. melaporkan pemotongan:
- PPh Pasal 4 ayat (2) dalam SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) paling lambat tanggal:
 - 21 Februari 2011 untuk Masa Januari 2011;
 - 21 Maret 2011 untuk Masa Februari 2011;
 - 20 April 2011 untuk Masa Maret 2011;

- 20 Mei 2011 untuk Masa April 2011;
- 20 Juni 2011 untuk Masa Mei 2011;
- 20 Juli 2011 untuk Masa Juni 2011.
- PPh Pasal 23 dalam SPT Masa PPh Pasal 23 Masa Pajak Januari 2011 paling lambat tanggal:
 - 21 Februari 2011 untuk Masa Januari 2011;
 - 21 Maret 2011 untuk Masa Februari 2011;
 - 20 April 2011 untuk Masa Maret 2011;
 - 20 Mei 2011 untuk Masa April 2011;
 - 20 Juni 2011 untuk Masa Mei 2011;
 - 20 Juli 2011 untuk Masa Juni 2011.



Dividen yang Dibagikan oleh Perusahaan yang Belum *Go Public* kepada Wajib Pajak Orang Pribadi

PT Ubi Goreng merupakan perusahaan yang belum *go public*, pada tanggal 20 Oktober 2011 telah diadakan RUPS yang memutuskan diantaranya bahwa perusahaan membagikan dividen kepada para pemegang saham. Dwi Kurniawati adalah salah satu pemegang saham di PT Ubi Goreng. Dalam pembagian dividen tersebut Dwi Kurniawati akan memperoleh dividen sebesar Rp30.000.000,00.

Bagaimana kewajiban pemotongan atau pemungutan PPh atas pembagian dividen tersebut?



Atas penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dipotong PPh Pasal 4 ayat (2) yang bersifat final sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang membayarkan.

Besarnya PPh yang wajib dipotong adalah:

$$10\% \times \text{Rp}30.000.000,00 = \text{Rp}3.000.000,00.$$

Kewajiban PT Ubi Goreng sebagai pemotong PPh Pasal 4 ayat (2) adalah:

1. melakukan pemotongan PPh pasal 4 ayat (2) sebesar Rp3.000.000,00 dan memberikan bukti pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) kepada Dwi Kurniawati;
2. melakukan penyetoran PPh Pasal 4 ayat (2) tersebut paling lambat tanggal 10 November 2011;
3. melaporkan pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) tersebut dalam SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak Oktober 2011 paling lambat tanggal 21 November 2011.



Dividen yang Dibagikan oleh Perusahaan yang *Go Public* kepada Wajib Pajak Orang Pribadi

PT Tiara Indonesia Tbk. adalah perusahaan *go public*. Pada tanggal 10 Agustus 2011 mengadakan RUPS yang memutuskan diantaranya bahwa perusahaan membagikan dividen bagi pemegang saham. Tanggal penentuan kepemilikan pemegang saham yang berhak atas dividen (*recording date*) adalah pada

tanggal 25 Agustus 2011, dan tanggal pembayaran adalah tanggal 15 September 2011. Pemegang saham yang berhak atas dividen tersebut salah satunya adalah Agus Budiyanto, yang memperoleh dividen sebesar Rp50.000.000,00.

Bagaimana kewajiban pemotongan atau pemungutan PPh atas pembayaran dividen tersebut?



Atas penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dipotong PPh Pasal 4 ayat (2) oleh PT Tiara Indonesia Tbk sebagai pihak yang membayarkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto dan bersifat final.

PPh Pasal 4 ayat (2) yang wajib dipotong adalah:

$$10\% \times \text{Rp}50.000.000,00 = \text{Rp}5.000.000,00.$$

Kewajiban PT Tiara Indonesia Tbk. sebagai pemotong PPh Pasal 4 ayat (2) adalah:

1. melakukan pemotongan PPh pasal 4 ayat (2) sebesar Rp5.000.000,00 pada tanggal 25 Agustus 2011 (saat *recording date*) dan memberikan bukti pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) kepada Agus Budiyanto;
2. melakukan penyetoran PPh Pasal 4 ayat (2) tersebut paling lambat tanggal 12 September 2011;
3. melaporkan pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) tersebut dalam SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak Agustus 2011 paling lambat tanggal 20 September 2011.

D. Bunga Deposito, Tabungan, dan Sertifikat Bank Indonesia



Bunga Tabungan

Alice Kein memiliki tabungan di PT Bank Moneytalk Indonesia Cabang Jakarta dengan saldo rata-rata bulan September 2011 adalah Rp450.000.000,00. Bunga yang diberikan oleh PT Bank Moneytalk Indonesia Cabang Jakarta adalah 9% per tahun. Pembayaran bunga dilakukan pada saat jatuh tempo yaitu tanggal 30 September 2011. Bunga yang diterima oleh Alice Kein pada bulan September 2011 adalah sebesar Rp3.375.000,00. Bagaimana kewajiban pemotongan atau pemungutan PPh terkait transaksi tersebut?



Bunga tabungan yang diterima oleh Alice Kein dari PT Bank Moneytalk Indonesia Cabang Jakarta termasuk penghasilan yang dipotong PPh Pasal 4 ayat (2) oleh PT Bank Moneytalk Indonesia Cabang Jakarta sebagai pihak yang membayarkan penghasilan.

Besarnya pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) adalah:

$$20\% \times \text{Rp}3.375.000,00 = \text{Rp}675.000,00.$$

Kewajiban PT Bank Moneytalk Indonesia Cabang Jakarta sebagai pemotong PPh Pasal 4 ayat (2) adalah:

1. melakukan pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) sebesar Rp675.000,00 dan memberikan bukti pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) kepada Alice Kein;
2. melakukan penyetoran atas PPh Pasal 4 ayat (2) tersebut paling lambat 10 Oktober 2011;
3. melaporkan pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) atas transaksi tersebut dalam SPT Masa PPh yang bersifat final Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak September 2011 paling lambat tanggal 20 Oktober 2011.



Penghasilan yang Diterima oleh Bukan Subjek Pajak

Salah satu kantor perwakilan besar asing di Indonesia pada bulan Januari 2011 menempatkan dananya di Bank ABC cabang Jakarta. Atas penempatan dananya tersebut, kedutaan besar negara asing memperoleh penghasilan berupa jasa giro sebesar Rp50.000.000,00.

Bagaimana pengenaan PPh atas penghasilan yang diperoleh kedutaan besar negara asing berupa jasa giro tersebut?



PPh dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak,

sehingga atas penghasilan yang diterima oleh yang bukan subjek pajak tidak dikenakan PPh.

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-undang PPh, kantor perwakilan negara asing tidak termasuk subjek pajak, dengan demikian atas penghasilan berupa jasa giro yang diterima oleh kedutaan besar negara asing tersebut tidak dipotong PPh Pasal 4 ayat (2).



T16 Diskonto Sertifikat Bank Indonesia

Dana Pensiun Berkat Abadi yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan membeli Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dari Bank Indonesia dengan nominal Rp1.000.000.000,00 dengan memperoleh diskonto sebesar Rp20.000.000,00. Pada tanggal 1 April 2011, Dana Pensiun Berkat Abadi menjual SBI tersebut kepada PT Rosa Sentosa dengan harga Rp980.000.000,00 dan dibayarkan pada saat yang sama.

Bagaimana kewajiban pemotongan atau pemungutan PPh atas transaksi tersebut?



Atas penghasilan berupa diskonto SBI dipotong PPh Pasal 4 ayat (2) yang bersifat final. Dana Pensiun Berkat Abadi wajib memotong PPh Pasal 4 ayat (2) atas

diskonto SBI yang diperoleh PT Rosa Sentosa dengan tarif 20% x jumlah bruto diskonto.

Besarnya diskonto SBI yang diperoleh PT Rosa Sentosa adalah
 $\text{Rp}1.000.000.000,00 - \text{Rp}980.000.000,00 = \text{Rp}20.000.000,00$

PPh yang wajib dipotong oleh Dana Pensiun Berkat Abadi adalah:

$20\% \times \text{Rp}20.000.000,00 = \text{Rp}4.000.000,00$.

Kewajiban Dana Pensiun Berkat Abadi sebagai pemotong PPh Pasal 4 ayat (2) adalah:

1. melakukan pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) sebesar Rp4.000.000,00 dan memberikan bukti pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) kepada PT Rosa Sentosa;
2. melakukan penyetoran atas PPh Pasal 4 ayat (2) tersebut paling lambat 10 Mei 2011;
3. melaporkan pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) atas transaksi tersebut dalam SPT Masa PPh yang bersifat final Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak April 2011 paling lambat tanggal 20 Mei 2011.

E. Hadiah Undian



Hadiah Undian Berupa Uang Tunai

PT Bank Berlian Tbk. menyelenggarakan program tabungan berhadiah “Berlian Menjemput Impian”. Program hadiah tersebut diikuti oleh nasabah produk tabungan Berlian Investa. Hadiah diberikan secara rutin kepada nasabah yang terpilih melalui undian. Hadiah yang disediakan adalah berupa hadiah tabungan sebesar Rp200.000.000,00 dengan ketentuan pajak atas hadiah undian ditanggung oleh pemenang.

Penarikan undian “Berlian Menjemput Impian” dilakukan pada tanggal 12 Juli 2011 dengan pemenang adalah Tere Andraini. Hadiah dibayarkan pada tanggal 15 Juli 2011.

Bagaimana kewajiban pemotongan atau pemungutan PPh atas hadiah undian tersebut?



Atas penghasilan berupa hadiah undian dengan nama dan dalam bentuk apapun dipotong atau dipungut PPh Pasal 4 ayat (2) yang bersifat final.

PT Bank Berlian Tbk. wajib memotong PPh Pasal 4 ayat (2) atas penghasilan berupa hadiah undian yang diterima oleh Tere Andraini dengan tarif 25% dari jumlah bruto hadiah undian.

PPh yang wajib dipotong oleh PT Bank Berlian Tbk. adalah:

$$25\% \times \text{Rp}200.000.000,00 = \text{Rp}50.000.000,00.$$

Kewajiban PT Bank Berlian Tbk. sebagai pemotong PPh Pasal 4 ayat (2) adalah:

1. melakukan pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) sebesar Rp50.000.000,00 dan memberikan bukti pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) kepada Tere Andraini;
2. melakukan penyetoran atas PPh Pasal 4 ayat (2) tersebut paling lambat 10 Agustus 2011;
3. melaporkan pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) atas transaksi tersebut dalam SPT Masa PPh yang bersifat final Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak Juli 2011 paling lambat tanggal 22 Agustus 2011.



T 18

Hadiah Undian Berupa Rumah

PT Signale Strong, sebuah perusahaan operator seluler, mengadakan program undian “Telepon Terus Untung Terus” dengan hadiah sebuah rumah senilai Rp500.000.000,00 dengan ketentuan pajak atas hadiah undian ditanggung oleh pemenang. Berdasarkan hasil penarikan undian tanggal 16 Januari 2011 yang keluar sebagai pemenang adalah Iwan Suriwan. Serah terima hadiah kepada Iwan dilaksanakan pada tanggal 24 Januari 2011.

Bagaimana kewajiban pemotongan atau pemungutan PPh atas hadiah undian berupa rumah tersebut?



Atas penghasilan berupa hadiah undian dengan nama dan dalam bentuk apapun dipotong atau dipungut PPh Pasal 4 ayat (2) yang bersifat final.

PT Signale Strong wajib memungut PPh Pasal 4 ayat (2) atas penghasilan berupa hadiah undian yang diterima oleh Iwan Suriwan dengan tarif 25% dari jumlah bruto hadiah undian yaitu sebesar nilai pasar hadiah undian berupa rumah.

PPh yang wajib dipungut oleh PT Signale Strong dari Iwan Suriwan adalah:

$$25\% \times \text{Rp}500.000.000,00 = \text{Rp}125.000.000,00$$

Kewajiban PT Signale Strong sebagai pemungut PPh Pasal 4 ayat (2) adalah:

1. melakukan pemungutan PPh Pasal 4 ayat (2) sebesar Rp125.000.000,00 dan memberikan bukti pemungutan PPh Pasal 4 ayat (2) kepada Iwan Suriwan;
2. melakukan penyetoran atas PPh Pasal 4 ayat (2) tersebut paling lambat 10 Februari 2011;
3. melaporkan pemungutan PPh Pasal 4 ayat (2) atas transaksi tersebut dalam SPT Masa PPh yang bersifat final Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak Januari 2011 paling lambat tanggal 21 Februari 2011.

F. Bunga Obligasi



Bunga Obligasi yang Diperoleh Wajib Pajak Badan

Pada tanggal 1 Juli 2011, PT Mekar Sejahtera menerbitkan obligasi dengan kupon (*interest bearing debt securities*) sebagai berikut:

- Nilai nominal Rp10.000.000,00 per lembar.
- Jangka waktu obligasi 5 tahun (jatuh tempo tanggal 30 Juni 2016).
- Bunga tetap (*fixed rate*) sebesar 18% per tahun, jatuh tempo bunga setiap tanggal 30 Juni dan 31 Desember.
- Penerbitan perdana tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI).

PT Bank Koes & Dian merupakan kustodian yang ditunjuk sebagai agen pembayaran.

PT Batavia Sentosa pada saat penerbitan perdana membeli 20 lembar obligasi dengan harga di bawah nilai nominal (*at discount*) yaitu sebesar Rp9.000.000,00 per lembar.

Bagaimana kewajiban pemotongan dan pemungutan PPh pada saat jatuh tempo bunga tanggal 31 Desember 2011?



Atas penghasilan yang diterima PT Batavia Sentosa berupa bunga obligasi dikenai pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) yang bersifat final.

Besarnya PPh bagi Wajib Pajak badan dalam negeri yang menerima penghasilan berupa bunga obligasi dengan kupon adalah $15\% \times$ jumlah bruto bunga sesuai masa kepemilikan (*holding period*) obligasi.

PT Bank Koes & Dian yang ditunjuk sebagai agen pembayaran wajib memotong PPh atas bunga obligasi yang diterima oleh PT Batavia Sentosa.

Penghitungan bunga yang diterima PT Batavia Sentosa pada saat jatuh tempo bunga tanggal 31 Desember 2011 adalah:

$$(6/12 \times 18\% \times \text{Rp}10.000.000,00) \times 20 \text{ lembar} = \text{Rp}18.000.000,00.$$

PPh yang wajib dipotong adalah:

$$15\% \times \text{Rp}18.000.000,00 = \text{Rp}2.700.000,00.$$

Kewajiban PT Bank Koes & Dian sebagai pemotong PPh Pasal 4 ayat (2) adalah:

1. melakukan pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) sebesar Rp2.700.000,00 dan memberikan bukti pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) kepada PT Batavia Sentosa;
2. melakukan penyetoran atas PPh Pasal 4 ayat (2) tersebut paling lambat 10 Januari 2012;
3. melaporkan pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) atas transaksi tersebut dalam SPT Masa PPh yang bersifat final Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak Desember 2011 paling lambat tanggal 20 Januari 2012.



Bunga Obligasi yang Diperoleh Perusahaan Reksadana

Pada tanggal 1 April 2011, PT Botth Indonesia menerbitkan obligasi dengan kupon (*interest bearing debt securities*) sebagai berikut:

- Nilai nominal Rp25.000.000,00 per lembar.
- Jangka waktu obligasi 3 tahun (jatuh tempo tanggal 31 Maret 2014).
- Bunga tetap (*fixed rate*) sebesar 15% per tahun, jatuh tempo bunga setiap tanggal 31 Maret dan 31 Oktober.
- Penerbitan perdana tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI).

PT Bank Candra merupakan kustodian yang ditunjuk sebagai agen pembayaran.

Reksadana "Tumbuh Kembang" yang berbentuk KIK (Kontrak Investasi Kolektif) yang dikelola oleh PT Andalas Sekuritas sebagai manajer investasi pada saat penerbitan perdana membeli 10 lembar obligasi dengan harga di bawah nilai nominal (*at discount*) yaitu sebesar Rp23.500.000,00 per lembar. Reksadana "Tumbuh Kembang" telah mendapat pernyataan efektif dari BAPEPAM-LK.

Bagaimana kewajiban pemotongan atau pemungutan PPh pada saat jatuh tempo bunga tanggal 31 Oktober 2011?



Atas penghasilan yang diterima oleh Reksadana “Tumbuh Kembang” berupa bunga obligasi dikenai pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) yang bersifat final.

Besarnya PPh bagi Wajib Pajak reksa dana yang telah mendapat pernyataan efektif dari BAPEPAM-LK atas penghasilan berupa bunga obligasi mulai tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 adalah $5\% \times$ jumlah bruto bunga sesuai masa kepemilikan (*holding period*) obligasi.

PT Bank Candra yang ditunjuk sebagai agen pembayaran wajib memotong PPh atas bunga obligasi yang diterima oleh Reksa dana “Tumbuh Kembang”.

Penghitungan bunga yang diterima Reksadana “Tumbuh Kembang” pada saat jatuh tempo bunga tanggal 31 Oktober 2011 adalah:

$$(6/12 \times 15\% \times \text{Rp}25.000.000,00) \times 10 \text{ lembar} = \text{Rp}18.750.000,00.$$

PPh yang wajib dipotong adalah:

$$5\% \times \text{Rp}18.750.000,00 = \text{Rp}937.500,00.$$

Kewajiban PT Bank Candra sebagai pemotong PPh Pasal 4 ayat (2) adalah:

1. melakukan pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) sebesar Rp937.500,00 dan memberikan bukti pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) kepada Reksadana Tumbuh Kembang;
2. melakukan penyetoran atas PPh Pasal 4 ayat (2) tersebut paling lambat 10 November 2011;

3. melaporkan pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) atas transaksi tersebut dalam SPT Masa PPh yang bersifat final Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak Oktober 2011 paling lambat tanggal 21 November 2011.

G. Usaha Jasa Konstruksi



Jasa Konstruksi yang Dilakukan oleh Badan Usaha

PT Bumen Jaya Sentosa merupakan perusahaan yang mempunyai Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksanaan Konstruksi yang diterbitkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) sebagai Badan Usaha Jasa Pelaksanaan Konstruksi Bidang Sipil Sub Bidang Bangunan-bangunan non perumahan lainnya dengan kualifikasi besar gred 6.

PT Bumen Jaya Sentosa pada tahun 2010 ditunjuk oleh CV Lukulo selaku pemilik Rumah Sakit Siti Khodijah untuk membangun gedung baru yang akan digunakan sebagai unit kesehatan ibu dan anak dengan nilai kontrak sebesar Rp25.000.000.000,00 tidak termasuk PPN. PT Bumen Jaya Sentosa menerima uang muka kontrak pada saat dimulai pembangunan yaitu pada tanggal 15 Juli 2010 sebesar Rp5.000.000.000,00.

Termin pembayaran akan dilakukan sesuai dengan tingkat penyelesaian, yaitu:

- a. Termin pertama sebesar Rp5.000.000.000,00 setelah pekerjaan selesai 25%;
- b. Termin kedua sebesar Rp5.000.000.000,00 setelah pekerjaan selesai 50%;
- c. Termin ketiga sebesar Rp5.000.000.000,00 setelah pekerjaan selesai 75%;
- d. Sisa Rp5.000.000.000,00 akan dibayarkan setelah pekerjaan dan masa pemeliharaan selesai.

Pembangunan rumah sakit tersebut harus diselesaikan oleh PT Bumen Jaya Sentosa paling lama tanggal 31 Desember 2012 dengan masa pemeliharaan selama 6 bulan.

Bagaimana kewajiban pemotongan atau pemungutan PPh yang dilakukan oleh CV Lukulo terkait pembayaran:

- 1) uang muka kontrak; dan
- 2) termin pertama apabila dilakukan pada tanggal 31 Desember 2010?



Atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi dikenai PPh yang bersifat final. Dalam hal pengguna jasa merupakan pemotong pajak maka penghasilan dari usaha jasa konstruksi tersebut dipotong oleh pengguna jasa pada saat pembayaran bagian nilai kontrak jasa konstruksi. Tarif PPh atas penghasilan dari pelaksanaan konstruksi:

No	Penyedia Jasa Pelaksanaan Konstruksi	Tarif
1	kualifikasi usaha kecil	2% (dua Persen)
2	kualifikasi usaha menengah dan besar	3% (tiga persen)
3	Tidak memiliki kualifikasi usaha	4% (empat persen)

1) Pembayaran uang muka kontrak:

Besarnya pemotongan PPh yang bersifat final atas penghasilan dari jasa konstruksi adalah sebesar:

$$3\% \times \text{Rp}5.000.000.000,00 = \text{Rp} 150.000.000,00.$$

Kewajiban CV Lukulo sebagai pengguna jasa adalah:

1. melakukan pemotongan PPh yang bersifat final atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi sebesar Rp150.000.000,00 dan memberikan bukti pemotongan PPh yang bersifat final atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi kepada PT Bumen Jaya;
2. melakukan penyetoran atas pemotongan PPh yang bersifat final atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi tersebut paling lambat tanggal 10 Agustus 2010;
3. melaporkan pemotongan PPh yang bersifat final atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi tersebut dalam SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak Juli 2010 paling lambat tanggal 20 Agustus 2010.

2) Pembayaran termin pertama:

Besarnya pemotongan PPh yang bersifat final atas penghasilan dari jasa konstruksi adalah sebesar:

$$3\% \times \text{Rp}5.000.000.000,00 = \text{Rp}150.000.000,00.$$

Kewajiban CV Lukulo sebagai pengguna jasa adalah:

1. melakukan pemotongan PPh yang bersifat final atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi sebesar Rp150.000.000,00 dan memberikan bukti pemotongan PPh yang bersifat final atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi kepada PT Bumen Jaya;
2. melakukan penyetoran atas pemotongan PPh yang bersifat final atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi tersebut paling lambat tanggal 10 Januari 2011;
3. melaporkan pemotongan PPh yang bersifat final atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi tersebut dalam SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak Desember 2010 paling lambat tanggal 20 Januari 2011.



Penyetoran Kekurangan Pembayaran PPh yang Bersifat Final atas Usaha Jasa Konstruksi

PT Tanjungsari Konstruksi sebagai Konsultan Pengawas pekerjaan pembangunan unit kesehatan ibu dan anak Rumah Sakit Siti Khodijah dengan nilai kontrak Rp500.000.000,00.

PT Tanjungsari Konstruksi merupakan perusahaan yang mempunyai Sertifikat Badan Usaha Jasa Pengawasan Konstruksi yang diterbitkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) sebagai Badan Usaha Jasa Pengawasan Konstruksi Layanan Jasa Inspeksi Teknis Sub-layanan Jasa Enjiniring Fase Konstruksi dan Instalasi Bangunan dengan kualifikasi besar gred 4.

Atas pembayaran nilai kontrak sebesar Rp500.000.000,00 yang dilakukan pada tanggal 16 September 2011, CV Lukulo hanya memotong PPh yang bersifat final atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi sebesar Rp19.000.000,00 yang seharusnya sebesar Rp20.000.000,00.

Atas kekurangan pemotongan PPh yang bersifat final atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi sebesar Rp1.000.000,00 siapakah yang wajib melunasinya?



Penghasilan dari usaha jasa konstruksi yang diterima dari pengguna jasa sebagai pemotong pajak dipotong PPh yang bersifat final oleh pengguna jasa dengan tarif sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hal terdapat selisih kekurangan PPh atas penghasilan yang terutang berdasarkan Nilai Kontrak Jasa Konstruksi dengan PPh yang telah dipotong berdasarkan pembayaran yang telah dipotong, selisih kekurangan tersebut disetor sendiri oleh Penyedia Jasa. Dengan demikian kekurangan PPh yang bersifat final atas penghasilan

dari jasa konstruksi sebesar Rp1.000.000,00 harus dilunasi oleh PT Tanjungsari Konstruksi

Tarif PPh atas penghasilan dari jasa pengawasan konstruksi:

No	Penyedia Jasa Pengawasan Konstruksi	Tarif
1	memiliki kualifikasi usaha	4% (empat persen)
2	tidak memiliki kualifikasi usaha	6% (enam persen)

Pembayaran kontrak pengawasan jasa konstruksi sebesar Rp500.000.000,00.

PPh yang bersifat final atas penghasilan dari jasa konstruksi (4% x Rp500.000.000,00)	= Rp20.000.000,00
PPh yang bersifat final atas penghasilan dari jasa konstruksi yang dipotong	= Rp19.000.000,00
Kekurangan PPh atas penghasilan dari jasa konstruksi	= Rp1.000.000,00

Kewajiban PT Tanjungsari Konstruksi sebagai penyedia jasa konstruksi adalah:

1. melakukan penyetoran kekurangan PPh yang bersifat final atas penghasilan dari jasa konstruksi sebesar Rp1.000.000,00 dengan SSP atas nama PT Tanjungsari Konstruksi paling lambat tanggal 17 Oktober 2011;
2. melaporkan penyetoran PPh yang bersifat final atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi tersebut dalam SPT

Masa PPh Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak September 2011 paling lambat tanggal 20 Oktober 2011.



T23

Usaha Jasa Konstruksi oleh Wajib Pajak Orang Pribadi

Tuan Samidi Karsoutomo merupakan pengusaha yang bergerak dalam bidang konstruksi. Tuan Samidi Karsoutomo memiliki sertifikasi yang diterbitkan oleh LPJK sebagai pengusaha jasa pelaksanaan konstruksi gred 1. Tuan Samidi Karsoutomo pada tahun 2011 mendapat pekerjaan untuk membangun pos satpam di pintu depan dan pintu belakang perumahan Ceger Permai senilai Rp50.000.000,00. Pembangunan pos satpam dimulai pada tanggal 15 Maret 2011 dan selesai pada tanggal 16 April 2011. Pembayaran atas pekerjaan pembangunan pos satpam tersebut dilakukan oleh PT Jurangmangu Jaya selaku pengembang perumahan Ceger Permai pada tanggal 17 April 2011.

Bagaimana kewajiban pemotongan atau pemungutan PPh PT Jurangmangu Jaya terkait pembayaran pekerjaan pembangunan dua pos satpam kepada Tuan Samidi Karsoutomo?



Tuan Samidi Karsoutomo merupakan Wajib Pajak orang pribadi yang menyerahkan jasa kepada PT Jurangmangu Jaya. Atas penghasilan yang diterima

diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dari penyerahan jasa merupakan objek pemotongan PPh Pasal 21.

Namun demikian, dalam hal penghasilan dari pemberian jasa tersebut termasuk dalam objek PPh yang bersifat final yang diatur tersendiri dalam Peraturan Pemerintah, maka atas penghasilan tersebut tidak dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 tetapi dikenai PPh yang bersifat final sesuai dengan pengaturan dalam Peraturan Pemerintah yang mendasarinya.

Mengingat jasa yang dilakukan oleh Tuan Samidi Karsoutomo kepada PT Jurangmangu Jaya merupakan jasa konstruksi, maka atas penghasilan yang diterima oleh Tuan Samidi dikenai pemotongan PPh yang bersifat final atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi, bukan PPh Pasal 21.

Dalam Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi, pengusaha jasa pelaksanaan konstruksi orang pribadi (gred 1) dikelompokkan sebagai pengusaha yang memiliki kualifikasi usaha kecil. Dengan demikian atas penghasilan yang diterima oleh Tuan Samidi Karsoutomo dari pekerjaan pembangunan dua pos satpam di perumahan Ceger Permai dikenai pemotongan dengan tarif sebesar 2% (sebagaimana dimaksud dalam Bab I huruf A angka 7).

PPh yang bersifat final atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi:

$$2\% \times \text{Rp}50.000.000,00 = \text{Rp}1.000.000,00.$$

Kewajiban PT Jurangmangu Jaya sebagai pengguna jasa adalah:

1. melakukan pemotongan PPh yang bersifat final atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi sebesar Rp1.000.000,00 dan memberikan bukti pemotongan PPh yang bersifat final atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi kepada Tuan Samidi Karsoutomo;
2. melakukan penyetoran atas pemotongan PPh yang bersifat final atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi tersebut paling lambat tanggal 10 Mei 2011;
3. melaporkan pemotongan PPh yang bersifat final atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi tersebut dalam SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak April 2011 paling lambat tanggal 20 Mei 2011.



T24

Pelaksanaan Konstruksi Menara Telekomunikasi

PT Metro Telemetrik merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang pelaksanaan konstruksi menara telekomunikasi dan penjualan peralatan teknis telekomunikasi serta jasa instalasi, perawatan, pemeliharaan, dan perbaikannya. PT Metro Telemetrik mempunyai sertifikasi badan usaha dari LPJK untuk bidang elektrikal sub bidang jaringan transmisi telekomunikasi dan atau telepon dengan kualifikasi besar gred 7.

PT Metro Telemetrik mendapatkan kontrak untuk membangun menara telekomunikasi dari PT Multiswara sebuah perusahaan telekomunikasi baru yang sedang memperluas jaringannya. Nilai kontrak pekerjaan pembangunan menara telekomunikasi tersebut adalah sebesar Rp26.000.000.000,00 dengan lingkup pekerjaan:

- a. pelaksanaan konstruksi menara telekomunikasi, mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi menara telekomunikasi, yang mencakup juga pemasangan perangkat telekomunikasi, *land clearing*, konstruksi sipil, sipil mekanikal dan elektrik, pembangunan *shelter*, koneksi listrik dan lain-lain;
- b. pengadaan dan instalasi perangkat telekomunikasi pada menara telekomunikasi, meliputi pengadaan dan pengiriman perangkat, instalasi, integrasi, *testing and commisioning*, uji terima, serah terima pekerjaan, dokumentasi, dan pelatihan;
- c. masa penyempurnaan selama 3 bulan dan masa pemeliharaan selama masa garansi.

Pembayaran atas nilai kontrak sebesar Rp26.000.000.000,00 tersebut dilakukan dalam tiga termin:

- Termin pertama pada tanggal 1 Maret 2010 sebesar Rp10.000.000.000,00;
- Termin kedua pada tanggal 8 Agustus 2010 sebesar Rp10.000.000.000,00;

- Termin ketiga dilakukan setelah selesai masa pemeliharaan.

Pekerjaan pembangunan menara telekomunikasi tersebut dimulai pada tanggal 2 Februari 2010 dan harus selesai tanggal 31 Desember 2010.

Bagaimana kewajiban pemotongan atau pemungutan PPh PT Multiswara terkait pembayaran termin pertama dan kedua kepada PT Metro Telemetrik?



Pelaksanaan konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pelaksanaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lain, termasuk di dalamnya pekerjaan konstruksi terintegrasi, yaitu penggabungan fungsi layanan dalam model penggabungan perencanaan, pengadaan, dan pembangunan (*engineering, procurement, and construction*) serta model penggabungan perencanaan dan pembangunan (*design and build*).

Dasar pengenaan PPh atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi dalam hal merupakan pekerjaan konstruksi terintegrasi adalah nilai keseluruhan pembayaran atas perencanaan, pengadaan, dan pembangunan.

Dengan demikian seluruh pembayaran nilai kontrak pembangunan menara telekomunikasi sejumlah Rp26.000.000.000,00

merupakan penghasilan yang dikenai PPh yang bersifat final dengan tarif 3%.

PPh yang bersifat final atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi:

- Pembayaran termin pertama:
 $3\% \times \text{Rp}10.000.000.000,00 = \text{Rp}300.000.000,00;$
- Pembayaran termin kedua:
 $3\% \times \text{Rp}10.000.000.000,00 = \text{Rp}300.000.000,00.$

Kewajiban PT Multiswara sebagai pengguna jasa adalah:

a. Atas pembayaran termin pertama:

- 1) melakukan pemotongan PPh yang bersifat final atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi sebesar Rp300.000.000,00 dan memberikan bukti pemotongan PPh yang bersifat final atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi kepada PT Metro Telemetrik;
- 2) melakukan penyetoran atas pemotongan PPh yang bersifat final atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi tersebut paling lambat tanggal 12 April 2010;
- 3) melaporkan pemotongan PPh yang bersifat final atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi tersebut dalam SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak Maret 2010 paling lambat tanggal 20 April 2010.

b. Atas pembayaran termin kedua:

- 1) melakukan pemotongan PPh yang bersifat final atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi sebesar Rp300.000.000,00 dan memberikan bukti pemotongan PPh yang bersifat final atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi kepada PT Metro Telemetrik;
- 2) melakukan penyetoran atas pemotongan PPh yang bersifat final atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi tersebut paling lambat tanggal 10 September 2010;
- 3) melaporkan pemotongan PPh yang bersifat final atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi tersebut dalam SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak Agustus 2010 paling lambat tanggal 20 September 2010.



Jasa Instalasi Listrik oleh Pengusaha Konstruksi yang Bersertifikasi

PT Jaya Teknik merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha perdagangan perlengkapan instalasi listrik beserta jasa pemasangannya. Pada tahun 2010 PT Jaya Teknik mendapatkan order pembelian perlengkapan listrik dari PT Gajah Makmur beserta pemasangannya untuk mengganti instalasi listrik di gedung kantor pusat PT Gajah Makmur di Jalan Gajah Mada Jakarta Barat.

Nilai kontrak pembelian material dan jasa instalasi listrik sebesar Rp2.000.000.000,00 tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan dibayarkan pada tanggal 13 November 2010. PT Jaya Teknik mempunyai sertifikasi dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) sebagai Badan Usaha Jasa Pelaksanaan Konstruksi bidang elektrikal sub bidang instalasi listrik gedung dan pabrik dengan kualifikasi besar grad 7.

Bagaimana kewajiban pemotongan atau pemungutan PPh PT Gajah Makmur terkait pembayaran kontrak kepada PT Jaya Teknik?



Pekerjaan instalasi listrik selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi termasuk dalam jenis jasa lain sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008. Oleh karena PT Jaya Teknik mempunyai sertifikasi dari LPJK sebagai Badan Usaha Jasa Pelaksanaan Konstruksi dan pekerjaan instalasi listrik gedung termasuk dalam lingkup pekerjaan pelaksanaan konstruksi dalam Peraturan LPJK yaitu bidang elektrikal sub bidang instalasi listrik gedung dan pabrik maka atas penghasilan dari pekerjaan instalasi listrik gedung yang diterima oleh PT Jaya Teknik tidak dikenakan pemotongan PPh Pasal 23 tetapi dikenakan pemotongan PPh final atas penghasilan dari usaha

jasa konstruksi dengan tarif sebagaimana dimaksud pada Bab I butir A angka 7.

PPh yang bersifat final atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi:

$$3\% \times \text{Rp}2.000.000.000,00 = \text{Rp}60.000.000,00.$$

Kewajiban PT Gajah Makmur sebagai pengguna jasa adalah:

1. melakukan pemotongan PPh yang bersifat final atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi sebesar Rp60.000.000,00 dan memberikan bukti pemotongan PPh yang bersifat final atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi kepada PT Jaya Teknik;
2. melakukan penyetoran atas pemotongan PPh yang bersifat final atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi tersebut paling lambat tanggal 10 Desember 2010;
3. melaporkan pemotongan PPh yang bersifat final atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi tersebut dalam SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak November 2010 paling lambat tanggal 20 Desember 2010.



T26 Jasa Perbaikan Jaringan Listrik

Untuk perbaikan jaringan listrik di pabriknya, PT Gajah Makmur menunjuk PT Sinar Elektrik untuk melakukan perbaikan jaringan listrik dengan nilai kontrak Rp500.000.000,00. Dalam nilai kontrak perbaikan jaringan listrik senilai Rp500.000.000,00 yang diajukan oleh PT Sinar Elektrik tersebut tidak dipisahkan antara harga material dengan jasa perbaikan jaringan listrik yang dilakukan. Pembayaran pekerjaan perbaikan jaringan listrik dilakukan setelah pekerjaan selesai, yaitu pada tanggal 15 September 2011. PT Sinar Elektrik tidak mempunyai sertifikasi dari LPJK sebagai badan usaha jasa pelaksanaan konstruksi.

Bagaimana kewajiban pemotongan atau pemungutan PPh PT Gajah Makmur terkait pembayaran pekerjaan perbaikan jaringan listrik kepada PT Sinar Elektrik?



J26 Jasa perawatan/perbaikan jaringan listrik selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi termasuk dalam jenis jasa lain sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008. Oleh karena PT Sinar Elektrik tidak mempunyai sertifikasi dari LPJK sebagai badan usaha penyedia jasa konstruksi maka atas jasa perbaikan jaringan listrik yang

dilakukan oleh PT Sinar Elektrik merupakan jenis jasa lain yang dikenai PPh Pasal 23 dengan tarif 2% dari jumlah bruto.

Oleh karena nilai kontrak pekerjaan perbaikan jaringan listrik yang diajukan oleh PT Sinar Elektrik tidak memisahkan nilai jasa perbaikan dan material yang digunakan, maka jumlah bruto sebagai dasar pemotongan PPh Pasal 23 adalah sebesar nilai kontrak pekerjaan perbaikan jaringan listrik tersebut, yaitu Rp500.000.000,00.

PPh Pasal 23 atas penghasilan dari jasa perbaikan jaringan listrik:

$$2\% \times \text{Rp}500.000.000,00 = \text{Rp}10.000.000,00.$$

Kewajiban PT Gajah Makmur terkait pembayaran pekerjaan perbaikan jaringan listrik kepada PT Sinar Elektrik adalah:

1. melakukan pemotongan PPh Pasal 23 atas penghasilan dari jasa perbaikan jaringan listrik sebesar Rp10.000.000,00 dan memberikan bukti pemotongan PPh Pasal 23 atas penghasilan dari jasa perbaikan jaringan listrik kepada PT Sinar Elektrik;
2. melakukan penyeteroran atas pemotongan PPh Pasal 23 atas penghasilan dari jasa perbaikan jaringan listrik tersebut paling lambat tanggal 10 Oktober 2011;

3. melaporkan pemotongan PPh Pasal 23 atas penghasilan dari jasa perbaikan listrik tersebut dalam SPT Masa PPh Pasal 23 Masa Pajak September 2011 paling lambat tanggal 20 Oktober 2010.

Bab III

PPh Pasal 15

A. Jasa Pelayaran oleh Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri



Penghasilan atas Jasa Pelayaran dan Sewa Kapal *Floating Storage Offloading (FSO)*

PT Suka Berlayar merupakan perusahaan pelayaran dalam negeri yang melakukan usaha jasa pelayaran termasuk penyewaan kapal. Pada tanggal 7 Oktober 2011 PT Suka Berlayar melakukan kontrak dengan PT Jaya Pulp dalam rangka pengangkutan bahan setengah jadi untuk pembuatan kertas (*pulp*) dari Surabaya ke Jakarta sebesar Rp200.000.000,00 dan dibayarkan pada tanggal 27 Oktober 2011. Pada tanggal 15 Oktober 2011 PT Suka Berlayar melakukan kontrak dengan PT Daeng Oil berupa persewaan kapal yang difungsikan sebagai kapal untuk penyimpanan minyak dalam jangka waktu tertentu dan bersandar di rig, dengan nilai sewa sebesar Rp2.500.000.000,00 dibayar pada tanggal 17 Oktober 2011.

Bagaimana perlakuan PPh atas transaksi di atas?



Penghasilan yang menjadi objek pengenaan PPh perusahaan pelayaran dalam negeri meliputi penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dari pengangkutan orang dan/atau barang, termasuk penghasilan penyewaan kapal yang dilakukan dari:

- pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan lainnya di Indonesia;
- pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan di luar Indonesia;
- pelabuhan di luar Indonesia ke pelabuhan di Indonesia; dan
- pelabuhan di luar Indonesia ke pelabuhan lainnya di luar Indonesia

Dengan demikian atas penghasilan PT Suka Berlayar dari PT Jaya Pulp yaitu untuk jasa pengangkutan bahan setengah jadi untuk pembuatan kertas (*pulp*) dari Surabaya ke Jakarta terutang PPh sebesar 1,2% (satu koma dua persen) dari peredaran bruto dan bersifat final, PPh yang terutang tersebut dipotong oleh PT Jaya Pulp, sehingga perhitungannya sebagai berikut:

$$1,2\% \times \text{Rp}200.000.000,00 = \text{Rp}2.400.000,00.$$

Sedangkan atas penghasilan PT Suka Berlayar dari PT Daeng Oil dari penyewaan kapal yang difungsikan sebagai kapal untuk penyimpanan minyak dalam jangka waktu tertentu yakni satu tahun dan bersandar di rig (termasuk kategori kapal FSO) tidak termasuk dalam pengertian penghasilan dari penyewaan kapal yang dilakukan dari satu pelabuhan ke pelabuhan yang lain. Dengan demikian atas penghasilan tersebut termasuk dalam pengertian sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang dikenai pemotongan PPh Pasal 23

sebesar 2% dan dipotong oleh PT Daeng Oil dengan penghitungan sebagai berikut:

$$2\% \times \text{Rp}2.500.000.000,00 = \text{Rp}50.000.000,00.$$

Kewajiban PT Jaya Pulp sebagai pemotong PPh Pasal 15 adalah:

1. melakukan pemotongan PPh Pasal 15 atas pembayaran jasa pelayaran untuk pengangkutan *pulp* tersebut sebesar Rp2.400.000,00 dan memberikan bukti pemotongan tersebut kepada PT Suka Berlayar;
2. menyetorkan PPh Pasal 15 yang telah dipotong ke Kas Negara melalui Kantor Pos atau bank yang ditunjuk Menteri Keuangan paling lama tanggal 10 Nopember 2011;
3. menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 15 Masa Pajak Oktober 2011 paling lama tanggal 21 Nopember 2011.

Kewajiban PT Daeng Oil sebagai pemotong PPh Pasal 23 adalah:

1. melakukan pemotongan PPh Pasal 23 atas penyewaan kapal FSO tersebut sebesar Rp50.000.000,00 dan memberikan bukti pemotongan tersebut kepada PT Suka Berlayar;
2. menyetorkan PPh Pasal 23 yang dipotong menggunakan SSP ke kas Negara melalui Kantor Pos atau bank yang ditunjuk Menteri Keuangan paling lama tanggal 10 Nopember 2011;
3. menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23 Masa Pajak Oktober 2011 paling lama tanggal 21 Nopember 2011.

T28

Penghasilan atas Sewa Kapal yang Dilakukan oleh Perusahaan Pelayaran kepada Perusahaan Pelayaran Lain



PT Warna Warni Maritime adalah perusahaan yang bergerak di bidang pelayaran dalam negeri dengan bendera Indonesia yang melayani rute Pelabuhan Merak – Pelabuhan Bakauheni. Pada bulan Juli 2011 kapal milik PT Warna Warni Maritime banyak yang sedang diperbaiki (naik dok) maka untuk menunjang kelancaran pelayanan terhadap penumpang PT Warna Warni Maritime menyewa kapal selama 2 bulan dari PT Lautan Indah Maritime yang akan digunakan untuk mengisi kekosongan jadwal akibat perbaikan kapal-kapal milik PT Warna Warni Maritime. Harga sewa yang disepakati adalah Rp300.000.000,00 yang dibayarkan tanggal 10 Juli 2011.

Bagaimana perlakuan PPh atas transaksi di atas?



Atas penghasilan yang diperoleh PT Lautan Indah Maritime dari PT Warna Warni Maritime dari penyewaan kapal untuk melakukan pengangkutan penumpang dari Pelabuhan Merak ke Pelabuhan Bakauheni dipotong PPh sebesar 1,2% (satu koma dua persen) dari

peredaran bruto dan bersifat final, sehingga penghitungannya menjadi sebagai berikut:

$$1,2\% \times \text{Rp}300.000.000,00 = \text{Rp}3.600.000,00.$$

Kewajiban PT Warna Warni Maritime sebagai pemotong PPh Pasal 15 adalah:

1. melakukan pemotongan PPh Pasal 15 atas pembayaran jasa penyewaan kapal tersebut sebesar Rp3.600.000,00 dan memberikan bukti pemotongan tersebut kepada PT Lautan Indah Maritime;
2. menyetorkan PPh Pasal 15 yang telah dipotong ke Kas Negara melalui Kantor Pos atau bank yang ditunjuk Menteri Keuangan paling lama tanggal 10 Agustus 2011;
3. menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 15 Masa Pajak Juli 2011 paling lama tanggal 22 Agustus 2011.



T29

Pembayaran Dana *Public Service Obligation* (PSO)

PT Samudra Pratama merupakan perusahaan BUMN yang bergerak dalam usaha jasa penyeberangan (Kapal Ferry) yang banyak melayani rakyat kecil dengan tarif ditentukan oleh Pemerintah. Untuk kewajiban penyelenggaraan angkutan penyeberangan tersebut PT Samudra Pratama memperoleh kompensasi dana *Public Service Obligation* (PSO) dari Pemerintah (Ditjen Perhubungan Laut) yang besarnya adalah

selisih antara pendapatan yang diperoleh berdasarkan tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah, dan biaya pokok penjualan pelayanan umum bidang angkutan laut penumpang kelas ekonomi. Untuk tahun 2011 PT Samudra Pratama mendapatkan dana PSO/dana kompensasi dari pemerintah sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah).

- a) Bagaimana pemotongan PPh yang terutang atas pembayaran PSO?
- b) Siapa yang wajib memotong, menyetor dan melaporkan pemotongan tersebut?



Mengingat besarnya dana PSO yang dibayar oleh Pemerintah kepada PT Samudra Pratama didasarkan pada selisih harga tiket kelas ekonomi yang dibayar oleh masyarakat dari harga ekonomisnya maka pemberian kompensasi dana PSO tersebut pada dasarnya merupakan subsidi Pemerintah. Dengan demikian, Ditjen Perhubungan Laut bukan sebagai penyewa kapal, sehingga atas pembayaran dana PSO yang merupakan subsidi oleh Pemerintah tersebut tidak dipotong PPh Pasal 15 oleh Ditjen Perhubungan Laut, melainkan wajib disetor sendiri oleh PT Samudra Pratama sebesar 1,2% dan bersifat final .

Adapun perhitungan PPh Pasal 15 adalah sebagai berikut:

$$1,2\% \times \text{Rp}3.500.000.000,00 = \text{Rp}42.000.000,00.$$

Kewajiban PT Samudra Pratama adalah:

1. menyetor sendiri PPh yang terutang dari penghasilan yang diperoleh dari Ditjen Perhubungan Laut tersebut sebesar Rp42.000.000,00 paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
2. menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 15 paling lama tanggal 20 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

B. Jasa Pelayaran oleh Perusahaan Pelayaran Luar Negeri



Jasa Pelayaran oleh Perusahaan Pelayaran Luar Negeri yang Memiliki BUT di Indonesia

PT Kayu Alami adalah perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan mebel. Dalam rangka pengangkutan ekspor mebel dari Indonesia ke Italia sejak tahun 2009 PT Kayu Alami membuat kontrak kerja sama transportasi sebesar Rp400.000.000,00 per sekali angkut dengan perusahaan pelayaran luar negeri yaitu Dewys Lines Ltd. yang berdomisili di Swiss yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Domisili (SKD). Pada bulan Juli 2011 dilakukan 1 (satu) kali pengangkutan dan telah dibayar pada tanggal 25 Juli 2011. Dewys Lines Ltd. sendiri memiliki Bentuk Usaha Tetap di Indonesia yaitu BUT Dewys Lines (BUT DL).

Bagaimana kewajiban PPh Pasal 15 dari penghasilan yang diperoleh BUT Dewys Lines tersebut?



Kapal Dewys Lines Ltd.-Swiss yang disewa oleh PT Kayu Alami beroperasi dalam lalu lintas internasional (*international traffic*) sebagaimana dimaksud dalam P3B Indonesia-Swiss, sehingga atas penghasilan dari persewaan kapal tersebut dapat dikenai pajak di Indonesia namun tidak melebihi 50 persen dari pajak yang dikenakan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan PPh .

Mengingat Dewys Lines Ltd. melakukan usaha melalui Bentuk Usaha Tetap di Indonesia maka atas penghasilan dari pengangkutan orang dan/atau barang dalam lalu lintas internasional tersebut dipotong PPh yang bersifat final sebesar $50\% \times 2,64\%$ dari peredaran bruto, yang dipotong oleh PT Kayu Alami sebagai pihak yang mencarter.

Adapun penghitungan PPh-nya adalah sebagai berikut:

$$50\% \times 2,64\% \times \text{Rp}400.000.000,00 = \text{Rp}5.280.000,00.$$

Kewajiban PT Kayu Alami sebagai pemotong PPh Pasal 15 atas penghasilan dari BUT Dewys Lines adalah:

1. melakukan pemotongan PPh Pasal 15 atas pembayaran jasa penyewaan kapal untuk pengangkutan alat-alat mebel tersebut sebesar Rp5.280.000,00 dan memberikan bukti pemotongan tersebut kepada BUT Dewys Lines;

2. menyetorkan PPh Pasal 15 yang telah dipotong ke Kas Negara melalui Kantor Pos atau bank yang ditunjuk Menteri Keuangan paling lama tanggal 10 Agustus 2011;
3. menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 15 Masa Pajak Juli 2011 paling lama tanggal 22 Agustus 2011.

C. Jasa Penerbangan oleh Perusahaan Penerbangan Dalam Negeri



Carter Pesawat dari Perusahaan Penerbangan Dalam Negeri

PT Bumi Nusantara menyewa pesawat dari PT Vidi Airlines yang merupakan perusahaan penerbangan dalam negeri, yang akan digunakan dalam penerbangan Jakarta-Papua. Dalam perjanjian sewa/carter tersebut, telah disepakati harga dan cara pembayaran. Pada tanggal 5 Maret 2011 PT Bumi Nusantara telah membayar biaya carter sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Bagaimana kewajiban pemotongan atau pemungutan PPh atas transaksi tersebut?



Atas penghasilan yang diperoleh PT Vidi Airlines yaitu carter pesawat yang akan digunakan untuk

penerbangan Jakarta-Papua merupakan penghasilan berdasarkan perjanjian carter terutang PPh sebesar 1,8% (satu koma delapan persen) dari peredaran bruto dan dipotong oleh PT Bumi Nusantara. Perhitungan PPh-nya menjadi sebagai berikut:

$$1,8\% \times \text{Rp}500.000.000,00 = \text{Rp}9.000.000,00.$$

PPh yang dipotong oleh PT Bumi Nusantara merupakan kredit pajak bagi PT Vidi Airlines yang dapat dikreditkan terhadap PPh yang terutang dalam SPT Tahunan PPh untuk tahun pajak yang bersangkutan.

Kewajiban PT Bumi Nusantara sebagai pemotong PPh Pasal 15 atas sewa pesawat tersebut adalah:

1. melakukan pemotongan PPh Pasal 15 atas pembayaran jasa penyewaan pesawat sebesar Rp9.000.000,00 dan memberikan bukti pemotongan kepada PT Vidi Airlines;
2. menyetorkan PPh Pasal 15 yang telah dipotong ke Kas Negara melalui Kantor Pos atau bank yang ditunjuk Menteri Keuangan paling lama tanggal 11 April 2011;
3. menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 15 Masa Pajak Maret 2011 paling lama tanggal 20 April 2011.

Bab IV

PPh Pasal 21/26

A. Pegawai Ekspatriat yang Berstatus Wajib Pajak Luar Negeri



Pegawai Ekspatriat yang Berada di Indonesia
Kurang dari *Time Test*

Pada tanggal 1 Maret 2010, Mr. Francois Dugarry (seorang warga negara Perancis dan belum mempunyai NPWP), ditunjuk sebagai presiden direktur PT MNX, Tbk. (sebuah perusahaan multi nasional di Indonesia yang bergerak di bidang *consumer goods*) dengan gaji sebesar US\$7,000.00 per bulan.

Mr. Francois Dugarry masih menjabat sebagai anggota direksi di perusahaan induk yang ada di Perancis, sehingga tidak menetap di Indonesia dan hanya datang ke Indonesia untuk supervisi maupun rapat dengan jajaran direksi lainnya.

Berdasarkan data dari kantor imigrasi, selama tahun 2010 Mr. Francois Dugarry berada di Indonesia selama 84 hari. Gaji Mr. Francois Dugarry dibayarkan setiap tanggal 1 bulan berikutnya dengan nilai kurs dollar mengacu pada kurs berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan yang berlaku.

Bagaimana kewajiban pemotongan PPh yang harus dilakukan PT MNX, Tbk. atas gaji bulan Maret 2010 yang dibayarkan pada tanggal 1 April 2010?



Mr. Francois Dugarry merupakan subjek pajak luar negeri karena berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari selama tahun 2010. Ketentuan Pasal 26 UU PPh mengatur tentang pemotongan atas penghasilan yang bersumber di Indonesia yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap. Menurut ketentuan dalam Pasal 26 ayat (1) UU PPh, atas imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan yang diterima subjek pajak dalam negeri dipotong pajak sebesar 20% dari jumlah bruto.

Dalam hal antara Indonesia dengan negara lain mempunyai *tax treaty* atau Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B), maka ketentuan perpajakan yang terkait dengan subjek pajak luar negeri harus merujuk pada ketentuan dalam P3B sebagai *lex specialis*.

Mengingat Indonesia dan Perancis mempunyai P3B, maka ketentuan pemajakan atas Mr. Francois Dugarry tersebut mengacu pada P3B tersebut. Dalam P3B antara Indonesia dan Perancis terdapat ketentuan yang mengatur bahwa pendapatan selaku pengurus atau komisaris serta pembayaran-pembayaran sejenis yang diperoleh penduduk salah satu Negara pihak pada Persetujuan dalam kedudukannya sebagai anggota pengurus atau anggota dewan komisaris atau bentuk pengurusan yang

serupa dari suatu badan yang berkedudukan di Negara pihak lainnya pada Persetujuan dapat dikenakan pajak di Negara lainnya itu.

Dari ketentuan yang tertuang dalam P3B Indonesia-Perancis tersebut dapat disimpulkan bahwa gaji direktur sehubungan dengan pekerjaan yang diterima dari perusahaan yang ada di Indonesia dikenai pajak di Indonesia. Sehingga atas gaji yang dibayarkan oleh PT MNX, Tbk. kepada Mr. Francois Dugarry sebagai subjek pajak luar negeri dikenai pemotongan PPh Pasal 26 sebesar 20% dari jumlah bruto dan bersifat final.

Nilai kurs dollar terhadap rupiah sebagai dasar pelunasan PPh yang berlaku untuk tanggal 29 Maret 2010 sampai dengan 4 April 2010 sesuai Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 07/KM.11/2010 adalah Rp9.126,60.

Penghitungan PPh Pasal 26 atas gaji yang dibayar kepada Mr. Francois Dugarry:

$$20\% \times \text{US\$}7.000 \times \text{Rp}9.126,60 = \text{Rp}12.777.240,00$$

Kewajiban PT MNX, Tbk. sebagai Pemotong PPh Pasal 26 adalah:

1. melakukan pemotongan PPh Pasal 26 sebesar Rp12.777.240,00 dan memberikan Bukti Pemotongan PPh Pasal 26 kepada Mr. Francois Dugarry;
2. melakukan penyetoran atas pemotongan PPh Pasal 26 tersebut paling lambat tanggal 10 Mei 2010;

3. melaporkan pemotongan PPh Pasal 26 atas pembayaran gaji tersebut dalam SPT Masa PPh Pasal 21/26 masa pajak April 2010 paling lambat tanggal 20 Mei 2010.

B. Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, dan Jaminan Hari Tua



T 33 Uang Pesangon yang Dibayarkan Secara Sekaligus

Rizaldi dan Sofyan Maliki merupakan pegawai PT Sabar Abadi. Pada akhir tahun 2010, perusahaan mengalami kesulitan keuangan dan melakukan pengurangan pegawai. Pada 15 Januari 2011, Rizaldi dan Sofyan Maliki terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh PT Sabar Abadi. Kedua pegawai tersebut berhak mendapatkan uang pesangon sesuai dengan masa kerja masing-masing.

Rizaldi memperoleh uang pesangon sebesar Rp40.000.000,00, sedangkan Sofyan Maliki menerima uang pesangon sebesar Rp300.000.000,00. Pesangon tersebut dibayarkan secara sekaligus kepada Rizaldi dan Sofyan Maliki pada 15 Januari 2011.

Bagaimana kewajiban pemotongan/pemungutan PPh atas pembayaran uang pesangon tersebut?



Uang pesangon merupakan penghasilan yang diterima pegawai sehubungan dengan berakhirnya

masa kerja atau terjadi pemutusan hubungan kerja termasuk uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak (antara lain cuti tahunan yang belum diambil). Atas penghasilan berupa uang pesangon yang dibayarkan sekaligus tersebut dikenai pemotongan PPh Pasal 21 yang bersifat final.

Penghitungan PPh Pasal 21 yang terutang atas Uang Pesangon yang dibayarkan sekaligus yang diterima Rizaldi :

$$0\% \times \text{Rp } 40.000.000,00 = \text{Rp } 0,00$$

Penghitungan PPh Pasal 21 yang terutang atas Uang Pesangon yang dibayarkan sekaligus yang diterima Sofyan Maliki :

$$0\% \times \text{Rp } 50.000.000,00 = \text{Rp } 0,00$$

$$5\% \times \text{Rp } 50.000.000,00 = \text{Rp } 2.500.000,00$$

$$15\% \times \text{Rp } 200.000.000,00 = \underline{\text{Rp } 30.000.000,00 (+)}$$

$$\text{Rp } 32.500.000,00$$

Kewajiban PT Sabar Abadi atas pembayaran uang pesangon yang dibayarkan sekaligus tersebut:

1. melakukan pemotongan PPh Pasal 21 atas pembayaran uang pesangon yang dibayarkan sekaligus tersebut sebesar Rp32.500.000,00 dan memberikan bukti pemotongan PPh Pasal 21 (final) atas uang pesangon kepada Rizaldi meskipun dikenai tarif pemotongan 0% serta kepada Sofyan Maliki;
2. menyetorkan ke kas negara paling lambat tanggal 10 Februari 2011;

3. melaporkan pemotongan PPh Pasal 21 tersebut dalam SPT Masa PPh Pasal 21 Masa Pajak Januari 2011 paling lambat tanggal 21 Februari 2011.



T 34 Uang Pesangon yang Dibayarkan Secara Bertahap

Tjahyo Sumargo telah bekerja sejak tahun 1981 sebagai pegawai tetap pada PT Pasifik Jaya. Pada bulan Januari 2010, Tjahyo Sumargo terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Ia berhak menerima pembayaran Uang Pesangon sebesar Rp600.000.000,00 yang dibayarkan secara bertahap oleh PT Pasifik Jaya dengan jadwal pembayaran sebagai berikut:

- | | |
|-----------------------|-------------------|
| 1) Bulan Januari 2010 | Rp 240.000.000,00 |
| 2) Bulan Januari 2011 | Rp 120.000.000,00 |
| 3) Bulan Juli 2011 | Rp 120.000.000,00 |
| 4) Bulan Januari 2012 | Rp 120.000.000,00 |

Bagaimana kewajiban pemotongan PPh atas uang pesangon yang diterima oleh Tjahyo Sumargo?



Uang Pesangon adalah penghasilan yang dibayarkan oleh pemberi kerja kepada pegawai, dengan nama dan dalam bentuk apapun, sehubungan dengan

berakhirnya masa kerja atau terjadi pemutusan hubungan kerja, termasuk uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak.

Penghasilan berupa Uang Pesangon dianggap dibayarkan sekaligus dalam hal sebagian atau seluruh pembayarannya dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun kalender.

Uang pesangon yang dibayarkan sekaligus dikenai pemotongan PPh Pasal 21 yang bersifat final.

Penghitungan PPh Pasal 21 atas uang pesangon yang diterima Tjahyo Sumargo:

1) Bulan Januari 2010 :

$$\begin{aligned}
 0\% \times \text{Rp } 50.000.000,00 &= \text{Rp } 0,00 \\
 5\% \times \text{Rp } 50.000.000,00 &= \text{Rp } 2.500.000,00 \\
 15\% \times \text{Rp } 140.000.000,00 &= \text{Rp } 21.000.000,00 (+) \\
 &= \text{Rp } 23.500.000,00
 \end{aligned}$$

2) Bulan Januari 2011 :

$$15\% \times \text{Rp } 120.000.000,00 = \text{Rp } 18.000.000,00$$

3) Bulan Juli 2011 :

$$15\% \times \text{Rp } 120.000.000,00 = \text{Rp } 18.000.000,00$$

4) Bulan Januari 2012 :

Oleh karena pembayaran Uang Pesangon sudah melebihi 2 (dua) tahun kalender maka tarif PPh Pasal 21 untuk Uang Pesangon yang dibayarkan pada bulan Januari 2012 adalah Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang PPh. PPh Pasal 21 yang dipotong tersebut tidak bersifat final dan dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak.

Penghitungan PPh Pasal 21 untuk Bulan Januari 2012 :

$$5\% \times \text{Rp } 50.000.000,00 = \text{Rp } 2.500.000,00$$

$$15\% \times \text{Rp } 70.000.000,00 = \underline{\text{Rp } 10.500.000,00 (+)}$$

$$\text{Jumlah} = \text{Rp } 13.000.000,00$$

Kewajiban PT Pasifik Jaya atas pembayaran uang pesangon tersebut:

1. melakukan pemotongan PPh Pasal 21 atas pembayaran uang pesangon sebagai berikut :

- Bulan Januari 2010 sebesar Rp23.500.000,00;
- Bulan Januari 2011 sebesar Rp18.000.000,00;
- Bulan Juli 2011 sebesar Rp18.000.000,00;
- Bulan Januari 2012 sebesar Rp13.000.000,00;

2. memberikan Bukti Pemotongan atas uang pesangon kepada Tjahyo Sumargo setiap kali melakukan pembayaran uang pesangon, sebagai berikut;

- Bukti Pemotongan PPh Pasal 21(Final) atas pembayaran uang pesangon Bulan Januari 2010 sebesar Rp23.500.000,00;
- Bukti Pemotongan PPh Pasal 21(Final) atas pembayaran uang pesangon Bulan Januari 2011 sebesar Rp18.000.000,00;
- Bukti Pemotongan PPh Pasal 21(Final) atas pembayaran uang pesangon Bulan Juli 2011 sebesar Rp18.000.000,00;

- Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 atas pembayaran uang pesangon Bulan Januari 2012 sebesar Rp13.000.000,00;
3. menyertakan PPh Pasal 21 yang telah dipotong sebagai berikut :
- Bulan Januari 2010, paling lambat tanggal 10 Februari 2010;
 - Bulan Januari 2011 paling lambat tanggal 10 Februari 2011;
 - Bulan Juli 2011 paling lambat tanggal 10 Agustus 2011;
 - Bulan Januari 2012 paling lambat tanggal 10 Februari 2012;
4. melaporkan pemotongan PPh Pasal 21 tersebut dalam SPT Masa PPh Pasal 21:
- Masa Pajak Januari 2010 paling lambat tanggal 22 Februari 2010;
 - Masa Pajak Januari 2011 paling lambat tanggal 21 Februari 2011;
 - Masa Pajak Juli 2011 paling lambat tanggal 22 Agustus 2011;
 - Masa Pajak Januari 2012 paling lambat tanggal 20 Februari 2012.



T 35 Uang Pesangon yang Dialihkan kepada Pihak Ketiga

Wahyudi Nugroho merupakan pegawai tetap di PT Redjo Mulyo sejak tahun 1989. PT Redjo Mulyo pada tanggal 8 Juli 2011 mengalihkan uang pesangon yang menjadi hak Wahyudi Nugroho sebesar Rp 500.000.000,00 secara sekaligus kepada Yayasan Dana Tabungan dan Pesangon Tenaga Kerja Redjo Mulyo.

Bagaimana kewajiban pemotongan/pemungutan PPh PT Redjo Mulyo terkait dengan pengalihan uang pesangon secara sekaligus kepada Yayasan Dana Tabungan dan Pesangon Tenaga Kerja Redjo Mulyo?



Apabila pemberi kerja mengalihkan Uang Pesangon secara sekaligus kepada Pengelola Dana Pesangon Tenaga Kerja, maka Pegawai dianggap telah menerima hak atas Uang Pesangon. Atas pengalihan Uang Pesangon kepada Pengelola Dana Pesangon Tenaga Kerja melalui pembayaran secara sekaligus tersebut, terutang PPh Pasal 21 yang bersifat final.

Penghitungan PPh Pasal 21 yang terutang atas Uang Pesangon adalah :

$$\begin{aligned}
 0\% \times \text{Rp } 50.000.000,00 &= \text{Rp } 0,00 \\
 5\% \times \text{Rp } 50.000.000,00 &= \text{Rp } 2.500.000,00 \\
 15\% \times \text{Rp } 400.000.000,00 &= \underline{\text{Rp } 60.000.000,00 (+)} \\
 &\text{Rp } 62.500.000,00
 \end{aligned}$$

Kewajiban PT Redjo Mulyo atas pembayaran uang pesangon tersebut:

1. melakukan pemotongan PPh Pasal 21 atas pembayaran uang pesangon tersebut sebesar Rp 62.500.000,00 dan memberikan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 (Final) kepada Wahyudi Nugroho pada saat pengalihan uang pesangon secara sekaligus kepada Pengelola Dana Pesangon Tenaga Kerja ;
2. menyetorkan ke kas negara paling lambat tanggal 10 Agustus 2011;
3. melaporkan pemotongan PPh Pasal 21 tersebut dalam SPT Masa PPh Pasal 21 Masa Pajak Juli 2011 paling lambat tanggal 22 Agustus 2011.

C. Hadiah dan Penghargaan



Hadiah Kuis

Sebuah stasiun televisi swasta nasional Gemilang TV yang dimiliki oleh PT Gemilang Corp menyelenggarakan kuis berhadiah “Jadi Milyarder”, sebuah kuis yang menuntut

pesertanya memiliki wawasan yang luas seputar pengetahuan umum. Sebagai pemenang pada episode pertama pada 16 Juli 2011 adalah Rina Mulyani yang meraih uang sebesar Rp185.000.000,00 dan sepeda motor senilai Rp15.000.000,00 (sesuai dengan harga pasar). Rina Mulyani belum memiliki NPWP. Bagaimana kewajiban pemotongan/pemungutan PPh atas pemberian hadiah tersebut?



Hadiah yang diterima oleh Rina Mulyani merupakan objek PPh Pasal 21 yang wajib dilakukan pemotongan/ pemungutan PPh Pasal 21 oleh penyelenggara kegiatan.

Nilai nominal hadiah uang	Rp 185.000.000,00
Nilai pasar sepeda motor	<u>Rp 15.000.000,00</u> (+)
Nilai total hadiah yang diterima	Rp 200.000.000,00

PPh Pasal 21 atas hadiah yang diterima peserta kuis berhadiah adalah jumlah penghasilan bruto dikalikan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang PPh untuk setiap kali pembayaran bersifat utuh dan tidak dipecah. Mengingat Rina Mulyani belum memiliki NPWP, maka jumlah PPh Pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar:

$$\begin{aligned}
 5\% \times 120\% \times \text{Rp}50.000.000,00 &= \text{Rp } 3.000.000,00 \\
 15\% \times 120\% \times \text{Rp}150.000.000,00 &= \text{Rp } \underline{27.000.000,00} (+) \\
 &\text{Rp } 30.000.000,00
 \end{aligned}$$

Kewajiban yang dilakukan PT Gemilang Corp selaku penyelenggara kegiatan:

1. melakukan pemotongan PPh Pasal 21 sebesar Rp30.000.000,00 dan memberikan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 kepada Rina Mulyani;
2. menyetorkan ke kas Negara paling lambat tanggal 10 Agustus 2011;
3. melaporkan pemotongan PPh Pasal 21 tersebut dalam SPT Masa PPh Pasal 21 Masa Pajak Juli 2011 paling lambat tanggal 22 Agustus 2011.



T 37 Hadiah Kejuaraan Olahraga

PT Yummy Food yang merupakan perusahaan industri makanan ringan menyelenggarakan “Kejuaraan Nasional Bulutangkis 2010”. Juara tunggal putri pada final yang dilaksanakan tanggal 20 Desember 2010 adalah Dewi Arianti, perwakilan dari Provinsi Banten dengan hadiah berupa uang tunai sebesar Rp100.000.000,00.

Bagaimana kewajiban pemotongan atau pemungutan PPh atas transaksi tersebut?



Hadiah yang diterima oleh Dewi Arianti dari PT Yummy Food merupakan penghasilan yang diterima

sehubungan dengan keikutsertaan sebagai peserta perlombaan, sehingga atas hadiah tersebut wajib dilakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 oleh PT Yummy Food selaku penyelenggara kegiatan.

Penghitungan PPh Pasal 21 yang wajib dipotong oleh PT Yummy Food adalah:

$$5\% \times \text{Rp}50.000.000,00 = \text{Rp } 2.500.000,00$$

$$15\% \times \text{Rp}50.000.000,00 = \text{Rp } \underline{7.500.000,00} (+)$$

$$\text{Rp } 10.000.000,00$$

Kewajiban yang dilakukan PT Yummy Food selaku penyelenggara kegiatan:

- a melakukan pemotongan PPh Pasal 21 sebesar Rp10.000.000,00 dan memberikan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 kepada Dewi Arianti;
- b menyetorkan ke kas Negara paling lambat tanggal 10 Januari 2011;
- c melaporkan pemotongan PPh Pasal 21 tersebut dalam SPT Masa PPh Pasal 21 Masa Pajak Desember 2010 paling lambat 20 Januari 2011.

Bab V

PPh Pasal 22

A. Pedagang Pengumpul



Pembelian dari Pedagang Pengumpul dan Bukan Pedagang Pengumpul

PT Rubber Jaya adalah eksportir karet yang telah ditunjuk oleh KPP sebagai pemungut PPh Pasal 22, melakukan transaksi sebagai berikut:

- tanggal 9 Februari 2011 membeli bahan olah karet dari PT Perkebunan Nusantara yang menjual bahan olah karet hasil perkebunan sendiri senilai Rp600.000.000,00; dan
- tanggal 17 Februari 2011 membeli bahan olah karet dari Tuan Eko, seorang pedagang besar yang membeli hasil karet dari petani karet di sekitar daerahnya, senilai Rp100.000.000,00.

Bagaimana kewajiban pemotongan atau pemungutan terkait transaksi tersebut?



Badan usaha industri atau eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan ditunjuk sebagai pemungut PPh Pasal 22

atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor mereka dari pedagang pengumpul.

Pedagang pengumpul adalah badan atau orang pribadi yang kegiatan usahanya mengumpulkan hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan dan menjual hasil-hasil tersebut kepada badan usaha industri dan/atau eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan.

PT Rubber Jaya melakukan pemungutan PPh Pasal 22 hanya atas transaksi dengan Tuan Eko karena PT Perkebunan Nusantara tidak termasuk dalam pengertian pedagang pengumpul.

PPh Pasal 22 yang harus dipungut oleh PT. Rubber Jaya adalah:

$$0,25\% \times \text{Rp}100.000.000,00 = \text{Rp}250.000,00$$

PT Rubber Jaya wajib:

1. memungut PPh Pasal 22 sebesar Rp250.000,00 pada saat pembelian yaitu tanggal 17 Februari 2011 dan membuat bukti pemungutan PPh Pasal 22;
2. menyetor PPh Pasal 22 yang telah dipungut atas pembelian dari pedagang pengumpul selama bulan Februari 2011 paling lambat tanggal 10 Maret 2011;
3. melaporkan pemungutan PPh Pasal 22 tersebut menggunakan SPT Masa PPh Pasal 22 Masa Pajak Februari 2011 paling lambat tanggal 21 Maret 2011.

B. Impor



T 39

Impor Peralatan Simulasi Penerbangan

PT Aviassi Tetuko yang merupakan Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional pada bulan Juni 2011 melakukan impor peralatan simulasi penerbangan pesawat terbarunya untuk keperluan para pilotnya. Nilai impor (termasuk Bea Masuk dan pungutan pabean lainnya) peralatan simulasi tersebut sebesar Rp1.200.000.000,00. PT Aviassi Tetuko telah memiliki Angka Pengenal Impor (API).

Bagaimana kewajiban pemotongan atau pemungutan PPh terkait transaksi tersebut?



J 39

Setiap impor dikenai pemungutan PPh Pasal 22, namun terdapat 19 kelompok barang yang atas impornya dikecualikan dari pemungutan PPh Pasal 22 karena dibebaskan atas pengenaan Bea Masuk dan/atau Pajak Pertambahan Nilai. Pengecualian pemungutan PPh Pasal 22 untuk 19 kelompok barang tersebut tidak memerlukan Surat Keterangan Bebas dari Direktorat Jenderal Pajak.

Peralatan simulasi penerbangan yang diimpor oleh PT Aviassi Tetuko tidak termasuk dalam 19 kelompok barang yang atas impornya dibebaskan dari pungutan PPh Pasal 22 impor

sehingga PT Aviasi Tetuko dikenai pemungutan PPh Pasal 22 impor. PPh Pasal 22 impor disetor sendiri oleh PT Aviasi Tetuko sebesar 2,5% dari nilai impor yaitu nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan Bea Masuk ditambah Bea Masuk dan pungutan pabean lainnya.

Dengan demikian, PPh Pasal 22 yang wajib disetor oleh PT Aviasi Tetuko adalah:

$$2,5\% \times \text{Rp}1.200.000.000,00 = \text{Rp}30.000.000,00.$$

PT Aviasi Tetuko wajib:

1. menyetor PPh Pasal 22 sebesar Rp30.000.000,00 bersamaan dengan saat pembayaran Bea Masuk;
2. SSP/SSPCP penyetoran PPh Pasal 22 impor tersebut berfungsi sebagai bukti pemungutan PPh Pasal 22 impor bagi PT Aviasi Tetuko.



T 40 Pengecualian Pengenaan PPh Pasal 22 Impor

Terkait dengan pertanyaan T39, PT Aviasi Tetuko juga melakukan impor pesawat terbang terbaru yang akan digunakan sendiri untuk melayani pengangkutan penumpang rute domestik.

Bagaimana kewajiban pemotongan atau pemungutan PPh terkait transaksi tersebut?



Sebagaimana dijelaskan dalam Bab I, pesawat udara yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional dikecualikan dari pemungutan PPh Pasal 22. Dengan demikian atas impor pesawat yang akan digunakan oleh PT Aviasi Tetuko tidak dipungut PPh Pasal 22.

Pengecualian pemungutan PPh Pasal 22 tersebut tidak memerlukan Surat Keterangan Bebas PPh Pasal 22 dari Direktorat Jenderal Pajak, teknis pelaksanaan ketentuan pengecualian dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.



Barang Bawaan Penumpang

Bulan Juli 2011, Tuan Bram Kembara kembali ke Indonesia setelah selama satu bulan berada di Korea dalam rangka tugas dari perusahaan. Saat pulang ke Indonesia, Tuan Bram membawa sebuah jam tangan senilai US\$ 200 yang dibeli di Korea.

Bagaimana kewajiban pemotongan atau pemungutan PPh terkait transaksi tersebut?



Barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman sampai batas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan kepebeanan, termasuk dalam kelompok barang yang atas impornya dikecualikan dari pemungutan PPh Pasal 22. Ketentuan ini dikaitkan dengan ketentuan pembebasan bea masuk atas impor barang tersebut. Ketentuan pengecualian ini dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Berdasarkan ketentuan kepebeanan, sejak 1 Januari 2011 batas nilai barang bawaan penumpang yang tidak dikenakan bea masuk adalah US \$250. Karena barang bawaan Tuan Bram Kembara dari Korea masih berada di bawah batas nilai pembebasan bea masuk, maka atas impor tersebut tidak dipungut PPh Pasal 22 impor.

C. Penjualan BBM, Gas, dan Pelumas



T 42 Penjualan BBM dan Gas

PT Petro Industri, bergerak dalam bidang perdagangan umum berupa penjualan bahan bakar minyak (BBM) dan gas, sejak tahun 2009 resmi menjadi penyalur BBM non SPBU Pertamina. Selama bulan Juli 2011 melakukan transaksi sebagai berikut:

- tanggal 4 Juli 2011 membeli BBM Pertamina senilai Rp300.000.000,00. (Surat Perintah Pengeluaran Barang atau *delivery order* tanggal 4 Juli 2011);
- tanggal 6 Juli 2011 mengimpor BBM senilai Rp200.000.000,00;

- tanggal 11 Juli 2011 menjual BBM yang dibeli dari Pertamina kepada PT Fosil Fuel senilai Rp60.000.000,00 (*delivery order* tanggal 11 Juli 2011);
- tanggal 13 Juli 2011 menjual BBM yang berasal dari impor sendiri kepada PT Daya Motor, perusahaan otomotif, senilai Rp25.000.000,00 (*delivery order* tanggal 13 Juli 2011).

Bagaimana kewajiban pemotongan atau pemungutan PPh terkait transaksi tersebut?



Produsen atau importir BBM, gas, dan pelumas ditunjuk sebagai pemungut PPh Pasal 22 atas penjualan BBM, gas, dan pelumas. Apabila penjualan dilakukan kepada agen/penyalur maka pemungutan PPh Pasal 22 tersebut bersifat final sedangkan apabila penjualan dilakukan kepada selain agen/penyalur maka pemungutan PPh Pasal 22 bersifat tidak final.

- PT Petro Industri tidak memungut PPh Pasal 22 atas penjualan BBM kepada PT Fosil Fuel karena dalam transaksi ini PT Petro Industri bukan bertindak sebagai produsen atau importir BBM yang dijual. Sebaliknya, PT Petro Industri pada saat membeli BBM dari Pertamina dipungut PPh Pasal 22 oleh Pertamina sebesar Rp900.000,00 ($0,3\% \times \text{Rp}300.000.000,00$). PPh Pasal 22 tersebut bersifat final karena PT Petro Industri adalah penyalur. PPh Pasal 22 dipungut oleh Pertamina menggunakan bukti pemungutan pada tanggal 4 Juli 2011 yaitu pada saat penerbitan *delivery order*.

- PT Petro Industri sebagai importir BBM memungut PPh Pasal 22 atas penjualan BBM kepada PT Daya Motor sebesar:
 $0,3\% \times \text{Rp}25.000.000,00 = \text{Rp}75.000,00$

Kewajiban oleh PT Petro Industri dalam melakukan pemungutan PPh Pasal 22 atas penjualan BBM adalah:

1. memungut PPh Pasal 22 sebesar Rp75.000,00 pada saat penerbitan *delivery order* yaitu tanggal 13 Juli 2011 dan membuat bukti pemungutan PPh Pasal 22;
2. menyetor PPh Pasal 22 yang telah dipungut atas penjualan BBM selama bulan Juli 2011 paling lambat 10 Agustus 2011;
3. melaporkan PPh Pasal 22 menggunakan SPT Masa PPh Pasal 22 Masa Pajak Juli 2011 paling lambat tanggal 22 Agustus 2011.

D. Penjualan Hasil Produksi oleh Industri Tertentu



Penjualan Baja

PT Metal Solid adalah perusahaan yang memproduksi baja baik dalam bentuk produk hulu maupun hilir. Pada tanggal 27 Juni 2011, PT Metal Solid menjual tiang baja kepada PT Karya Konstruktindo dalam rangka pembangunan jembatan antar pulau di Kepulauan Riau senilai Rp30.000.000.000,00.

Di bulan September 2011 ternyata ditemukan ada sebagian tiang baja yang tidak memenuhi spesifikasi teknis yang diminta, sehingga PT Karya Konstruktindo mengembalikan (retur) tiang-tiang baja tersebut senilai Rp5.000.000.000,00. PT Metal Solid telah ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sebagai pemungut PPh Pasal 22.

Bagaimana kewajiban pemotongan atau pemungutan PPh terkait transaksi tersebut?



Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, dan industri otomotif, yang ditunjuk oleh Kepala KPP, memungut PPh Pasal 22 atas penjualan hasil produksinya di dalam negeri.

PT Metal Solid memungut PPh Pasal 22 atas penjualan baja tersebut sebesar:

$$0,3\% \times \text{Rp}30.000.000.000,00 = \text{Rp}90.000.000,00.$$

Kewajiban Metal Solid dalam melakukan pemungutan PPh Pasal 22 adalah:

1. memungut PPh Pasal 22 sebesar Rp90.000.000,00 pada saat penjualan yaitu tanggal 27 Juni 2011 dan membuat bukti pemungutan PPh Pasal 22;
2. menyetor PPh Pasal 22 yang telah dipungut atas penjualan baja selama bulan Juni 2011 paling lambat 11 Juli 2011;

3. melaporkan PPh Pasal 22 menggunakan SPT Masa PPh Pasal 22 masa pajak Juni 2011 paling lambat tanggal 20 Juli 2011.

Pada saat terjadi pengembalian barang hasil produksi yang dibeli dari PT Metal Solid setelah bulan terjadinya pembelian, PT Karya Konstruktindo selaku pembeli membuat dan menyampaikan nota retur kepada PT Metal Solid. Nota retur tersebut harus dibuat dalam masa pajak terjadinya pengembalian barang hasil produksi.

Kewajiban PT Metal Solid atas retur tersebut:

1. mengurangi PPh Pasal 22 yang harus dipungutnya dari total transaksi penjualan baja di bulan September 2011 sebesar Rp15.000.000,00 ($0,3\% \times \text{Rp}5.000.000.000,00$);
2. dengan demikian, apabila total PPh Pasal 22 yang harus dipungut atas transaksi selama bulan September 2011 adalah Rp700.000.000,00, maka PPh Pasal 22 yang wajib disetor oleh PT Metal Solid untuk masa pajak September 2011 adalah Rp685.000.000,00 ($\text{Rp}700.000.000,00 - \text{Rp}15.000.000,00$).

E. Penjualan Barang yang Tergolong Sangat Mewah



T 44 Penjualan Apartemen Sangat Mewah

PT Ageng Padajaya adalah perusahaan pengembang properti. Pada tanggal 23 Mei 2011 PT Ageng Padajaya menjual satu unit apartemen senilai Rp10.500.000.000,00 (tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah) kepada Tuan Nafis.

Bagaimana kewajiban pemotongan atau pemungutan PPh terkait transaksi tersebut?



Wajib Pajak badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah antara lain apartemen, kondominium, dan sejenisnya dengan harga jual atau pengalihannya lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dan/atau luas bangunan lebih dari 400m² (empat ratus meter persegi), wajib memungut PPh Pasal 22 sebesar 5% dari harga jual tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

PT Ageng Padajaya memungut PPh Pasal 22 atas penjualan apartemen tersebut sebesar:

$$5\% \times \text{Rp}10.500.000.000,00 = \text{Rp}525.000.000,00.$$

Kewajiban PT Ageng Padajaya dalam melakukan pemungutan PPh Pasal 22 adalah:

1. memungut PPh Pasal 22 sebesar Rp525.000.000,00 pada saat penjualan yaitu tanggal 23 Mei 2011 dan membuat bukti pemungutan PPh Pasal 22;
2. menyetor PPh Pasal 22 yang telah dipungut atas penjualan apartemen sangat mewah selama bulan Mei 2011 paling lambat 10 Juni 2011;
3. melaporkan PPh Pasal 22 menggunakan SPT Masa PPh Pasal 22 masa pajak Mei 2011 paling lambat tanggal 20 Juni 2011.

Bab VI

PPh Pasal 23/26

A. Jenis Jasa Lain



Jasa Kepelabuhanan

PT Tujuh Samudra merupakan perusahaan dalam negeri yang bergerak dalam bidang pelayaran. Pada tanggal 9 September 2011 mengadakan perjanjian kerja sama dengan PT Pelabuhan Dunia yang merupakan penyelenggara pelabuhan untuk memberikan jasa bongkar muat barang, penimbunan barang dan terminal peti kemas dengan nilai kontrak sebesar Rp20.000.000,00 yang dibayar pada tanggal 12 September 2011. Bagaimana kewajiban pemotongan atau pemungutan PPh terkait transaksi tersebut?



Jasa bongkar muat barang, penimbunan barang dan terminal peti kemas merupakan bagian dari jasa kepelabuhanan. Dalam pengertian Jasa kepelabuhanan diantaranya mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. penyediaan kolam pelabuhan dan perairan untuk lalu lintas kapal dan tempat berlabuh;

2. penyediaan dan pelayanan jasa dermaga untuk bertambat, bongkar muat barang dan hewan serta penyediaan fasilitas naik turun penumpang dan kendaraan;
3. penyediaan dan pelayanan jasa gudang dan tempat penimbunan barang, angkutan di perairan pelabuhan, alat bongkar muat serta peralatan pelabuhan;
4. penyediaan jasa terminal peti kemas, curah cair, curah kering, dan Ro-Ro.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008, Jasa Kepelabuhanan tidak termasuk dalam jenis jasa lain yang merupakan objek pemotongan PPh Pasal 23 sehingga atas jasa tersebut tidak dilakukan pemotongan PPh Pasal 23 oleh PT Tujuh Samudra.



T46 Jasa Perantara/Keagenan

PT Yesoa Indonesia menerima order dari PT Ang Lion International untuk mencarikan perusahaan pengangkutan laut dalam rangka pengiriman bahan baku obat dari Jakarta dengan tujuan Surabaya. Pada tanggal 9 September 2011 PT Yesoa Indonesia menerbitkan tagihan kepada PT Ang Lion International dengan nilai sebesar Rp22.000.000,00 atas jasa tersebut dan dibayar pada tanggal 12 September 2011.

Bagaimana kewajiban pemotongan atau pemungutan PPh terkait transaksi tersebut?



Mengingat penghasilan yang diterima PT Yesoa Indonesia dalam transaksi tersebut berkenaan dengan kegiatan PT Yesoa Indonesia untuk mencarikan perusahaan pengangkutan laut maka penghasilan tersebut termasuk penghasilan dari jasa perantara/keagenan yang penghasilannya dipotong PPh Pasal 23 oleh PT Ang Lion International sebagai pihak yang membayarkan penghasilan.

Besarnya pemotongan PPh Pasal 23 adalah sebesar:

$$2\% \times \text{Rp}22.000.000,00 = \text{Rp}440.000,00.$$

Kewajiban PT Ang Lion International sebagai Pemotong PPh Pasal 23 adalah:

1. melakukan pemotongan PPh Pasal 23 sebesar Rp440.000,00 dan memberikan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 kepada PT Yesoa Indonesia;
2. melakukan penyetoran atas pemotongan PPh Pasal 23 tersebut paling lambat tanggal 10 Oktober 2011;
3. melaporkan pemotongan PPh Pasal 23 atas transaksi tersebut dalam SPT Masa PPh Pasal 23 Masa Pajak September 2011 paling lambat tanggal 20 Oktober 2011.



Jasa Perhotelan

Dalam rangka peningkatan pemahaman para pegawai tentang filosofi dan budaya perusahaan, PT Gajah Makmur mengadakan pelatihan tentang budaya perusahaan yang diikuti oleh 50 orang pegawai dari bagian produksi selama satu hari dengan menyewa *meeting room* Hotel Menara Jaya yang dimiliki oleh PT Tegal Arum dengan pola paket *full board* seharga Rp300.000,00 per paket.

Paket *full board* di Hotel Menara Jaya tersebut terdiri dari:

- a. *Room for 1 night*
- b. *Meeting room*
- c. *Overhead & Screen*
- d. *Flip Chart*
- e. *White Board & Marker Board*
- f. *Note Book & Ballpoint*
- g. *Sound System*
- h. *Candies*
- i. *1 x Breakfast*
- j. *2 x Coffe Break*
- k. *1 x Lunch*
- l. *1 x Dinner*

Bagaimana kewajiban pemotongan atau pemungutan PPh terkait transaksi tersebut?



Jasa perhotelan meliputi:

- a) jasa persewaan kamar termasuk tambahannya di hotel, rumah penginapan, motel, losmen, hostel, serta fasilitas yang terkait dengan kegiatan perhotelan untuk tamu yang menginap; dan
 - b) jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel, rumah penginapan, motel, losmen, dan hostel;
- sehingga penyewaan ruangan hotel dengan pola paket *full board* sebagaimana tersebut diatas termasuk dalam pengertian jasa perhotelan.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008, jasa perhotelan tidak termasuk sebagai jenis jasa yang dikenai pemotongan PPh Pasal 23, sehingga atas pembayaran sebesar Rp15.000.000,00 (50 orang x Rp300.000,00) kepada PT Tegal Arum tidak dilakukan pemotongan PPh Pasal 23.



Jasa Penyediaan Tenaga Kerja dengan Status Tenaga Kerja sebagai Karyawan Pengguna Jasa

Pada bulan Oktober 2011, PT Nash sebuah perusahaan yang memproduksi pakaian bayi membuat perjanjian dengan PT Ubie sebagai perusahaan penyedia tenaga kerja untuk pengadaan karyawan bagian kebersihan sebanyak 100 orang. Dalam perjanjian kerjasama disepakati:

- a. tenaga kerja yang disediakan oleh PT Ubie menjadi karyawan PT Nash;

b. PT Nash wajib membayar kepada PT Ubie atas jasa penyediaan tenaga kerja tersebut sebesar Rp50.000.000,00 dan dibayarkan pada tanggal 15 November 2011

Bagaimana kewajiban pemotongan atau pemungutan PPh terkait transaksi tersebut?



Pembayaran kepada PT Ubie atas penyediaan tenaga kerja untuk bagian kebersihan yang dilakukan oleh PT Nash merupakan pembayaran terkait jasa penyediaan tenaga kerja yang merupakan jenis jasa lain sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008 yang atas pembayarannya dikenakan pemotongan PPh Pasal 23 dengan tarif 2% (dua persen) dari jumlah bruto pembayaran.

Besarnya pemotongan PPh Pasal 23 atas pembayaran yang dilakukan pada tanggal 15 November 2011 adalah sebesar:

$$2\% \times \text{Rp}50.000.000,00 = \text{Rp}1.000.000,00$$

Kewajiban PT Nash sebagai Pemotong PPh Pasal 23 atas pembayaran yang dilakukan adalah:

1. melakukan pemotongan PPh Pasal 23 sebesar Rp1.000.000,00 dan memberikan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 kepada PT Ubie;
2. melakukan penyetoran atas pemotongan PPh Pasal 23 tersebut paling lambat tanggal 12 Desember 2011;
3. melaporkan pemotongan PPh Pasal 23 atas pembayaran tersebut dalam SPT Masa PPh Pasal 23 Masa Pajak November 2011 paling lambat tanggal 20 Desember 2011.



Jasa Penyediaan Tenaga Kerja dengan Status Tenaga Kerja Tetap sebagai Karyawan Perusahaan Penyedia Jasa

PT Sinar Mustika merupakan perusahaan penyedia tenaga kerja untuk segala bidang. Pada bulan April 2011 PT Sinar Mustika mendapatkan permintaan dari PT Amoel untuk menyediakan 10 orang tenaga kerja untuk ditempatkan di bagian pengarsipan PT Amoel. Atas permintaan tersebut kemudian dibuat kontrak penyediaan tenaga kerja antara PT Sinar Mustika dengan PT Amoel yang isinya:

- a. PT Sinar Mustika wajib menyediakan 10 orang tenaga kerja yang terampil dalam bidang pengarsipan;
- b. Status kepegawaian atas 10 orang tenaga kerja tersebut tetap sebagai pegawai PT Sinar Mustika;
- c. Tenaga kerja tersebut melaksanakan pekerjaan berdasarkan instruksi/perintah yang diberikan oleh PT Sinar Mustika;
- d. Gaji, tunjangan, dan hak lain sebagai tenaga kerja atas 10 orang tenaga kerja tersebut menjadi kewajiban PT Sinar Mustika;
- e. Atas penyediaan tenaga kerja tersebut PT Sinar Mustika berhak mendapatkan pembayaran sebesar Rp20.000.000,00 per bulan yang dibayarkan pada tanggal 5 setiap bulannya;
- f. Jumlah pembayaran sebesar Rp20.000.000,00 tersebut adalah:
 - 1) Untuk *fee* atas penyediaan tenaga kerja sebesar Rp3.000.000,00;

- 2) Untuk pembayaran gaji dan tunjangan 10 orang tenaga kerja Rp17.000.000,00 (dilampiri kontrak kerja antara tenaga kerja dengan PT Sinar Mustika dan daftar pembayaran gaji);
- g. Kontrak penyediaan tenaga kerja antara PT Sinar Mustika dengan PT Amoel berlaku selama 1 tahun terhitung sejak 1 Mei 2011.

Bagaimana kewajiban pemotongan atau pemungutan PPh terkait transaksi tersebut?



Pembayaran oleh PT Amoel kepada PT Sinar Mustika atas penyediaan tenaga kerja untuk bagian pengarsipan merupakan pembayaran terkait jasa penyediaan tenaga kerja yang termasuk dalam kelompok jenis jasa lain sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008 yang atas pembayarannya dipotong PPh Pasal 23 dengan tarif 2% (dua persen) dari jumlah bruto pembayaran.

Oleh karena dalam tagihan PT Sinar Mustika kepada PT Amoel telah dipisahkan antara pembayaran gaji, tunjangan, dan hak lain kepada tenaga kerja yang ditempatkan di PT Amoel dengan imbalan (*fee*) atas penyediaan tenaga kerja tersebut maka jumlah bruto yang menjadi dasar pemotongan PPh Pasal 23 adalah hanya sebesar imbalan (*fee*) atas penyediaan tenaga kerja tersebut.

Besarnya pemotongan PPh Pasal 23 atas pembayaran yang dilakukan oleh PT Amoel kepada PT Sinar Mustika sehubungan

dengan jasa penyediaan tenaga kerja pada tanggal 5 Mei 2011 adalah:

$$2\% \times \text{Rp}3.000.000,00 = \text{Rp}60.000,00.$$

Kewajiban PT Amoel sebagai Pemotong PPh Pasal 23 atas pembayaran tersebut adalah:

1. melakukan pemotongan PPh Pasal 23 sebesar Rp60.000,00 dan memberikan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 kepada PT Sinar Mustika;
2. melakukan penyetoran atas pemotongan PPh Pasal 23 tersebut paling lambat tanggal 10 Juni 2011;
3. melaporkan pemotongan PPh Pasal 23 atas pembayaran tersebut dalam SPT Masa PPh Pasal 23 Masa Pajak Mei 2011 paling lambat tanggal 20 Juni 2011.



Jasa Angkutan

PT Bangun Segara sebuah perusahaan manufaktur yang memproduksi dan memasarkan barang-barang kebutuhan rumah tangga. Dalam proses pendistribusian barang ke gudang depo/distributor di luar kota, PT Bangun Segara mengadakan perjanjian kerja dengan PT Sentosa yang bergerak dibidang pengangkutan barang. Adapun cara pembayaran yang disepakati adalah dengan memperhitungkan volume barang, atau berat

barang dengan tarif per tonase/per volume dan memperhitungkan jarak tempuh dari gudang ke tempat tujuan.

Bagaimana kewajiban pemotongan atau pemungutan PPh terkait transaksi tersebut?



Jasa angkutan yang dilakukan oleh PT Sentosa dengan cara sebagaimana dimaksud di atas tidak termasuk dalam kelompok jenis jasa lain dalam PMK 244/PMK.03/2008.

Transaksi tersebut di atas juga tidak memenuhi pengertian sewa yakni kesepakatan untuk memberikan hak menggunakan harta selama jangka waktu tertentu baik dengan perjanjian tertulis maupun tidak tertulis sehingga harta tersebut hanya dapat digunakan oleh penerima hak selama jangka waktu yang telah disepakati. Sehingga atas pembayaran sehubungan transaksi tersebut bukan merupakan objek pemotongan PPh Pasal 23.

B. Sewa dan Penghasilan Lain Sehubungan dengan Penggunaan Harta



Sewa Kendaraan Umum

PT Bangun Pagi dalam rangka acara *family gathering* karyawannya di Malang, menyewa 3 (tiga) buah bus dari PT Rahmat Lancar sebuah perusahaan jasa transportasi darat untuk jangka waktu 3 hari mulai tanggal 16 Juli s.d. 18 Juli 2011.

PT Bangun Pagi membayar biaya sewa tiga bus selama tiga hari sebesar Rp20.000.000,00 pada tanggal 18 Juli 2011.

Bagaimana kewajiban pemotongan atau pemungutan PPh terkait transaksi tersebut?



Transaksi sewa bus yang dilakukan PT Bangun Pagi memenuhi pengertian sewa yakni kesepakatan untuk memberikan hak menggunakan harta selama jangka waktu tertentu baik dengan perjanjian tertulis maupun tidak tertulis sehingga harta tersebut hanya dapat digunakan oleh penerima hak selama jangka waktu yang telah disepakati, sehingga atas pembayaran sewa bus tersebut merupakan objek pemotongan PPh Pasal 23 yang wajib dilakukan pemotongan oleh PT Bangun Pagi.

Besarnya pemotongan PPh Pasal 23 sebesar:

$$2\% \times \text{Rp}20.000.000 = \text{Rp}400.000,00$$

Kewajiban PT Bangun Pagi sebagai Pemotong PPh Pasal 23 adalah:

1. melakukan pemotongan PPh Pasal 23 sebesar Rp400.000,00 dan memberikan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 kepada PT Rahmat Lancar;
2. melakukan penyetoran PPh Pasal 23 tersebut paling lambat tanggal 10 Agustus 2011;
3. melaporkan pemotongan PPh Pasal 23 atas transaksi tersebut dalam SPT Masa PPh Pasal 23 Masa Pajak Juli 2011 paling lambat tanggal 22 Agustus 2011.



Sewa Tower/Menara Komunikasi

PT Yana Scholastika Permana merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang persewaan tower/menara komunikasi. Pada tanggal 04 April 2011 PT Yana Scholastika Permana mengadakan perjanjian sewa tower/menara komunikasi dengan PT Mobile Nine Telecom sebesar Rp60.000.000,00 selama 2 tahun. Pembayaran sewa tower/menara komunikasi dilakukan sekaligus pada tanggal 6 April 2011.

Bagaimana kewajiban pemotongan atau pemungutan PPh terkait transaksi tersebut?



Persewaan tower/menara komunikasi tidak termasuk dalam objek persewaan tanah dan/atau bangunan sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 tentang Pembayaran Pajak atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2002. Namun demikian atas sewa tower/menara tersebut termasuk dalam pengertian sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang atas penghasilannya dipotong PPh Pasal 23 oleh pihak yang membayarkan penghasilan yaitu PT Mobile Nine Telecom.

Besarnya pemotongan PPh Pasal 23 sebesar:

$$2\% \times \text{Rp}60.000.000,00 = \text{Rp}1.200.000,00.$$

Kewajiban PT Mobile Nine Telecom sebagai Pemotong PPh Pasal 23 adalah:

1. melakukan pemotongan PPh Pasal 23 sebesar Rp1.200.000,00 dan memberikan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 kepada PT Yana Scholastika Permana;
2. melakukan penyetoran atas pemotongan PPh Pasal 23 tersebut paling lambat tanggal 10 Mei 2011;
3. melaporkan pemotongan PPh Pasal 23 atas transaksi tersebut dalam SPT Masa PPh Pasal 23 Masa Pajak April 2011 paling lambat tanggal 20 Mei 2011.

C. Royalti



T53 *Licence Number* pada produk *Software*

PT Opensoft sebagai distributor *software* berlisensi pada bulan Mei 2011 menjual sejumlah *software* berlisensi kepada:

- a. PT Ewie System (*reseller*) sebesar Rp225.000.000,00 atas *software* AutoCad yang dibayar pada tanggal 11 Mei 2011;
- b. PT Qyu Qyu (*end user*) sebesar Rp50.000.000,00 atas harga *software* Microsoft Windows Server sekaligus melakukan instalasi *software* dengan biaya Rp2.000.000,00 yang dibayar pada tanggal 16 Mei 2011;
- c. PT Bangun Teknik (*end user*) sebesar Rp75.000.000,00 atas *upgrade software* AutoCad dan jasa *maintenance*. Di dalam

invoice yang diterbitkan PT Opensoft tidak dipisahkan antara biaya *upgrade software* dan biaya *maintenance software* yang dibayar pada tanggal 25 Mei 2011.

Bagaimana kewajiban pemotongan atau pemungutan PPh terkait transaksi tersebut?



Mengingat *licence number / licence code* pada produk *software* hanya berfungsi untuk mengaktifkan *software* agar dapat dioperasikan, maka *licence number / licence code* pada produk *software* tidak dimaksudkan sebagai izin yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemegang Hak Terkait kepada pihak lain untuk mengumumkan dan/atau memperbanyak ciptaannya atau produk hak terkaitnya dengan persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Dengan demikian atas penghasilan yang diterima oleh PT Opensoft dari:

- a. penjualan produk *software* berlisensi yang terdapat *licence number / licence code* kepada PT Ewie System dan PT Qyu Qyu tidak dilakukan pemotongan atau pemungutan PPh;
- b. pemberian jasa instalasi *software* kepada PT Qyu Qyu dikenakan pemotongan PPh Pasal 23 sebesar:

$$2\% \times \text{Rp}2.000.000,00 = \text{Rp}40.000,00;$$
- c. pemberian jasa *maintenance software* kepada PT Bangun Teknik dikenakan pemotongan PPh Pasal 23 sebesar:

$2\% \times \text{Rp}75.000.000,00 = \text{Rp}1.500.000,00$. Yang wajib dilakukan pemotongan oleh PT Bangun Teknik.

Karena antara biaya *upgrade software* dan biaya *maintenance* tidak dipisahkan dalam *invoice*, maka penghasilan yang dikenai pemotongan PPh Pasal 23 adalah sebesar Rp75.000.000,00 (jumlah total).

Kewajiban PT Qyu Qyu sebagai Pemotong PPh Pasal 23 adalah:

1. melakukan pemotongan PPh Pasal 23 sebesar Rp40.000,00 dan memberikan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 kepada PT Opensoft;
2. melakukan penyetoran atas pemotongan PPh Pasal 23 tersebut paling lambat tanggal 10 Juni 2011;
3. melaporkan pemotongan PPh Pasal 23 atas transaksi tersebut dalam SPT Masa PPh Pasal 23 masa pajak Mei 2011 paling lambat tanggal 20 Juni 2011.

Kewajiban PT Bangun Teknik sebagai Pemotong PPh Pasal 23 adalah:

1. melakukan pemotongan PPh Pasal 23 sebesar Rp1.500.000,00 dan memberikan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 kepada PT Opensoft;
2. melakukan penyetoran atas pemotongan PPh Pasal 23 tersebut paling lambat tanggal 10 Juni 2011;
3. melaporkan pemotongan PPh Pasal 23 atas transaksi tersebut dalam SPT Masa PPh Pasal 23 Masa Pajak Mei 2011 paling lambat tanggal 20 Juni 2011.

D.Bunga



Bunga Pinjaman

PT Gedhe Toy yang bergerak di bidang produksi mainan anak-anak pada tanggal 1 November 2010 melakukan pinjaman kepada PT Berlian Adje, yang bergerak di bidang usaha pengolahan limbah plastik (Wajib Pajak badan usaha bukan bank dan bukan penyalur pinjaman), sebesar Rp200.000.000,00 dan kepada Sdr. Tarno Sutarno sebesar Rp100.000.000,00. Pinjaman tersebut direncanakan akan digunakan untuk melakukan ekspansi usaha. Berdasarkan perjanjian antara PT Gedhe Toy dengan kreditor disepakati bahwa bunga pinjaman masing-masing adalah sebesar Rp3.000.000,00 dan Rp1.500.000,00 perbulan (suku bunga 18%) dan harus dilunasi dalam jangka waktu 2 (dua) tahun. Pembayaran angsuran dilakukan mulai tanggal 1 Desember 2010 dan pembayaran selanjutnya dilakukan setiap tanggal 1 bulan berikutnya.

Bagaimana kewajiban pemotongan atau pemungutan PPh terkait transaksi tersebut?



Atas penghasilan berupa bunga pinjaman yang dibayarkan setiap bulan oleh PT Gedhe Toy kepada PT Berlian Adje dan Sdr. Tarno Sutarno merupakan objek pemotongan PPh Pasal 23 yang wajib dilakukan pemotongan PPh Pasal 23 oleh PT Gedhe Toy.

Besarnya pemotongan PPh Pasal 23 untuk:

a. PT Berlian Adje adalah sebesar:

$$15\% \times \text{Rp}3.000.000,00 = \text{Rp}450.000,00$$

b. Sdr. Tarno Sutarno adalah sebesar:

$$15\% \times \text{Rp}1.500.000,00 = \text{Rp}225.000,00$$

Kewajiban PT Gedhe Toy sebagai Pemotong PPh Pasal 23 adalah:

1. melakukan pemotongan PPh Pasal 23 sebesar Rp450.000,00 atas pembayaran bunga kepada PT Berlian Adje dan Rp225.000,00 atas pembayaran bunga kepada Sdr. Tarno Sutarno dan memberikan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 kepada PT Berlian Adje dan Sdr. Tarno Sutarno;
2. melakukan penyetoran atas pemotongan PPh Pasal 23 tersebut paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan dilakukannya pemotongan;
3. melaporkan pemotongan PPh Pasal 23 atas transaksi tersebut dalam SPT Masa PPh Pasal 23 Masa Pajak dilakukannya pemotongan paling lambat tanggal 20 bulan berikut setelah dilakukannya pemotongan.

E. Dividen



Dividen

PT Inyong Bae, Tbk. mempunyai 100.000 lembar saham yang beredar dengan nilai nominal Rp5.000,00 per lembar saham. Pada tanggal 15 Nopember 2010, berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi perusahaan mengumumkan pembagian dividen dengan mekanisme sebagai berikut:

- Pembagian dividen kas untuk pemegang saham dengan kepemilikan sampai dengan 10% sebesar @Rp50,00 per saham;
- Pembagian dividen saham sebesar 1% untuk pemegang saham dengan kepemilikan sampai dengan 20%;
- Pembagian dividen dialokasikan dari cadangan laba yang ditahan yang dibentuk dari tahun-tahun sebelumnya;
- Pembagian dividen akan didistribusikan pada tanggal 15 Januari 2011, kepada para pemegang saham yang tercatat pada tanggal 15 Desember 2010.

Komposisi pemegang saham yang tercatat pada tanggal 15 Desember 2010 adalah sebagai berikut:

- PT Adja Kelalen dengan kepemilikan 70%;
- PT Ricca Kepribhen dengan kepemilikan 20%;
- PT Medhang Jahe dengan kepemilikan 10%.

Berikut adalah ikhtisar hak-hak para pemegang saham atau ekuitas perusahaan pada tanggal 15 Nopember 2010:

Saham Biasa, nominal @ Rp5.000,00

(100.000 lembar beredar) Rp500.000.000,00

Agio Saham Biasa Rp100.000.000,00

Laba Ditahan Rp650.000.000,00

Bagaimana kewajiban pemotongan atau pemungutan PPh terkait transaksi tersebut?



Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g dan Pasal 4 ayat (3) huruf f, pada dasarnya dividen yang diterima oleh Wajib Pajak Badan terutang PPh Pasal 23, namun demikian dalam hal dividen tersebut diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:

- 1) dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
- 2) bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor; maka atas pembayaran dividen tersebut dikecualikan dari objek pajak.

PPh Pasal 23 atas dividen PT Inyong Bae, Tbk. terutang pada tanggal penentuan kepemilikan pemegang saham yang berhak atas dividen (*recording date*) yaitu pada tanggal 15 Desember 2010;

Besarnya pemotongan PPh Pasal 23 adalah sebesar:

- 1) PT Adja Kelalen yang mempunyai kepemilikan saham sebesar 70% tidak dipotong PPh Pasal 23 karena kepemilikan sahamnya di PT Inyong Bae Tbk. diatas 25% dan dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan;
- 2) PT Ricca Kepribhen dengan kepemilikan saham sebesar 20% dipotong PPh Pasal 23 walaupun dividen tersebut diberikan dalam bentuk saham.

Total kepemilikan saham PT Ricca Kepribhen adalah $20\% \times 100.000 \text{ lbr} = 20.000 \text{ lbr}$

Nilai dividen saham:

$$1\% \times 20.000 \text{ lbr} \times \text{Rp}5.000,00 = \text{Rp}1.000.000,00.$$

$$\begin{aligned} \text{PPh Pasal 23 yang dipotong} &= 15\% \times \text{Rp}1.000.000,00 \\ &= \text{Rp}150.000,00 \end{aligned}$$

- 3) PT Medhang Jahe dengan kepemilikan saham sebesar 10% dipotong PPh Pasal 23 sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Total kepemilikan saham} &= 10\% \times 100.000 \text{ lbr} \\ &= 10.000 \text{ lembar} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Nilai dividen} &= \text{Rp}50,00 \times 10.000 \text{ lembar} \\ &= \text{Rp}500.000,00 \end{aligned}$$

$$\text{PPh Pasal 23 yang dipotong} = 15\% \times \text{Rp}500.000,00 = \text{Rp}75.000,00$$

Kewajiban PT Inyong Bae Tbk. sebagai Pemotong PPh Pasal 23 adalah:

- 1) melakukan pemotongan PPh Pasal 23 sebesar Rp150.000,00 dan Rp75.000,00 dan memberikan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 kepada PT Ricca Kepribhen dan PT Medhang Jahe;
- 2) melakukan penyetoran atas pemotongan PPh Pasal 23 tersebut paling lambat tanggal 10 Januari 2011;
- 3) melaporkan pemotongan PPh Pasal 23 atas transaksi tersebut dalam SPT Masa PPh Pasal 23 Masa Pajak Desember 2010 paling lambat tanggal 20 Januari 2011.

F. Hadiah



Hadiah Perlombaan

PT Sundays Mart menjadi pemenang pertama lomba pelayanan konsumen terbaik yang diadakan oleh Asosiasi Toko Retail Indonesia dengan hadiah sebesar Rp30.000.000,00 pada tanggal 23 Agustus 2011.

Bagaimana kewajiban pemotongan atau pemungutan PPh terkait transaksi tersebut?



Hadiah perlombaan yang diterima oleh PT Sundays Mart merupakan objek pemotongan PPh Pasal 23 yang wajib dilakukan pemotongan oleh Asosiasi Toko Retail Indonesia.

Besarnya pemotongan PPh Pasal 23 adalah sebesar:

$$15\% \times \text{Rp}30.000.000,00 = \text{Rp}4.500.000,00.$$

Kewajiban Asosiasi Toko Retail Indonesia sebagai Pemotong PPh Pasal 23 adalah:

1. melakukan pemotongan PPh Pasal 23 sebesar Rp4.500.000,00 dan memberikan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 kepada PT Sundays Mart;
2. melakukan penyetoran atas pemotongan PPh Pasal 23 tersebut paling lambat tanggal 12 September 2011;
3. melaporkan pemotongan PPh Pasal 23 atas transaksi tersebut dalam SPT Masa PPh Pasal 23 Masa Pajak Agustus 2011 paling lambat tanggal 20 September 2011.



Komisi Penjualan

PT Cell Indonesia Distributor merupakan perusahaan yang bergerak di bidang usaha perdagangan, pemasaran dan distribusi handphone dengan merk "Celli" melalui distributor yang meliputi wilayah pemasaran seluruh Indonesia.

Dalam bulan September 2011, PT Cell Indonesia Distributor memberikan diskon sebesar Rp20.000.000,00 kepada PT Bagusphone atas pembelian pada bulan September 2011 sebesar Rp200.000.000,00 dimana diskon dimaksud dicantumkan sebagai pengurang harga penjualan baik pada *invoice* penjualan maupun Faktur Pajak Keluaran.

Dalam rangka meningkatkan volume penjualan, berdasarkan perjanjian kerjasama antara pihak PT Cell Indonesia Distributor dan PT Bagusphone, disepakati bahwa PT Cell Indonesia Distributor memberikan komisi penjualan berupa tambahan diskon/rabat kepada PT Bagusphone berdasarkan pencapaian target tertentu yang telah ditetapkan.

Penjualan handphone PT Bagusphone bulan September 2011 telah memenuhi target, sehingga pada tanggal 25 Oktober 2011 PT Cell Indonesia Distributor memberikan komisi penjualan berupa tambahan diskon sebesar Rp25.000.000,00.

Bagaimana kewajiban pemotongan atau pemungutan PPh terkait transaksi tersebut?



Mengingat komisi penjualan berupa tambahan diskon/rabat tersebut:

- diterima oleh Wajib Pajak Badan (PT Bagusphone);
- merupakan penghargaan atas pencapaian target penjualan; maka atas pembayaran komisi penjualan tersebut termasuk dalam pengertian penghargaan yang merupakan objek pemotongan PPh Pasal 23 yang wajib dilakukan pemotongan oleh PT Cell Indonesia Distributor.

Besarnya pemotongan PPh Pasal 23 adalah sebesar:

$$15\% \times \text{Rp}25.000.000,00 = \text{Rp}3.750.000,00.$$

Kewajiban PT Cell Indonesia Distributor sebagai Pemotong PPh Pasal 23 adalah:

1. melakukan pemotongan PPh Pasal 23 sebesar Rp3.750.000,00 dan memberikan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 kepada PT Bagusphone;
2. melakukan penyetoran atas pemotongan PPh Pasal 23 tersebut paling lambat tanggal 10 November 2011;
3. melaporkan pemotongan PPh Pasal 23 atas transaksi tersebut dalam SPT Masa PPh Pasal 23 Masa Pajak Oktober 2011 paling lambat tanggal 21 November 2011.



Listing Fee

PT Ringin Ageng Tbk. merupakan perusahaan industri makanan ringan. Dalam rangka memasarkan produk, PT Ringin Ageng Tbk. melakukan kerjasama dengan outlet-outlet yang salah satunya adalah PT Lucky Mart. Dalam transaksi yang dilakukan terdapat biaya *listing fee* yaitu biaya pendaftaran atas produk yang akan dipasarkan dalam outlet-outlet tersebut.

Pada tanggal 9 Juni 2011, PT Ringin Ageng Tbk. melakukan pembayaran *listing fee* kepada PT Lucky Mart sebesar Rp14.000.000,00.

Bagaimana kewajiban pemotongan atau pemungutan PPh terkait transaksi tersebut?



Penghasilan *listing fee* berupa biaya pendaftaran atas produk baru sebesar Rp14.000.000,00 yang diterima oleh PT Lucky Mart bukan merupakan objek pemotongan dan pemungutan PPh Pasal 23. PT Ringin Ageng Tbk. tidak mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan PPh Pasal 23 atas transaksi tersebut.

G. Pembayaran Dividen ke Luar Negeri dan Penjualan Harta



Pembayaran Dividen ke Luar Indonesia

PT Flip Light Indonesia sebuah perusahaan penanaman modal asing, pada tanggal 11 Mei 2011 mengumumkan pembagian dividen dari keuntungannya di tahun 2010, antara lain kepada:

- Mr. Sneijder, Subjek Pajak Luar Negeri yang berdomisili di Belanda (dibuktikan dengan Surat Keterangan Domisili sesuai dengan format yang telah ditentukan yang diserahkan kepada PT Flip Light Indonesia), sebesar Rp300.000.000,00;
- perusahaan Spurs Vehicle Co., perusahaan yang berkedudukan di Mauritius, sebesar Rp5.000.000.000,00.

Bagaimana kewajiban pemotongan atau pemungutan PPh terkait transaksi tersebut?



Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi merupakan objek PPh.

Apabila penerima dividen tersebut adalah:

- Wajib Pajak badan dalam negeri (kecuali Wajib Pajak badan tertentu sebagaimana dijelaskan dalam halaman 42) dan

Bentuk Usaha Tetap maka dipotong PPh Pasal 23 sebesar 15% dari jumlah bruto dividen;

- Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri maka dipotong PPh bersifat final sebesar 10% dari jumlah bruto dividen;
- Wajib Pajak luar negeri selain Bentuk Usaha Tetap maka dipotong PPh Pasal 26 dengan tarif 20% atau sesuai dengan tarif dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) terkait.

Untuk dapat dipotong PPh Pasal 26 menggunakan tarif sesuai dengan P3B maka Wajib Pajak luar negeri penerima penghasilan harus dapat menyerahkan Surat Keterangan Domisili (SKD) sesuai dengan format yang telah ditentukan kepada pemotong PPh.

Kewajiban PT Flip Light Indonesia sebagai pemotong PPh Pasal 26 adalah:

a. PT Flip Light Indonesia memotong PPh Pasal 26 sebesar:

- 1) $10\% \times \text{Rp}300.000.000,00 = \text{Rp}30.000.000,00$ atas pembayaran dividen kepada Mr. Sneijder. Berdasarkan P3B Indonesia-Belanda atas dividen tersebut dapat dikenakan pajak di Indonesia dengan tarif tidak lebih dari 10%;
- 2) $20\% \times \text{Rp}5.000.000.000,00 = \text{Rp}1.000.000.000,00$ atas pembayaran dividen kepada Spurs Vehicle Co. Tarif yang digunakan sesuai dengan Pasal 26 yaitu 20% karena tidak ada P3B antara Indonesia-Mauritius;

b. menyetor PPh Pasal 26 yang telah dipotong atas pembayaran dividen tersebut paling lambat tanggal 10 Juni 2011;

c. melaporkan PPh Pasal 26 menggunakan SPT Masa PPh Pasal 23/26 Masa Pajak Mei 2011 paling lambat tanggal 20 Juni 2011.



T60 Penjualan Saham yang Dimiliki Wajib Pajak Luar Negeri

Wow Way Co. (perusahaan di Cina) adalah salah satu pemegang saham PT Indonat. Wow Way Co. di bulan Januari 2011 menjual saham yang dimilikinya di PT Indonat kepada PT Holdindo (perusahaan di Indonesia) senilai Rp5.000.000.000,00 dan kepada Tematek Co. (perusahaan di Malaysia) senilai Rp20.000.000.000,00.

Bagaimana kewajiban pemotongan atau pemungutan PPh terkait transaksi tersebut?



Penghasilan dari penjualan saham Perseroan Terbatas dalam negeri yang diperoleh Wajib Pajak luar negeri selain Bentuk Usaha Tetap (BUT) dipotong pajak sebesar $20\% \times 25\%$ atau 5% (lima persen) dari harga jual.

Perseroan Terbatas dalam negeri tersebut adalah Perseroan Terbatas yang:

- sahamnya diperjualbelikan oleh pemegang saham yang berstatus Wajib Pajak luar negeri; dan
- tidak berstatus sebagai Emiten atau Perusahaan Publik;

Pemotong PPh Pasal 26 ini adalah pembeli yang ditunjuk sebagai pemotong pajak. Dalam hal pembelinya adalah WPLN,

maka yang ditunjuk sebagai pemungut pajak adalah Perseroan. Bagi pemegang saham Wajib Pajak luar negeri yang berkedudukan di negara-negara yang telah mempunyai P3B dengan Indonesia, maka pemotongan PPh Pasal 26 hanya dilakukan apabila berdasarkan P3B yang berlaku, hak pemajakannya ada di Indonesia.

Kewajiban Pemotongan PPh Pasal 26 PT Holdindo adalah:

- a. PT Holdindo memotong PPh Pasal 26 sebesar Rp250.000.000,00 ($20\% \times 25\% \times \text{Rp}5.000.000.000,00$) atas penghasilan dari penjualan saham yang dibayarkan kepada Wow Way Co;
- b. menyetor PPh Pasal 26 yang telah dipotong atas pengalihan saham tersebut paling lambat tanggal 10 Februari 2011;
- c. melaporkan PPh Pasal 26 menggunakan SPT Masa PPh Pasal 23/26 Masa Pajak Januari 2011 paling lambat tanggal 21 Februari 2011.

Kewajiban Pemungutan PPh Pasal 26 oleh PT Indonat adalah sebagai berikut:

- a. PT Indonat memungut PPh Pasal 26 sebesar Rp1.000.000.000,00 ($20\% \times 25\% \times \text{Rp}20.000.000.000,00$) atas penghasilan dari penjualan saham yang dibayar oleh Tematek Co. kepada Wow Way Co;
- b. menyetor PPh Pasal 26 yang telah dipungut atas pengalihan saham tersebut paling lambat tanggal 10 Februari 2011;

c. melaporkan PPh Pasal 26 menggunakan SPT Masa PPh Pasal 23/26 Masa Pajak Januari 2011 paling lambat tanggal 21 Februari 2011.



T61 Pembayaran Jasa ke Luar Negeri

PT Sistama Indonesia melakukan pembayaran kepada System International Co. atas jasa manajemen senilai Rp500.000.000,00. System International Co. berkedudukan di Inggris yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Domisili (SKD). Penyerahan jasa oleh System International Co. tersebut dilakukan langsung tanpa melalui Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia.

Bagaimana kewajiban pemotongan atau pemungutan PPh terkait transaksi tersebut?



Inggris adalah salah satu negara mitra P3B Indonesia, sehingga perlakuan PPh bagi Wajib Pajak luar negeri (*resident*) Inggris harus memperhatikan ketentuan dalam P3B. Salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh System International Co. untuk dapat menggunakan P3B dalam rangka pemotongan PPh adalah Surat Keterangan Domisili. Jenis penghasilan yang dibayarkan oleh PT Sistama Indonesia kepada System International Co. adalah penghasilan dari jasa. Dalam kasus ini, berdasarkan P3B Indonesia-Inggris maka penghasilan dari jasa hanya dapat dikenai pajak di Inggris karena System International Co. tidak mempunyai BUT di Indonesia.

DAFTAR PERATURAN TERKAIT

A. PPh Pasal 4 ayat (2)

1. Umum

Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

2. Bunga Deposito dan Tabungan Lainnya

- a) Peraturan Pemerintah Nomor 131 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia;
- b) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 51/KMK.04/2001 tentang Pemotongan Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia.

3. Bunga Obligasi dan Surat Utang Negara

- a) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan berupa Bunga Obligasi;
- b) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2011 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Bunga Obligasi.

4. Bunga Simpanan yang Dibayarkan Koperasi kepada Anggota Koperasi Orang Pribadi

- a) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Bunga Simpanan yang Dibayarkan oleh Koperasi kepada Anggota Koperasi Orang Pribadi;
- b) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan

atas Bunga Simpanan yang Dibayarkan Oleh Koperasi kepada Anggota Koperasi Orang Pribadi.

5. Hadiah Undian

Peraturan Pemerintah Nomor 132 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan atas Hadiah Undian.

6. Transaksi Saham

- a) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1997;
- b) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 282/KMK.04/1997 tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek.

7. Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan

- a) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2008;
- b) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 635/KMK.04/1994 tentang Pelaksanaan Pembayaran dan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2008;
- c) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-28/PJ/2009 tentang Pelaksanaan Ketentuan Peralihan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2008;
- d) Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-30/PJ/2009 tentang Tata Cara Pemberian Pengecualian dari Kewajiban Pembayaran atau Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan;

- e) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-26/ PJ/2010 tentang Tata Cara Penelitian Surat Setoran Pajak atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan;
 - f) Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-80/PJ/2009 tentang Pelaksanaan Pajak Penghasilan yang Bersifat Final atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Usaha Pokoknya Melakukan Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
8. Jasa Konstruksi
- a) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009;
 - b) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan, dan Penatausahaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.03/2009.
9. Persewaan Tanah dan/atau Bangunan
- a) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2002;
 - b) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 394/KMK.04/1996 tentang Pelaksanaan Pembayaran dan Pemotongan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 120/KMK.03/2002;
 - c) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-50/PJ./1996 tentang Penunjukan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri Tertentu

sebagai Pemotong Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan;

- d) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-227/PJ./2002 tentang Tata Cara Pemotongan dan Pembayaran, serta Pelaporan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan.

10. Dividen/SHU Koperasi

- a) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri;
- b) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri;

11. Dividen yang Diterima Orang Pribadi

- a) Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri;
- b) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri.

B. Pajak Penghasilan Pasal 15

- 1. Pasal 15 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008;
- 2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 416/KMK.04/1996 tentang Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto Bagi Wajib Pajak Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri;

3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 417/KMK.04/1996 tentang Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto Bagi Wajib Pajak Perusahaan Pelayaran dan/atau Penerbangan Luar Negeri;
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 475/KMK.04/1996 tentang Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto Bagi Wajib Pajak Perusahaan Penerbangan Dalam Negeri;
5. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-29/PJ.4/1996 tentang Pajak Penghasilan terhadap Wajib Pajak Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri;
6. Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-32/PJ.4/1996 tentang Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto Bagi Wajib Pajak yang Bergerak di Bidang Usaha Pelayaran dan/atau Penerbangan Luar Negeri;
7. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-35/PJ.4/1996 tentang Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto Bagi Wajib Pajak yang Bergerak di Bidang Usaha Penerbangan Dalam Negeri.

C. Pajak Penghasilan Pasal 21

1. Pasal 21 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2009 tentang Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, dan Jaminan Hari Tua yang Dibayarkan Sekaligus;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.03/2008 tentang Besarnya Biaya Jabatan atau Biaya Pensiun yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto Pegawai Tetap atau Pensiunan;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi;

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.03/2008 tentang Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan dari Pegawai Harian dan Mingguan serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, dan Jaminan Hari Tua yang Dibayarkan Sekaligus;
7. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-57/PJ/2009.

D. Pajak Penghasilan Pasal 22

1. Pasal 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 253/PMK.03/2008 tentang Wajib Pajak Badan Tertentu sebagai Pemungut Pajak Penghasilan dari Pembeli atas Penjualan Barang yang Tergolong Sangat Mewah;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain;
4. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-57/PJ/2010 tentang Tata Cara dan Prosedur Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain,

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-15/PJ/2011.

E. Pajak Penghasilan Pasal 23

1. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008 tentang Jenis Jasa Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf c Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.03/2008 tentang Penghasilan atas Jasa Keuangan yang Dilakukan oleh Badan Usaha yang Berfungsi sebagai Penyalur Pinjaman dan/atau Pembiayaan yang Tidak Dilakukan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23;
4. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 33/PJ/2009 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Royalti dari Hasil Karya Sinematografi;
5. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-53/PJ/ 2009 tentang Jumlah Bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf c Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008;
6. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-35/PJ/2010 tentang Pengertian Sewa dan Penghasilan Lain Sehubungan dengan Penggunaan Harta, Jasa Teknik, Jasa Manajemen, dan Jasa Konsultan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) Huruf c Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

F. Pajak Penghasilan Pasal 26

1. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008;
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 624/KMK.04/1994 tentang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 atas Penghasilan Berupa Premi Asuransi dan Premi Reasuransi yang Dibayar kepada Perusahaan Asuransi di Luar Negeri;
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 434/KMK.04/1999 tentang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 atas Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Luar Negeri Selain Bentuk Usaha Tetap atas Penghasilan Berupa Keuntungan dari Penjualan Saham;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 257/PMK.03/2008 tentang Perlakuan Perpajakan atas Penghasilan Kena Pajak Sesudah Dikurangi Pajak dari Suatu Bentuk Usaha Tetap;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 258/PMK.03/2008 tentang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 atas Penghasilan dari Penjualan atau Pengalihan Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Ayat (3c) Undang-Undang Pajak Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Luar Negeri;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.03/2009 tentang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 atas Penghasilan dari Penjualan atau Pengalihan Harta di Indonesia, Kecuali yang Diatur dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Luar Negeri Selain Bentuk Usaha Tetap di Indonesia;

G. Kewajiban Penyetoran dan Pelaporan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak, serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaaan Pembayaran Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010.

PENYUSUN
OASIS PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh

Cetakan I – Jakarta
Direktorat Peraturan Perpajakan II, Direktorat Jenderal Pajak. 2011

Pengarah:

A. FUAD RAHMANY
A. SJARIFUDDIN ALSAH
R. DASTO LEDYANTO

Koordinator:

PANDOYO
SUDIRO
HERI SUHERLAN

Tim Penulis:

ARIF MULYONO
BUDIYANTO
DEWI MASLIKAH
IRINE DIANI TYASNITA
MARHENTIN IKA KURNIAWATI
MUHAMMAD NASRUN
NICO AMAROS SINULINGGA
NURUL HIDAYAT
RAISITA AGUS WAHYONO
RIZKI NUGROHO
SAMUEL NUGROHO TRI UTOMO
YAYUK NURAZIZAH

Editor:

SUBDIT HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN